



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 38/Pid.B/ 2010/ PN. KT.A.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana Pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. BANU PALAKA, MM.**
Tempat Lahir : Tanjung Karang.
Umur / Tgl. lahir : 42 tahun / 14 Oktober 1966.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pancasila Sakti No. 5 Lk. RT. 14 Sumberejo
Kemiling, Kodya Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS PEMDA, Kab. Tanggamus.
Pendidikan : S-2 (Magister Manajemen).

PENAHANAN.

1. Penyidik Kejaksaan, sejak Tgl. 26 Oktober 2009 S/d 14 November 2009. di Rutan Kota Agung.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tgl. 15 November 2009 S/d 24 Desember 2009, di Rutan Kota Agung.
3. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik Kejaksaan sejak Tgl. 26 November 2009 S/d 3 Desember 2009.
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik Kejaksaan, sejak Tgl. 4 Desember 2009 S/d 1 Januari 2010, di Rutan Kota Agung.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua PN ke-1, sejak Tgl. 2 Januari 2010 S/d 31 Januari 2010, di Rutan Kota Agung.
6. Perpanjangan Ketua PN ke-2, sejak Tgl. 1 Februari 2010 S/d 2 Maret 2010, di Rutan Kota Agung.
7. Penuntut Umum, sejak Tgl. 8 Februari 2010 S/d 27 Februari 2010, di Rutan kota Agung.
8. Hakim Pengadilan Negeri, 22 Februari 2010 S/d 23 Maret 2010, di Rutan Kota Agung.
9. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan Kota, sejak Tgl. 11 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua PN, sejak tgl. 24 Maret 2010 S/d 21 Mei 2010, penahanan Kota.
11. Perpanjangan Ketua PT Tanjung Karang ke-1, sejak tgl. 22 Mei 2010 S/d 21 Juni 2010, Penahan Kota.
12. Perpanjangan Ketua PT ke-2, sejak tgl. 21 Juni 2010 S/d 20 Juli 2010, penahanan Kota.

Menimbang Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ardian Angga, SH. R. Ananto Pratomo, SH. Yeni Wahyuni, SH. Advokat dan Konsultan hukum beralamat di Jl. Kamboja No.4 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2010 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tertanggal 8 Maret 2010.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini.
- Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM. tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "*SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair kami;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "*BERSAMA-SAMA DENGAN TUJUAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidiair kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Banu Palaka, MM. berupa pidana penjara selama **(tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dan memerintahkan terdakwa segera masuk dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp. 36.894.309,6 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah enam sen)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa menjalani **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/005/CK/PWS-11/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006;
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pemeriksaan Pekerjaan Kepada Direktur Cv. Agung Jaya Teknik Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/PHO/19/II/2007 Tanggal 18 April 2007;
3. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pemeriksaan Pekerjaan Kepada Mulyadi,ST, Ir.Rusman Nuryadin, Hj. Firstien Purwaningsih,SH,MM, Yudie Wallyusin,S.Sos. Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/PHO/19/II/2007 Tanggal 18 April 2007;
4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAPL-PHO/19/II/2007 Tanggal 19 April 2007;
5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
6. 1 (Satu) Set Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tahun 2006;
7. 1 (Satu) Set Fotocopy Berita Acara Penilaian Pekerjaan di Lapangan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ketua tim/panitia pemeriksa pekerjaan bidang cipta karya kepada bapak kepala dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/ND-FHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Telah dilaksanakan pekerjaan tersebut dengan progress akhir pelaksanaan pekerjaan sebesar 80.019% An. Yubendi. Ysk Tanggal 23 April 2007;
 10. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. MENDAYUN CITRA PERKASA.(Asli);
 11. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI (Asli);
 12. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. JAYA LESTARI (Asli);
 13. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. CAHYA RANI (Asli);
 14. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. AGUNG JAYA TEHNIK (Fotocopy);
 15. 1 (satu) bundle Dokumen Pelelangan (RKS) Bidang Cipta Karya Nomor Paket 03 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 (Fotocopy);
 16. 1 (satu) bundle Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. AGUNG JAYA TEHNIK (Asli);
 17. 1 (satu) bundle Engineer Estimate Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 oleh CV. Manunggal Pratama (Fotocopy);
 18. 1 (satu) bundle Owner Estimate (OE) Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 (Fotocopy);
 19. 1 (satu) bundle Gambar Kerja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 (fotocopy 23 lembar);
 20. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Pembuatan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tahun 2006 (Asli);
 21. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan No.Cco : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 Tanggal 25 September 2006 (asli);
 22. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/787/12/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);



23. Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/282/SKO/19/2006 tanggal 28 September 2006 (Asli);
24. Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus tanggal 10 Juli 2006 tentang telah dilaksanakannya pekerjaan seratus persen (Asli);
25. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 9 Oktober 2006 Kegiatan Redesain Perencanaan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Manunggal Pratama (Asli);
26. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 19.934.000,- kepada I Made Raka Adyana (Asli);
27. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/277/SPP/19/2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
28. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus An. CV Manunggal Pratama (Asli);
29. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/277/SPP/19/2006 An. CV. Manunggal Pratama (Asli);
30. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1562/12/2006 tanggal 28 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
31. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/555/SKO/10/IX/2006 tanggal 20 Desember 2006 (Asli);
32. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Manunggal Pratama (Asli);
33. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 29.980.000,- kepada I Made Raka Adyana (Asli);
34. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/537/SPP/19/2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
35. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus kegiatan Pengawasan Teknis, Reg : 537 /REG/19/2006 tanggal 28 Desember 2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
36. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2006 No. 931/537/SPP/19/2006 An. CV. Manunggal Pratama (Asli); Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 47/BA-sTP/Psw -11/PU/XII/2006 Tanggal 4 Desember 2006 (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Berita Acara Termin Pengawasan Teknis TMP Kab. Tanggamus Nomor : 600/07-PWS 11/TERMIN /19/2006 tanggal 8 Desember 2006 (Asli);
38. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Teknis TMP Kab. Tanggamus Nomor : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
39. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Bobot Biaya) Nomor : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
40. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/618/12/2006 tanggal 18 September 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
41. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/189/SKO/19/2006 tanggal 12 September 2006 (Asli);
42. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/248/11.0100/12/2006 tanggal 20 September 2006 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
43. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 197.004.900,- kepada SUGANDI (Asli);
44. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/188/SPP/19/2006 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
45. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus kegiatan Pengawasan Teknis, Reg : 188 /REG/19/2006 tanggal 20 September 2006 An. CV Agung Jaya Teknik (Asli);
46. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/188/SPP/19/2006 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
47. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda, Nomor Bond : 1203.21.2006.09.0047-0 tanggal 5 September 2006 (fotocopy);
48. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1631/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
49. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/725/SKO/19/2006 tanggal 26 Desember 2006 (Asli);
50. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/343/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli); Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 131.336.600,- kepada SUGANDI (Asli);
51. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/628/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP/19/2006 An. CV Agung Jaya Teknik (Asli);

52. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 28 Desember 2006, Lampiran SPP No : 931/628/SPP/19/2006 (Asli);

53. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/628/SPP/19/2006 (Asli);

54. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Termin Ke-I Nomor : 03 CK/BA-STP-TRM/TMP/19/XI/2006 Tanggal 27 Nopember 2006 (Asli);

55. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan TMP Kab. Tanggamus Nomor : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 Tanggal 24 Nopember 2006 (Asli);

56. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.CCO : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 (Asli);

57. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 03 CK/70/BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (Asli);

58. Permohonan Penerbitan SPD Belanja Langsung Pihak Ketiga dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/ - /SPD/19/2007 tanggal - Desember 2007 (Asli);

59. Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus tanggal 23 April 2007 tentang telah dilaksanakannya pekerjaan seratus persen oleh CV. Agung Jaya Teknik (Asli);

60. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2388/SP2D-LS/V.L/2007 tanggal 28 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Taknik (Asli);

61. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 98.627.050,- kepada SUGANDI (Asli);

62. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 956/SPM-CK/PU/19/2007 tanggal 28 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);

63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 931/912/SPP-CK/19/2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);

64. Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAS-PHO/19/II/2007 Tanggal 10 April 2007 (Asli);

65. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Lapangan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal April 2007 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);

66. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 PPKD selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 922/2446/19/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);
68. Lampiran SPD Belanja Langsung Nomor : 922/2446/19/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);
69. 1 (satu) Set Fotocopy Laporan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor : 941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006 yang dilegalisir;
70. 1 (satu) Set Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPP) Tahun Anggaran 2007 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 02 33 18 5 2 tanggal 15 November 2007 yang dilegalisir;
71. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Tanggamus Nomor : 11 tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2007;
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2006 tentang Laporan Realisasi Anggaran APBD, Neraca , Laporan Arus Kas , dan Catatan Atas Laporan Keuangan tanggal 27 Juli 2007.
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) tanggal 3 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. A. Rosidi Ayub.
74. Nota dinas tanggal 19 september 2007 perihal hasil pemeriksaan pekerjaan (Asli);
75. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 19 september 2007 menyatakan seluruh pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 76.515% (tujuh puluh enam koma lima satu lima persen) (Asli);
76. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 19 september 2007 menyatakan seluruh pekerjaan mencapai penyelesaian fisik 76.515% (tujuh puluh enam koma lima satu lima persen) (Asli);
77. Instruksi Lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Nomor : 800/002.a/CK-03/19/2006 tanggal 15 september 2006 (Asli);
78. Teguran Pelaksanaan pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/003.a/CK-03/19/2006 tanggal 09 Oktober 2006 (Asli);
79. Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/005.a/CK-03/19/2006 tanggal 23 oktober 2006 (Asli);
80. Teguran Pelaksanaan pekerjaan taman makam pahlawan tahap II Nomor : 800/004.a/CK-03/19/2006 tanggal 08 november 2006 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/CK-03/ST-02/X/2006 tanggal 10 November 2006 (Asli);
82. Teguran Pelaksanaan pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/CK-03/ST-02/XII/2006 tanggal 05 desember 2006 (Asli);
83. Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/04/CK-03/19/2007 tanggal 05 Februari 2007 (Asli);
84. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Nomor : 800/84-CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknis, Pemimpin Kegiatan, Sekretaris, Pengawas dan Pembantu Pemegang Kas Dinas PU Kab. Tanggamus TA. 2006 beserta Lampiran (Fotocopy);
85. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : - CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 pada tanggal 24 Nopember 2006 dan 2 (dua) lembar lampirannya (Copy Asli);
86. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : - CK/ / BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (Copy Asli);
87. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 03.CK/BA-STP-PHO/TMP/19/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 (Fotocopy);
88. Surat Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 10/MTP/SE/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik beserta Gambar (Fotocopy);
89. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11/MTP/SE/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik (Fotocopy);
90. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/MTP/SE/I/2006 tanggal 03 Januari 2007 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik (Fotocopy);
91. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanggamus An. Ir. Darul Jalal Anwar Nomor : 821.2/145/11/2005 Tanggal 30 November 2005 dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanggamus An. Ir. Banu Palaka, MM Nomor : 821.3/146/11/2005 Tanggal 30 November 2005 yang dilegalisir;
94. 1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus Nomor : 600/003/Ck-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006 (Fotocopy);
95. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-I Periode 5 September s/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Oktober 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
96. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-II Periode 3 Oktober s/d Nopember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
97. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-III Periode 3 Nopember s/d 4 Desember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
98. 1 (satu) Bundle Contract Change Order (CCO) No. 01 Nomor : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
99. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknik terhadap Kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
100. 1 (satu) Bundle Amandemen Contract Nomor : 600/003/AMD.01/CK-03/19/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
101. 1 (satu) Bundle Amandemen Contract Nomor : 600/003/AMD.02/CK-03/19/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
102. 1 (satu) buah Cap Cipta Karya Mandiri (CKM);
103. 1 (satu) buah Cap Cipta Karya Mandiri (CKM).
104. 1 (satu) lembar Asli Asuransi Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 No. Bond :1202.21.2006.09.0049-0 tanggal 5 September 2006 dengan nilai Rp.32.834.150,- kepada CV. Agung Jaya Teknik ;
Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa maupun Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab teknis tidak emmilki dasar hukum.
2. Bahwa Terdakwa selaku ketua Tim PHO marangkap anggota telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan bahwa Tim PHO hanya dapat memeriksa item-item hasil pekerjaan dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volumenya saja sedangkan dari segi kualitasnya hanya dapat menilai dari yang kasat mata saja.

3. Bahwa perhitungan progres pekerjaan yang dibuat oleh Tim PHO 80,19 % sudah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu karena bagaian -ietem pekerjaan yang tidak kasat mata tidak dapat dinilai.
4. Bahwa rekomendasi pembayaran yang dilakukan Tim PHO dalam berita acara merupakan format standar yang tidak dapat diubah-ubah.
5. Bahwa Terdakwa selaku ketua merangkap anggota tim PHO telah melakukan rekomendasi pemutusan kontrak mellalui nota dinas No. 800/CK-03/ND-FHO/19/II/2007 kepada kepala Dinas sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku ketua merangkap anggota Tim PHO.
6. Bahwa hasil perhitungan kerugian negara karena bangunan yang tidak layak fungsi yang dibuat oleh ahli dari universitas lampung yaitu Ir. Surya Sebayang, MT. Tidak sesuai dengan ketentuan UU NO. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi karena laporan perhitungan kerugian negara tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Bahwa telah terjadi disparitas Tuntutan antara dirinya dengan Terdakwa lain dalam hal barat-ringannya tuntutan penuntut Umum yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengarkan Replik tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula, sedangkan atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya semula.

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. BANU PALAKA, MM** selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Tanggamus yang diangkat berdasarkan SK Bupati Tanggamus No : 821.3/146/2005 tanggal 30 November 2005 sekaligus sebagai Penanggung Jawab teknis sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 800/84-CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 dan Ketua Panitia/Tim Pemeriksa/Penilai Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut Tim PHO) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 dengan saksi **Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (selanjutnya disingkat PU) Kab. Tanggamus yang diangkat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Tanggamus No : 821.2/145/11/2005 tanggal 30 November 2005 dan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Kab. Tanggamus No : B.119/12/03/2006 tanggal 30 Juni 2006 dan SK Bupati Kab. Tanggamus No : B.105/12/03/2007 tanggal 19 April 2007, saksi **YUBENDI YUSUF KASIM** selaku Pemimpin Kegiatan (selanjutnya disingkat PK) dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus berdasarkan SK Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kab. Tanggamus No : 800/84-CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006, saksi **Ir. A. ROSIDI AYUB** selaku penanggung jawab pekerjaan Konsultan Perencanaan dan sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **SUGANDI** (melarikan diri) selaku Direktur CV AGUNG JAYA TEKNIK sebagai Pelaksana Kegiatan dalam pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus berdasarkan Perjanjian/Kontrak No : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 22 Februari 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Tanggamus yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 09 Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus setidaknya disuatu tempat yang termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (selanjutnya disingkat DASK) belanja kegiatan Dinas PU Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2006 No : 941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006, kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus bersumber dari Anggaran Belanja & Pendapatan Daerah (selanjutnya disingkat APBD) Kab. Tanggamus sebesar Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian pekerjaannya antara lain : Perencanaan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pengawasan senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Fisik senilai Rp. 682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa sebelum terbitnya DASK tersebut, saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM telah membentuk Panitia/Tim pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tersebut yaitu dengan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 800/73.b/19/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 dengan anggota Panitia adalah : saksi MULYADI, ST (Ketua merangkap anggota), MAHENDRA SHAH DHEVY, ST (Sekretaris merangkap Anggota), saksi SARWOHADDY, SP (Anggota), HELEN ANGGRAINI, ST, MT (Anggota) dan DWI NOPIANTO, ST (Anggota).
- Bahwa terdakwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 ditunjuk oleh Saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM sebagai Ketua Tim/Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa konsultasi dan konstruksi pada Dinas PU Kab. Tanggamus yang beranggotakan antara lain : saksi MULYADI, ST sebagai sekretaris/anggota, saksi Ir. RUSMAN NURYADIN sebagai anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. FIRSTIEN PURWANINGSIH, SH, MM sebagai anggota dan saksi YUDIE WALIYUDDIN, S.Sos sebagai anggota.

- Bahwa selain sebagai Ketua tim PHO, terdakwa juga selaku Penanggungjawab Teknis bidang Cipta Karya berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 800/84.CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang penetapan penanggung jawab teknis, pemimpin kegiatan, sekretaris, pengawas dan pembantu pemegang kas Dinas PU Kab. Tanggamus yaitu : saksi YUBENDI YUSUF KASIM sebagai Pemimpin Kegiatan, SUBHAN sebagai sekretaris, saksi ANDRANUDI sebagai Pengawas, dan AMANCIK BUYUNG sebagai Pembantu Pemegang Kas.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua tim PHO pada Dinas PU Kab. Tanggamus berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain : menetapkan jadwal penilaian/pemeriksaan, melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa APBD tahun 2006 pada masing-masing bidang dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus termasuk dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 dan 2007, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan, menyusun berita acara penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan, dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan,
- Bahwa selain itu terdakwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 800/84.CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 selaku penanggung jawab teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dimulai dari perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada kepala dinas PU Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan perencanaan dan pengawasan dalam kegiatan pembangunan tahap II TMP Kb. Tanggamus dilakukan dengan cara Penunjukan langsung dan tidak ada ditetapkan Kerangka acuan kerja (atau disingkat KAK) atau term of reference (atau disingkat TOR) sebagai pedoman konsultan untuk melakukan penawaran pekerjaan, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari terdakwa, saksi Ir. A. ROSIDI AYUB kemudian ditunjuk sebagai Konsultan Perencana yang juga sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 yang pada kenyataannya saksi Ir. A. ROSIDI AYUB telah menggunakan CV MANUNGGAL PRATAMA milik saksi Ir. I MADE RAKA yang seluruh dokumen penawaran, surat perjanjian kerja sampai dengan permohonan pencairan dana mengatasnamakan saksi I MADE RAKA selaku Direktur CV Manunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama yang tanda tangannya telah dipalsukan atas perintah saksi Ir. A. ROSIDI AYUB.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan fisik dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 tersebut dilakukan dengan metode pelelangan umum, akan tetapi saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (atau disingkat HPS) sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya serta untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, bahkan pada kenyataannya pelaksanaan lelang tersebut sebenarnya hanya untuk memenuhi formalitas dan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM telah mengarahkan saksi MULYADI, ST selaku ketua Panitia Pengadaan untuk memenangkan CV AGUNG JAYA TEKNIK yang mana SUGANDI sebagai Direktur Utamanya walaupun CV AGUNG JAYA TEKNIK sebenarnya tidak memiliki kompetensi teknis untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan fisik TMP tahap II Kab. Tanggamus.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM untuk pekerjaan pembangunan Fisik TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.656.683.000,- (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai pada tanggal 05 September 2006 dan berakhir pada tanggal 04 Desember 2006 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (atau disingkat SPMK) Nomor : 600/004/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah SPMK dikeluarkan harus sudah memulai pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan bukti kas pengeluaran tertanggal 20 September 2006 telah dibayarkan uang muka dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp.197.004.900,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus rupiah) yang telah diterima oleh SUGANDI.
- Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tim/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (tim PHO) No : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006, berikut lampirannya, dan berita acara Penilaian pekerjaan No. 03 CK/ 70/BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006 berikut lampirannya terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung jaya Teknik yang pada pokoknya dinyatakan bobot capaian pekerjaan fisik sudah mencapai 75,829 % dan merekomendasikan untuk dilakukannya pembayaran termin1 kepada rekanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu sebesar 50 % nilai kontrak, padahal pada kenyataannya terdakwa selaku ketua merangkap anggota tim PHO serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan fisik sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan/ penilaian hasil pekerjaan tersebut karena isi hasil pemeriksaan /penilaian yang tercantum dalam berita acara-berita acara tersebut telah disiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara tersebut hanya formalitas belaka.

- Bahwa karena CV AGUNG JAYA TEKNIK tidak memiliki kompetensi teknis untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus sehingga pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus tersebut tidak dapat diselesaikan pada waktunya sesuai dengan kontrak yaitu pertanggal 04 Desember 2006 dan meskipun SUGANDI selaku Direktur CV. AGUNG JAYA TEKNIK tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak, tidak dilakukan penghentian dan pemutusan kontrak oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM serta Jaminan Pelaksanaan tidak dicairkan padahal CV. AGUNG JAYA TEKNIK selaku rekanan tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Kontrak Pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus Nomor :600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006 senilai Rp. 32.384.150,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) yang seharusnya menjadi Hak Negara.
- Bahwa berdasarkan permohonan dari SUGANDI selaku rekanan dan rekomendasi dari saksi Ir. A. ROSIDI AYUB selaku penanggung jawab konsultan pengawas, yang diajukan oleh saksi YUBENDI YUSUF KASIM selaku Pemimpin Kegiatan dan telah disetujui serta ditandatangani oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM telah dilakukan amandemen untuk memperpanjang tenggat waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tersebut selama 15 (lima belas) hari kalender dari tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 dengan amandemen I No : 600/003/AMD.01/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 22 Nopember 2006, padahal sebenarnya amandemen tersebut bertentangan dengan klausul dalam Surat Perjanjian Kerja No : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 5 September 2006.
- Bahwa meskipun CV AGUNG JAYA TEKNIK tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus sesuai dengan perpanjangan waktu sebagaimana dalam amandemen I tersebut, saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM kembali memperpanjang tenggat waktu pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan TMP Kab. Tanggamus tersebut sampai dengan tanggal 19 Januari 2007 dengan menandatangani amandemen II No : 600/003/AMD.02/CK-03/19/XII/2006 tertanggal 28 Desember 2006 yang sebelumnya turut disetujui oleh saksi YUBENDI YUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM atas permohonan dari SUGANDI selaku rekanan dan rekomendasi dari penanggung jawab konsultan pengawas yaitu saksi Ir. A. ROSIDI AYUB, yang sebenarnya bertentangan dengan klausul dalam Surat Perjanjian Kerja No : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 5 September 2006 dan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga CV AGUNG JAYA TEKNIK tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut bahkan tahun anggaran 2006 telah terlampaui, sedangkan anggaran tahun 2007 belum tersedia untuk kegiatan pembangunan TMP Kab. Tanggamus.

- Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan tim/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (tim PHO) No : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006 terhadap hasil pekerjaan konsultasi pengawasan yang dilakukan oleh CV. Manunggal Pratama dimana pada pokoknya dinyatakan bobot capaian pekerjaan untuk pekerjaan konsultasi pengawasan telah 100 % dari nilai kontrak dan merekomendasikan untuk dilakukannya pembayaran 100 % kepada rekanan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan pada kenyataannya terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO beserta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh CV. MANUNGGAL PRATAMA melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan tersebut sebagai syarat untuk pencairan pembayaran dimana dinyatakan bobot capaian pekerjaan telah mencapai 100% dari nilai kontrak, sedangkan isi hasil pemeriksaan /penilaian dalam berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara tersebut hanya formalitas belaka.
- Bahwa selanjutnya Berita Acara pemeriksaan tim/panitia hasil pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa (tim PHO) No. 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006 tersebut turut disetujui dan ditandatangani oleh saksi Yubendi Yusuf Kasim selaku PK dan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selanjutnya berdasar kepada berita acara tersebut Saksi Ir. Darul Jalal Anwar, MM menyetujui dan menandatangani Berita Acara termin No. 600/07-PWS 11/Termin/19/2006 tertanggal 8 desember 2006 dan melakukan pembayaran 100% untuk pekerjaan pengawasan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus sesuai dengan Surat permintaan pembayaran beban tetap/pengisian kas No : 931/537/SPP/19/2006 senilai Rp.29.980.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada CV MANUNGGAL PRATAMA yang mana seluruh dokumen dan tanda tangan saksi I Made Raka selaku Direkturnya telah dipalsukan atas perintah saksi Ir. ROSIDI AYUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana tertuang dalam amandemen II, CV AGUNG JAYA TEKNIK tetap tidak dapat menyelesaikan 100% pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus, sehingga untuk membicarakan mengenai penyelesaian dan pembayaran termin terakhir pekerjaan pembangunan fisik tersebut, terdakwa melakukan pertemuan-pertemuan antara lain dengan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM, saksi YUBENDI YUSUF KASIM, saksi ANDRANUDI, saksi MULYADI, ST, saksi SELAMET HARIYANTO, SUGANDI dan saksi RUSMAN NURYADIN yang salah satunya diadakan di Rumah Makan Raja Kuring, padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga Bahwa CV AGUNG JAYA TEKNIK tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus tersebut.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan fisik tahap dua TMP Kab. Tanggamus yang belum selesai 100% pada Tahun Anggaran 2006, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2007 dimana sisa anggaran pembangunan tahap dua TMP TA 2006 diluncurkan kembali tahun 2007 sebesar 50% dari nilai kontrak Rp. 656.683.000,- yaitu sebesar Rp. 328.341.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sedangkan terhadap pekerjaan lanjutan yang dibiayai dengan dana lunjuran tersebut tidak dilakukan pelelangan untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan TMP Kab. Tanggamus tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007 berikut lampirannya yang pada pokoknya terdakwa beserta anggota tim PHO lainnya merekomendasikan progress pelaksanaan pembangunan fisik telah mencapai 80,019%, padahal pada kenyataannya terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO beserta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan tersebut sebagai syarat untuk pencairan pembayaran termin II, sedangkan isi hasil pemeriksaan dan penilaian yang tercantum dalam berita acara-berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas padahal saksi Ir. Rosidi Ayub sebagai penanggung jawabnya sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pekerjaan pengawasan sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik dan realisasi pembayaran termin terakhir tersebut bertentangan dengan klausul dalam surat perjanjian kerja No. 600/003/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 5 September 2006 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara pemeriksaan pekerjaan No. 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No. 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007 berikut lampirannya tersebut turut disetujui oleh saksi Ir. A. Rosidi Ayub, juga disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Yubendi Yusuf Kasim serta disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. Darul jalal Anwar, MM padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung Jaya Teknik tersebut belum selesai seluruhnya dilaksanakan sesuai kontrak, selanjutnya berdasarkan Berita Acara-berita acara tersebut saksi Ir. Darul Jalal Anwar, MM kemudian menandatangani berita acara penyerahan akhir pekerjaan No. 800/CK-03/BAS-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 yang pada pokoknya telah diserahkan pekerjaan kegiatan pembangunan TMP tahap dua Kab. Tanggamus sesuai dengan kontrak, padahal saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM sebenarnya telah mengetahui sebelumnya Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV AGUNG JAYA TEKNIK tersebut belum selesai seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak, melainkan baru progres pelaksanaan baru 80, 019 % dari nilai kontrak. Atas dasar berita acara-berita acara tersebut saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR kemudian menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung untuk pembayaran kegiatan luncuran bidang Cipta Karya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2006 pekerjaan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus No. SPM : 956/SPM-CK/PU/19/2007 tertanggal 28 Desember 2007 dan bukti kas pengeluaran tertanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran termin II (50%) kegiatan luncuran bidang Cipta Karya tahun anggaran 2006 pekerjaan tahap dua pembangunan TMP Kab. Tanggamus kepada CV AGUNG JAYA TEKNIK sebesar Rp.98.627.050,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM, saksi YUBENDI YUSUF KASIM, konsultan pengawas, Sugandi, saksi Andranudi, Saksi Mulyadi, serta anggota Tim PHO lainnya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 800/CK/BAP-PHO/19/II/2007 tertanggal 10 April 2007 beserta lampiran berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No. 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tertanggal April 2007 karena berita acara-berita acara tersebut tidak ditandatangani pada tanggal yang sebenarnya melainkan sesungguhnya berita acara-berita acara tersebut baru ditandatangani pada sekitar bulan oktober 2007 sampai dengan bulan desember 2007 yaitu setelah tercapainya kesepakatan Bahwa bobot capaian pekerjaan fisik senilai 80,019 % menjelang dilakukannya pencairan termin terakhir pada tanggal 28 desember 2007 .
- Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Darul jalal Anwar, MM, saksi Yubendi Yusuf kasim, saksi Ir. A. ROSIDI AYUB dan SUGANDI sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 21 Ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003.

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengatakan Bahwa pengguna barang menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan menunjuk Ketua panitia pengadaan/Pejabat pengadaan, hal ini dimatkan dalam ketentuan pasal 1 Ayat (13) peraturan Presiden No. 80 tahun 2006 tentang perubahan keempat keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sedangkan pada kenyataannya dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tidak ada disusun kerangka Acuan Kerja (KAK) atau term Of Reference (TOR) oleh saksi Ir. Darul Jalal Anwar, MM selaku pengguna barang yang seharusnya sebagai pedoman konsultan untuk melakukan penawaran pekerjaan, sementara Terdakwa selaku kepala Bidang cipta karya Dinas PU Kab. Tanggamus yang sekaligus sebagai penanggung jawab teknis dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP kaba. Tanggamus tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dimuali dari perencanaan teknis pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut terdakwa bertanggung jawab kepada saksi ir. Darul jalal Anwar, MM.

2. Pasal 9 Ayat (3) huruf C Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003

Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyatakan Bahwa tugas pokok Pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa antara lain menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan sedangkan pada kenyataannya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan fisik kegiatan pembangunan tahap dua TMP, kab. Tanggamus tahun 2006 tidak ada ditetapkan dan atau disahkan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh saksi Ir. Darul jalal Anwar, MM selaku pejabat pembuat komitmen, sementara terdakwa selaku kepala bidang cipta karya dinas PU Kb. Tanggamus yang sekaligus sebagai Penanggung jawab teknis dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dimuali dari perencanaan teknis, pengawasan dan pengndalian dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP, kab. Tanggamus dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Ir. Darul jalal anwar, MM.

3. **Pasal 5 huruf c Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003**

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan tidak sehat, karena pada kenyataannya terdakwa telah merekomendasikan saksi Ir. A. ROSIDI AYUB sebagai Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana dan juga sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 yang pada kenyataannya saksi Ir. A. ROSIDI AYUB telah menggunakan CV MANUNGGAL PRATAMA milik saksi Ir. I MADE RAKA yang seluruh dokumen penawaran, surat perjanjian kerja sampai dengan permohonan pencairan dana mengatasnamakan saksi I MADE RAKA selaku Direktur CV Manunggal Pratama yang tanda tangannya telah dipalsukan atas perintah saksi Ir. A. ROSIDI AYUB.

4. **Pasal 6 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan Bahwa :

- (1). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang antaralain : menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bahwa :

- (1). Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang, antaralain :
 - a. menguji kebenaran materiiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c. meneliti tersedianya dana ybs.
- (3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Karena pada kenyataannya terdakwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain : menetapkan jadwal penilaian/ pemeriksaan, **melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa APBD tahun 2006 pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bidang dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus termasuk dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 dan 2007, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan, menyusun berita acara penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan, dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, akan tetapi terdakwa pada kenyataannya tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas yaitu :

1. Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tim/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (tim PHO) No : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006, berikut lampirannya, dan berita acara Penilaian pekerjaan No. 03 CK/ 70/BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006 berikut lampirannya terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung Jaya Teknik yang pada pokoknya dinyatakan bobot capaian pekerjaan fisik sudah mencapai 75,829 % dan merekomendasikan untuk dilakukannya pembayaran termin 1 kepada rekanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu sebesar 50 % nilai kontrak, padahal pada kenyataannya terdakwa selaku ketua merangkap anggota tim PHO serta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan fisik sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan tersebut karena isi hasil pemeriksaan /penilaian yang tercantum dalam berita acara-berita acara tersebut telah disiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara tersebut hanya formalitas belaka.
2. Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan tim/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (tim PHO) No : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006 terhadap hasil pekerjaan konsultasi pengawasan yang dilakukan oleh CV. Manunggal Pratama dimana pada pokoknya dinyatakan bobot capaian pekerjaan untuk pekerjaan konsultasi pengawasan telah 100 % dari nilai kontrak dan merekomendasikan untuk dilakukannya pembayaran 100 % kepada rekanan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan pada kenyataannya terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO beserta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh CV. MANUNGGAL PRATAMA melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan tersebut sebagai syarat untuk pencairan pembayaran dimana dinyatakan bobot capaian pekerjaan telah mencapai 100% dari nilai kontrak, sedangkan isi hasil pemeriksaan /penilaian dalam berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara tersebut hanya formalitas belaka.

3. Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007 berikut lampirannya yang pada pokoknya terdakwa beserta anggota tim PHO lainnya merekomendasikan progress pelaksanaan pembangunan fisik telah mencapai 80,019%, padahal pada kenyataannya terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO beserta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan tersebut sebagai syarat untuk pencairan pembayaran termin II, sedangkan isi hasil pemeriksaan dan penilaian yang tercantum dalam berita acara-berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas padahal saksi Ir. Rosidi Ayub sebagai penanggung jawabnya sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pekerjaan pengawasan sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik dan realisasi pembayaran termin terakhir tersebut bertentangan dengan klausul dalam surat perjanjian kerja No. 600/003/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 5 September 2006 .
4. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM, saksi YUBENDI YUSUF KASIM, konsultan pengawas, Sugandi, saksi Andranudi, Saksi Mulyadi, serta anggota Tim PHO lainnya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 800/CK/BAP-PHO/19/II/2007 tertanggal 10 April 2007 beserta lampiran berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No. 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tertanggal April 2007 karena berita acara-berita acara tersebut tidak ditandatangani pada tanggal yang sebenarnya melainkan sesungguhnya berita acara-berita acara tersebut baru ditandatangani pada sekitar bulan oktober 2007 sampai dengan bulan desember 2007 yaitu setelah tercapainya kesepakatan Bahwa bobot capaian pekerjaan fisik senilai 80,019 % menjelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pencairan termin terakhir pada tanggal 28 desember 2007 .

5. Bahwa berdasarkan point angka 1 sampai dengan 3 tersebut diatas, terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Ketua/anggota Tim PHO, dan berdasarkan berita acara-berita acara yang antara lain ditandatangani oleh terdakwa yang sekedar formalitas belaka telah dipergunakan sebagai dasar oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM untuk melakukan pembayaran kepada rekanan.

5. Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Yang menyatakan Bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak, tetapi pada kenyataannya saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR telah menandatangani berita acara penyerahan akhir pekerjaan No : 800/CK-03/BAS-PHO/19/II/2007 yang mendasarkan kepada berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007 yang antarlain ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO dengan progress pelaksanaan pembangunan fisik sebesar 80,019%.

6. Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyatakan Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak berupa (huruf a) jaminan pelaksanaan menjadi milik negara.

Pasal 11 Ayat (2) surat perjanjian kerja pembangunan tahap dua Taman makam pahlawan kab. Tanggamus No. 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang natara lain menyatakan pihak pertama berwenang untuk melakukan penghntian dan pemutusan kontrak segera setelah menerbitkan peringatan 1, 2 dan 3 terhadap kelalaian pihak kedua dan setelah denda-denda dikenakan karena penyerahan pekerjaan terlambat mancapai maksimum seperti yang ditetapkan dalam kontrak.

Pada kenyataannya walau Cv. Agung jaya Teknik tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya pada waktunya sesuai dengan kontrak tetapi tidak dilakukan penghntian dan pemutusan kontrak oleh saksi Ir. Darul jalal Anwar, MM serta tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 32.384.150,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut seharusnya menjadi hak negara, sementara terdakwa selaku kepala bidang Cipta karya Dinas Pu kab. Tanggamus yang sekaligus sebagai penanggung jawab Teknis dan ketua /anggota Tim PHO dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tersebut malahan memberikan rekomendasi untu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran termin kedua yang telah disetujui dan dilakukan saksi Ir. Darul jalal Anwar, MM sebagai pengguna barang/jasa walaupun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung jaya Teknik karena isi hasil pemeriksaan/penilaian dalam berita acara-berita acara tim PHO tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita-berita acara tersebut hanya formalitas belaka.

7. SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006.

Yang antara lain mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Tim/anggota PHO antara lain : menetapkan jadwal penilaian/pemeriksaan, melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa APBD tahun 2006 pada masing-masing bidang dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus termasuk dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 dan 2007, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan, menyusun berita acara penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan, dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya terdakwa selaku Ketua/anggota Tim PHO tidak melaksanakan tugasnya melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 dan 2007, terdakwa telah memberikan rekomendasi pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM sebagai pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV AGUNG JAYA TEKNIK, karena isi hasil pemeriksaan/penilaian dalam berita acara-berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara-berita acara tersebut hanya formalitas belaka.

- Bahwa karena terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO telah menandatangani berita acara-berita acara : berita acara pemeriksaan tim/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (tim PHO) No : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006, berita acara penyerahan termin I No : 03 CK/BA-STP-TRM/TMP/19/XI/2006 tertanggal 27 November 2006, berita acara pemeriksaan tim/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (tim PHO) No : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006, berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007, yang sekedar formalitas dan juga turut disetujui oleh saksi YUBENDI YUSUF KASIM selaku Pemimpin Kegiatan, dan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selaku Pengguna Anggaran, yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan oleh saksi Ir. A. ROSIDI AYUB selaku penanggung jawab pekerjaan konsultasi pengawasan atas permintaan SUGANDI selaku pelaksana pekerjaan fisik, yang kemudian telah dilakukan pembayaran oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM yang mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan progress pelaksanaan yang sebenarnya dilapangan, sebagaimana diterangkan oleh AHLI teknik Ir. SURYA SEBAYANG, MT yang pada pokoknya menerangkan Bahwa hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Pekerjaan Monumen yang tidak laik fungsi berdasarkan Data Kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 dan CCO Nomor : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006

- tanggal 25 September 2006 antara lain sbb:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	V Kontrak	Harga Sat	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan							
		M ³		369,25	.960,00	.780.040,4	.196	
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	200,99	28,05	.015,00	.875.370,75	.157	
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²	33,069	.00	.818,00	.842.931,60	.816	
	Plesteran dinding adk 1:4	M ²	.20	.00	.890,00	.851.018,00	.148	
	Finishing acian dinding	M ²	.20	.00	.180,00	.475.316,00	.755	
	Pengecatan dinding	M ²	.20	.10	.624,40	.255.680,03	.063	
	Pasangan keramik 30 x 30	M ²	.28	.00	.835,00	.742.870,00	.962	
	Acian Plat koridor	M ²	.20	.00	.000,00	.200.000,00	.221	
	Relief diarama	BH	.00	.00	.000,00	.040.000,00	.174	
	Arca api	M	.00	.60	.000,00	.941.800,00	.325	
	Profil dinding	M ²	.60	.50	.624,40	.812.793,00	.141	
	Pasangan Granit		.50					
II	Pekerjaan Beton							
		M ³		.60	.367.555,00	.360.389,03	.076	
	Pek Ring balok dan sloof	M ³	.755	.44	.367.555,00	.144.389,20	.364	
	Pekerjaan Kolom	M ³	.20	.36	.467.455,00	.769.928,80	.002	
	Pekerjaan pelat atap koridor	M ³	.9	.79	.096.435,00	.542.618,65	.928	
	Pekerjaan Kolom Monumen		.79					
						264.635.032,15	.328	

Mengenai hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Pekerjaan Monumen oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dengan bobot 80,019 % adalah

No	Uraian Pekerjaan	Sat	RealisasiPemb ayaran Terminj II	Volume Tidak Laik Fungsi	V Kontrak	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan	M ³		200,99	369,25	391.960,00	78.780.040,40	.196	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	321,24	,05	,05	.015,00	.875.370,75	,157
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²	,05	,60	,00	.818,00	.613.762,80	,275
	Plesteran dinding adk 1:4	M ²	,60	,60	,00	.890,00	.810.694,00	,806
	Finishing acian dinding	M ²	,60	-	,00	.180,00	-	-
	Pengecatan dinding	M ²	-	283,28	,10	.624,40	24.255.680,03	,063
6	Pasangan keramik 30 x 30	M ²	660,10	-	,00	.835,00	-	-
7	Acian Plat koridor	M ²	-	-	,00	.000,00	-	-
	Relief diarama	M ²	-	-	,00	.000,00	-	-
	Arca api	BH	-	-	,00	.000,00	-	-
	Profil dinding	M	-	-	,60	.000,00	-	-
	Pasangan Granit	M ²	-	32,50	32,50	.624,40	6.812.793,00	,141
			32,50					
	Pekerjaan Beton							
II								
	Pek Ring balok dan sloof	M ³		,755	,60	.367.555,00	18.360.389,03	,076
	Pekerjaan Kolom	M ³	,60	,44	,44	.367.555,00	.144.389,20	,364
	Pekerjaan pelat atap koridor	M ³	,44	,24	,36	.467.455,00	.864.374,20	,992
	Pekerjaan Kolom Monumen	M ³	,24	1,79	,79	.096.435,00	.542.618,65	,928
			,79					
							185.060.112,51	30,998

Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2009 tanggal 20 April 2007 dan direkomendasikan untuk dibayar dengan bobot 80,019 %, namun berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Monumen yang tidak laik fungsi seperti tersebut diatas maka hasil pemeriksaan oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak dapat diperhitungkan seluruhnya sehingga terjadi selisih bobot volume pekerjaan yang tidak laik karena kegagalan struktur sebesar 30,998 % (tiga puluh koma sembilan ratus sembilan puluh delapan persen).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus TA. 2006 dan TA. 2007 dari BPKP Perwakilan Prop. Lampung No : SR-228/PW.08/5/2010 tanggal 29 Januari 2010 dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara dan bukti-bukti tersebut diatas, maka jumlah kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus sebesar Rp.217.305.698,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

- 1) Kerugian atas volume pekerjaan yang tidak laik fungsi : Rp. 184.471.548,00
- : Rp. 32.834.150,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kerugian atas kelalaian tidak mencairkan jaminan pelaksanaan akibat kelalaian penyedia barang

J u m l a h : Rp.217.305.698,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM, saksi YUBENDI YUSUF KASIM dan saksi Ir. A. ROSIDI AYUB sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu SUGANDI sebesar Rp. 217.305.698,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 217.305.698,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. BANU PALAKA, MM** selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Tanggamus yang diangkat berdasarkan SK Bupati Tanggamus No : 821.3/146/2005 tanggal 30 November 2005 sekaligus sebagai Penanggung Jawab teknis sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 800/84-CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 dan Ketua Panitia/Tim Pemeriksa/Penilai Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut Tim PHO) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 dengan saksi **Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (selanjutnya disingkat PU) Kab. Tanggamus yang diangkat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Tanggamus No : 821.2/145/11/2005 tanggal 30 November 2005 dan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Kab. Tanggamus No : B.119/12/03/2006 tanggal 30 Juni 2006 dan SK Bupati Kab. Tanggamus No : B.105/12/03/2007 tanggal 19 April 2007, saksi **YUBENDI YUSUF KASIM** selaku Pemimpin Kegiatan (selanjutnya disingkat PK) dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 800/84-CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006, saksi **Ir. A. ROSIDI AYUB** selaku penanggung jawab pekerjaan Konsultan Perencanaan dan sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **SUGANDI** (melarikan diri) selaku Direktur CV AGUNG JAYA TEKNIK sebagai Pelaksana Kegiatan dalam pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus berdasarkan Perjanjian/Kontrak No : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 22 Februari 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Tanggamus yang terletak di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Ahmad Yani No. 09 Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (selanjutnya disingkat DASK) belanja kegiatan Dinas PU Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2006 No : 941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006, kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus bersumber dari Anggaran Belanja & Pendapatan Daerah (selanjutnya disingkat APBD) Kab. Tanggamus sebesar Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian pekerjaannya antara lain : Perencanaan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pengawasan senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Fisik senilai Rp. 682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa sebelum terbitnya DASK tersebut, saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM telah membentuk Panitia/Tim pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tersebut yaitu dengan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 800/73.b/19/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 dengan anggota Panitia adalah : saksi MULYADI, ST (Ketua merangkap anggota), MAHENDRA SHAH DHEVY, ST (Sekretaris merangkap Anggota), saksi SARWOHADDY, SP (Anggota), HELEN ANGGRAINI, ST, MT (Anggota) dan DWI NOPIANTO, ST (Anggota).
- Bahwa terdakwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 ditunjuk oleh Saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM sebagai Ketua Tim/Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa konsultasi dan konstruksi pada Dinas PU Kab. Tanggamus yang beranggotakan antara lain : saksi MULYADI, ST sebagai sekretaris/anggota, saksi Ir. RUSMAN NURYADIN sebagai anggota, saksi Hj. FIRSTIEN PURWANINGSIH, SH, MM sebagai anggota dan saksi YUDIE WALIYUDDIN, S.Sos sebagai anggota.
- Bahwa selain sebagai Ketua tim PHO, terdakwa juga selaku Penanggungjawab Teknis bidang Cipta Karya berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 800/84.CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang penetapan penanggung jawab teknis, pemimpin kegiatan, sekretaris, pengawas dan pembantu pemegang kas Dinas PU Kab. Tanggamus yaitu : saksi YUBENDI YUSUF KASIM sebagai Pemimpin Kegiatan, SUBHAN sebagai sekretaris, saksi ANDRANUDI sebagai Pengawas, dan AMANCIK BUYUNG sebagai Pembantu Pemegang Kas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Ketua tim PHO pada Dinas PU Kab. Tanggamus berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain : menetapkan jadwal penilaian/pemeriksaan, melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa APBD tahun 2006 pada masing-masing bidang dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus termasuk dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 dan 2007, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan, menyusun berita acara penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan, dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan,
- Bahwa selain itu terdakwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 800/84.CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 selaku penanggung jawab teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dimulai dari perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada kepala dinas PU Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan perencanaan dan pengawasan dalam kegiatan pembangunan tahap II TMP Kb. Tanggamus dilakukan dengan cara Penunjukan langsung dan tidak ada ditetapkan Kerangka acuan kerja (atau disingkat KAK) atau term of reference (atau disingkat TOR) sebagai pedoman konsultan untuk melakukan penawaran pekerjaan, selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari terdakwa, saksi Ir. A. ROSIDI AYUB kemudian ditunjuk sebagai Konsultan Perencana yang juga sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 yang pada kenyataannya saksi Ir. A. ROSIDI AYUB telah menggunakan CV MANUNGGAL PRATAMA milik saksi Ir. I MADE RAKA yang seluruh dokumen penawaran, surat perjanjian kerja sampai dengan permohonan pencairan dana mengatasnamakan saksi I MADE RAKA selaku Direktur CV Manunggal Pratama yang tanda tangannya telah dipalsukan atas perintah saksi Ir. A. ROSIDI AYUB.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan fisik dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 tersebut dilakukan dengan metode pelelangan umum, akan tetapi saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (atau disingkat HPS) sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya serta untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, bahkan pada kenyataannya pelaksanaan lelang tersebut sebenarnya hanya untuk memenuhi formalitas dan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi MULYADI, ST selaku ketua Panitia Pengadaan untuk memenangkan CV AGUNG JAYA TEKNIK yang mana SUGANDI sebagai Direktur Utamanya walaupun CV AGUNG JAYA TEKNIK sebenarnya tidak memiliki kompetensi teknis untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan fisik TMP tahap II Kab. Tanggamus.

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM untuk pekerjaan pembangunan Fisik TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.656.683.000,- (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai pada tanggal 05 September 2006 dan berakhir pada tanggal 04 Desember 2006 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (atau disingkat SPMK) Nomor : 600/004/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah SPMK dikeluarkan harus sudah memulai pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan bukti kas pengeluaran tertanggal 20 September 2006 telah dibayarkan uang muka dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp.197.004.900,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus rupiah) yang telah diterima oleh SUGANDI.
- Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tim/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (tim PHO) No : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006, berikut lampirannya, dan berita acara Penilaian pekerjaan No. 03 CK/ 70/BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006 berikut lampirannya terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung jaya Teknik yang pada pokoknya dinyatakan bobot capaian pekerjaan fisik sudah mencapai 75,829 % dan merekomendasikan untuk dilakukannya pembayaran termin1 kepada rekanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu sebesar 50 % nilai kontrak, padahal pada kenyataannya terdakwa selaku ketua merangkap anggota tim PHO serta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan fisik sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan/ penilaian hasil pekerjaan tersebut karena isi hasil pemeriksaan /penilaian yang tercantum dalam berita acara-berita acara tersebut telah disiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara tersebut hanya formalitas belaka.
- Bahwa karena CV AGUNG JAYA TEKNIK tidak memiliki kompetensi teknis untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus tersebut tidak dapat diselesaikan pada waktunya sesuai dengan kontrak yaitu pertanggal 04 Desember 2006 dan meskipun SUGANDI selaku Direktur CV. AGUNG JAYA TEKNIK tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak, tidak dilakukan penghentian dan pemutusan kontrak oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM serta Jaminan Pelaksanaan tidak dicairkan padahal CV. AGUNG JAYA TEKNIK selaku rekanan tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Kontrak Pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus Nomor :600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006 senilai Rp. 32.384.150,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) yang seharusnya menjadi Hak Negara.

- Bahwa berdasarkan permohonan dari SUGANDI selaku rekanan dan rekomendasi dari saksi Ir. A. ROSIDI AYUB selaku penanggung jawab konsultan pengawas, yang diajukan oleh saksi YUBENDI YUSUF KASIM selaku Pemimpin Kegiatan dan telah disetujui serta ditandatangani oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM telah dilakukan amandemen untuk memperpanjang tenggat waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tersebut selama 15 (lima belas) hari kalender dari tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 dengan amandemen I No : 600/003/AMD.01/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 22 Nopember 2006, padahal sebenarnya amandemen tersebut bertentangan dengan klausul dalam Surat Perjanjian Kerja No : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 5 September 2006.
- Bahwa meskipun CV AGUNG JAYA TEKNIK tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus sesuai dengan perpanjangan waktu sebagaimana dalam amandemen I tersebut, saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM kembali memperpanjang tenggat waktu pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan TMP Kab. Tanggamus tersebut sampai dengan tanggal 19 Januari 2007 dengan menandatangani amandemen II No : 600/003/AMD.02/CK-03/19/XII/2006 tertanggal 28 Desember 2006 yang sebelumnya turut disetujui oleh saksi YUBENDI YUSUF KASIM atas permohonan dari SUGANDI selaku rekanan dan rekomendasi dari penanggung jawab konsultan pengawas yaitu saksi Ir. A. ROSIDI AYUB, yang sebenarnya bertentangan dengan klausul dalam Surat Perjanjian Kerja No : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 5 September 2006 dan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR,MM mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga CV AGUNG JAYA TEKNIK tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut bahkan tahun anggaran 2006 telah terlampaui, sedangkan anggaran tahun 2007 belum tersedia untuk kegiatan pembangunan TMP Kab. Tanggamus.
- Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan tim/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tim PHO) No : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006 terhadap hasil pekerjaan konsultasi pengawasan yang dilakukan oleh CV. Manunggal Pratama dimana pada pokoknya dinyatakan bobot capaian pekerjaan untuk pekerjaan konsultasi pengawasan telah 100 % dari nilai kontrak dan merekomendasikan untuk dilakukannya pembayaran 100 % kepada rekanan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan pada kenyataannya terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO beserta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh CV. MANUNGGAL PRATAMA melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan tersebut sebagai syarat untuk pencairan pembayaran dimana dinyatakan bobot capaian pekerjaan telah mencapai 100% dari nilai kontrak, sedangkan isi hasil pemeriksaan /penilaian dalam berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara tersebut hanya formalitas belaka.

- Bahwa selanjutnya Berita Acara pemeriksaan tim/panitia hasil pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa (tim PHO) No. 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006 tersebut turut disetujui dan ditandatangani oleh saksi Yubendi Yusuf Kasim selaku PK dan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selanjutnya berdasar kepada berita acara tersebut Saksi Ir. Darul Jalal Anwar, MM menyetujui dan menandatangani Berita Acara termin No. 600/07-PWS 11/Termin/19/2006 tertanggal 8 desember 2006 dan melakukan pembayaran 100% untuk pekerjaan pengawasan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus sesuai dengan Surat permintaan pembayaran beban tetap/pengisian kas No : 931/537/SPP/19/2006 senilai Rp.29.980.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada CV MANUNGGAL PRATAMA yang mana seluruh dokumen dan tanda tangan saksi I Made Raka selaku Direktornya telah dipalsukan atas perintah saksi Ir. ROSIDI AYUB.
- Bahwa meskipun telah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana tertuang dalam amandemen II, CV AGUNG JAYA TEKNIK tetap tidak dapat menyelesaikan 100% pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus, sehingga untuk membicarakan mengenai penyelesaian dan pembayaran termin terakhir pekerjaan pembangunan fisik tersebut, terdakwa melakukan pertemuan-pertemuan antara lain dengan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM, saksi YUBENDI YUSUF KASIM, saksi ANDRANUDI, saksi MULYADI, ST, saksi SELAMET HARIYANTO, SUGANDI dan saksi RUSMAN NURYADIN yang salah satunya diadakan di Rumah Makan Raja Kuring, padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga Bahwa CV AGUNG JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNIK tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik TMP Kab. Tanggamus tersebut.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan fisik tahap dua TMP Kab. Tanggamus yang belum selesai 100% pada Tahun Anggaran 2006, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2007 dimana sisa anggaran pembangunan tahap dua TMP TA 2006 diluncurkan kembali tahun 2007 sebesar 50% dari nilai kontrak Rp. 656.683.000,- yaitu sebesar Rp. 328.341.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sedangkan terhadap pekerjaan lanjutan yang dibiayai dengan dana lunjuran tersebut tidak dilakukan pelelangan untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan TMP Kab. Tanggamus tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007 berikut lampirannya yang pada pokoknya terdakwa beserta anggota tim PHO lainnya merekomendasikan progress pelaksanaan pembangunan fisik telah mencapai 80,019%, padahal pada kenyataannya terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO beserta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan tersebut sebagai syarat untuk pencairan pembayaran termin II, sedangkan isi hasil pemeriksaan dan penilaian yang tercantum dalam berita acara-berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas padahal saksi Ir. Rosidi Ayub sebagai penanggung jawabnya sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pekerjaan pengawasan sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik dan realisasi pembayaran termin terakhir tersebut bertentangan dengan klausul dalam surat perjanjian kerja No. 600/003/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 5 September 2006 .
- Bahwa berita acara pemeriksaan pekerjaan No. 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No. 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007 berikut lampirannya tersebut turut disetujui oleh saksi Ir. A. Rosidi Ayub, juga disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Yubendi Yusuf Kasim serta disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. Darul jalal Anwar, MM padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung Jaya Teknik tersebut belum selesai seluruhnya dilaksanakan sesuai kontrak, selanjutnya berdasarkan Berita Acara-berita acara tersebut saksi Ir. Darul Jalal Anwar, MM kemudian menandatangani berita acara penyerahan akhir pekerjaan No. 800/CK-03/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAS-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 yang pada pokoknya telah diserahkan terimakan pekerjaan kegiatan pembangunan TMP tahap dua Kab. Tanggamus sesuai dengan kontrak, padahal saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM sebenarnya telah mengetahui sebelumnya Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV AGUNG JAYA TEKNIK tersebut belum selesai seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak, melainkan baru progres pelaksanaan baru 80, 019 % dari nilai kontrak. Atas dasar berita acara-berita acara tersebut saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR kemudian menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung untuk pembayaran kegiatan luncuran bidang Cipta Karya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2006 pekerjaan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus No. SPM : 956/SPM-CK/PU/19/2007 tertanggal 28 Desember 2007 dan bukti kas pengeluaran tertanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran termin II (50%) kegiatan luncuran bidang Cipta Karya tahun anggaran 2006 pekerjaan tahap dua pembangunan TMP Kab. Tanggamus kepada CV AGUNG JAYA TEKNIK sebesar Rp.98.627.050,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM, saksi YUBENDI YUSUF KASIM, konsultan pengawas, Sugandi, saksi Andranudi, Saksi Mulyadi, serta anggota Tim PHO lainnya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 800/CK/BAP-PHO/19/II/2007 tertanggal 10 April 2007 beserta lampiran berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No. 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tertanggal April 2007 karena berita acara-berita acara tersebut tidak ditandatangani pada tanggal yang sebenarnya melainkan sesungguhnya berita acara-berita acara tersebut baru ditandatangani pada sekitar bulan oktober 2007 sampai dengan bulan desember 2007 yaitu setelah tercapainya kesepakatan Bahwa bobot capaian pekerjaan fisik senilai 80,019 % menjelang dilakukannya pencairan termin terakhir pada tanggal 28 desember 2007 .
- Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Darul jalal Anwar, MM, saksi Yubendi Yusuf kasim, saksi Ir. A. ROSIDI AYUB dan SUGANDI sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

1. Pasal 5 huruf c Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan tidak sehat, karena pada kenyataannya terdakwa telah merekomendasikan saksi Ir. A. ROSIDI AYUB sebagai Konsultan Perencana dan juga sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 yang pada kenyataannya saksi Ir. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDI AYUB telah menggunakan CV MANUNGGAL PRATAMA milik saksi Ir. I MADE RAKA yang seluruh dokumen penawaran, surat perjanjian kerja sampai dengan permohonan pencairan dana mengatasnamakan saksi I MADE RAKA selaku Direktur CV Manunggal Pratama yang tanda tangannya telah dipalsukan atas perintah saksi Ir. A. ROSIDI AYUB.

2. **Pasal 6 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara** yang menyatakan Bahwa :

- (1). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang antaralain : menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bahwa :

- (1). Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran berwenang, antaralain :
 - menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - meneliti tersedianya dana ybs.
- (3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Karena pada kenyataannya terdakwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain : menetapkan jadwal penilaian/ pemeriksaan, **melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa APBD tahun 2006 pada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bidang dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus termasuk dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 dan 2007, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan, menyusun berita acara penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan, dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, akan tetapi terdakwa pada kenyataannya tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas yaitu :

1. Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tim/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (tim PHO) No : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006, berikut lampirannya, dan berita acara Penilaian pekerjaan No. 03 CK/ 70/BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006 berikut lampirannya terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung jaya Teknik yang pada pokoknya dinyatakan bobot capaian pekerjaan fisik sudah mencapai 75,829 % dan merekomendasikan untuk dilakukannya pembayaran termin1 kepada rekanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu sebesar 50 % nilai kontrak, padahal pada kenyataannya terdakwa selaku ketua merangkap anggota tim PHO serta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan fisik sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan tersebut karena isi hasil pemeriksaan /penilaian yang tercantum dalam berita acara-berita acara tersebut telah disiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara tersebut hanya formalitas belaka.
2. Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan tim/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (tim PHO) No : 40/BA-PP/Pws-11/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006 terhadap hasil pekerjaan konsultasi pengawasan yang dilakukan oleh CV. Manunggal Pratama dimana pada pokoknya dinyatakan bobot capaian pekerjaan untuk pekerjaan konsultasi pengawasan telah 100 % dari nilai kontrak dan merekomendasikan untuk dilakukannya pembayaran 100 % kepada rekanan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan pada kenyataannya terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO beserta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh CV. MANUNGGAL PRATAMA melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan tersebut sebagai syarat untuk pencairan pembayaran dimana dinyatakan bobot capaian pekerjaan telah mencapai 100% dari nilai kontrak, sedangkan isi hasil pemeriksaan / penilaian dalam berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara tersebut hanya formalitas belaka.

3. Bahwa terdakwa telah menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007 berikut lampirannya yang pada pokoknya terdakwa beserta anggota tim PHO lainnya merekomendasikan progress pelaksanaan pembangunan fisik telah mencapai 80,019%, padahal pada kenyataannya terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO beserta anggota-anggota tim PHO lainnya tidak pernah melakukan penilaian maupun pemeriksaan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tugas pokok dan fungsinya



selaku tim PHO terhadap hasil pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK melainkan hanya sekedar menandatangani dokumen-dokumen berikut lampirannya berupa berita acara-berita acara pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan tersebut sebagai syarat untuk pencairan pembayaran termin II, sedangkan isi hasil pemeriksaan dan penilaian yang tercantum dalam berita acara-berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan padahal saksi Ir. Rosidi Ayub sebagai penanggung jawabnya sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan pekerjaan pengawasan sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik dan realisasi pembayaran termin terakhir tersebut bertentangan dengan klausul dalam surat perjanjian kerja No. 600/003/CK-03/19/IX/2006 tertanggal 5 September 2006 .

4. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM, saksi YUBENDI YUSUF KASIM, konsultan pengawas, Sugandi, saksi Andranudi, Saksi Mulyadi, serta anggota Tim PHO lainnya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 800/CK/BAP-PHO/19/II/2007 tertanggal 10 April 2007 beserta lampiran berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No. 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tertanggal April 2007 karena berita acara-berita acara tersebut tidak ditandatangani pada tanggal yang sebenarnya melainkan sesungguhnya berita acara-berita acara tersebut baru ditandatangani pada sekitar bulan oktober 2007 sampai dengan bulan desember 2007 yaitu setelah tercapainya kesepakatan Bahwa bobot capaian pekerjaan fisik senilai 80,019 % menjelang dilakukannya pencairan termin terakhir pada tanggal 28 desember 2007 .
5. Bahwa berdasarkan point angka 1 sampai dengan 3 tersebut diatas, terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Ketua/anggota Tim PHO, dan



berdasarkan berita acara-berita acara yang antara lain ditandatangani oleh terdakwa yang sekedar formalitas belaka telah dipergunakan sebagai dasar oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM untuk melakukan pembayaran kepada rekanan.

2. Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Yang menyatakan Bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak, tetapi pada kenyataannya saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR telah menandatangani berita acara penyerahan akhir pekerjaan No : 800/CK-03/BAS-PHO/19/II/2007 yang mendasarkan kepada berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007 yang antarlain ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO dengan progress pelaksanaan pembangunan fisik sebesar 80,019%.

3. SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006.

Yang antara lain mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Tim/anggota PHO antara lain : menetapkan jadwal penilaian/pemeriksaan, melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa APBD tahun 2006 pada masing-masing bidang dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus termasuk dalam kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 dan 2007, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan, menyusun berita acara penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan, dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya terdakwa selaku Ketua/anggota Tim PHO tidak melaksanakan tugasnya melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan kegiatan pembangunan tahap dua TMP Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 dan 2007, terdakwa telah memberikan rekomendasi pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM sebagai pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV AGUNG JAYA TEKNIK, karena isi hasil pemeriksaan/penilaian dalam berita acara-berita acara tersebut telah dipersiapkan oleh konsultan pengawas sehingga berita acara-berita acara tersebut hanya formalitas belaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa selaku ketua/anggota tim PHO telah menandatangani berita acara-berita acara : berita acara pemeriksaan tim/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (tim PHO) No : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 tertanggal 24 November 2006, berita acara penyerahan termin I No : 03 CK/BA-STP-TRM/TMP/19/XI/2006 tertanggal 27 November 2006, berita acara pemeriksaan tim/panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (tim PHO) No : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006, berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dan berita acara penilaian pekerjaan dilapangan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 bulan April 2007, yang sekedar formalitas dan juga turut disetujui oleh saksi YUBENDI YUSUF KASIM selaku Pemimpin Kegiatan, dan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selaku Pengguna Anggaran, yang sebelumnya direkomendasikan oleh saksi Ir. A. ROSIDI AYUB selaku penanggung jawab pekerjaan konsultansi pengawasan atas permintaan SUGANDI selaku pelaksana pekerjaan fisik, yang kemudian telah dilakukan pembayaran oleh saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM yang mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan progress pelaksanaan yang sebenarnya dilapangan, sebagaimana diterangkan oleh AHLI teknik Ir. SURYA SEBAYANG, MT yang pada pokoknya menerangkan Bahwa hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Pekerjaan Monumen yang tidak laik fungsi berdasarkan Data Kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 dan CCO Nomor : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 antara lain sbb:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	V Kontrak	Harga Sat	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan							
		M ³		369,25	.960,00	.780.040,4	.196	
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	200,99	28,05	.015,00	.875.370,75	.157	
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²	33,069	.00	.818,00	.842.931,60	.816	
	Plesteran dinding adk 1:4	M ²	.20	.00	.890,00	.851.018,00	.148	
	Finishing acian dinding	M ²	.20	.00	.180,00	.475.316,00	.755	
	Pengecatan dinding	M ²	.20	.10	.624,40	.255.680,03	.063	
	Pasangan keramik 30 x 30	M ²	.28	.00	.835,00	.742.870,00	.962	
	Acian Plat koridor	M ²	.20	.00	.000,00	.200.000,00	.221	
	Relief diarama	BH	.00	.00	.000,00	.040.000,00	.174	
	Arca api	M	.00	.60	.000,00	.941.800,00	.325	
	Profil dinding	M ²	.60	.50	.624,40	.812.793,00	.141	
	Pasangan Granit		.50					
II	Pekerjaan Beton							
		M ³		.60	.367.555,00	.360.389,03	.076	
	Pek Ring balok dan sloof	M ³	.755	.44	.367.555,00	.144.389,20	.364	
	Pekerjaan Kolom	M ³	.20	.36	.467.455,00	.769.928,80	.002	
	Pekerjaan pelat atap koridor	M ³	.9	.79	.096.435,00	.542.618,65	.928	
Pekerjaan Kolom Monumen	M ³	.79						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						264.635.032,15	,328	
--	--	--	--	--	--	----------------	------	--

Mengenai hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Pekerjaan Monumen oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 dengan bobot 80,019 % adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	RealisasiPembayaran Terminj II	Volume Tidak Laik Fungsi	V Kontrak	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan								
		M ³		200,99	369,25	391.960,00	78.780.040,40	,196	
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4		321,24						
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²		,05	,05	.015,00	.875.370,75	,157	
	Plesteran dinding adk 1:4	M ²	,05	,60	,00	.818,00	.613.762,80	,275	
	Finishing acian dinding	M ²	,60	,60	,00	.890,00	.810.694,00	,806	
	Pengecatan dinding	M ²	,60	-	,00	.180,00	-	-	
	Pasangan keramik 30 x 30	M ²	-	283,28	,10	.624,40	24.255.680,03	,063	
	Acian Plat koridor	M ²	660,10	-	,00	.835,00	-	-	
	Relief diarama	M ²	-	-	,00	.000,00	-	-	
	Arca api	BH	-	-	,60	.000,00	-	-	
	Profil dinding	M	-	32,50	32,50	.624,40	6.812.793,00	,141	
	Pasangan Granit	M ²	-	32,50					
	II	Pekerjaan Beton							
		M ³		,755	,60	.367.555,00	18.360.389,03	,076	
Pek Ring balok dan sloof		M ³	,60	,44	,44	.367.555,00	.144.389,20	,364	
Pekerjaan Kolom		M ³	,44	,24	,36	.467.455,00	.864.374,20	,992	
Pekerjaan pelat atap koridor		M ³	,24	1,79	,79	.096.435,00	.542.618,65	,928	
Pekerjaan Kolom Monumen		M ³	,79						
						185.060.112,51	30,998		

Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2009 tanggal 20 April 2007 dan direkomendasikan untuk dibayar dengan bobot 80,019 %, namun berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Monumen yang tidak laik fungsi seperti tersebut diatas maka hasil pemeriksaan oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak dapat diperhitungkan seluruhnya sehingga terjadi selisih bobot volume pekerjaan yang tidak laik karena kegagalan struktur sebesar 30,998 % (tiga puluh koma sembilan ratus sembilan puluh delapan persen).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus TA. 2006 dan TA. 2007 dari BPKP Perwakilan Prop. Lampung No : SR-228/PW.08/5/2010 tanggal 29 Januari 2010 dengan metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan Negara dan bukti-bukti tersebut diatas, maka jumlah kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus sebesar Rp.217.305.698,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :

- 3) Kerugian atas volume pekerjaan yang tidak laik fungsi : Rp. 184.471.548,00
- 4) Kerugian atas kelalaian tidak mencairkan jaminan pelaksanaan akibat kelalaian penyedia barang : Rp. 32.834.150,00

Jumlah : Rp.217.305.698,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM, saksi YUBENDI YUSUF KASIM dan saksi Ir. A. ROSIDI AYUB sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu SUGANDI sebesar Rp. 217.305.698,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 217.305.698,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, Bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi MUYADI, ST.

Dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Agung dan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berikan dalam Berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar.

- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Pemda Tanggamus sejak tahun 2000.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM. karena Terdakwa merupakan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Pemda Tanggamus, sekaligus juga merupakan atasan saksi langsung.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena adanya dugaan kasus korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa Pembangunan Taman Makam Pahlawan Tahap 2.
- Bahwa benar dalam Proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2006 di Bidang Cipta karya, oleh Kepala Dinas PU telah dibentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa (panitia lelang) berdasarkan SK No. 800/73.b/19/III/2006 tertanggal 22 Maret 2006 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
- Ketua merangkap anggota : MULYADI, ST.
- Sekretaris merangkap anggota : MAHENDRA SHAH DHEVY, ST.
- Anggota : SARWOHADDY, SP.

HELEN ANGGRAINI, ST, MH.

DWI NOPIANTO, ST.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :
- Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan.
- Menyiapkan dokumen Pengadaan.
- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa.
- Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi.
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- Mengusulkan calon pemenang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa.
- Menandatangani fakta integritas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dalam rangka Pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2006, oleh Kepala Dinas PU juga telah dibentuk Panitia Penilai dan Pemeriksa barang/Jasa hasil Pengadaan barang/Jasa (Tim PHO) berdasarkan SK No. 600/070/19/2006 tertanggal 22 Februari 2006 dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Ir. BANU PALAKA, MM.
- Sekretaris : MULYADI, ST.
- Anggota : Ir. RUSMAN NURYADIN.

Hj. FIRSTIEN PURWANINGSIH, SH, MM.

YUDIE WALIYUDDIN, S.Sos.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia penilai dan pemeriksa hasil pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :
- Menetapkan jadwal penilaian dan pemeriksaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian fisik maupun administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
- Memberikan rekomendasi pembayaran terhadap pengguna barang dan jasa.
- Menyusun dan membuat berita acara penilaian dan pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa.
- Bertanggung jawab terhadap kepala dinas terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa dalam proyek Pembangunan Taman makam pahlawan tahap 2 oleh Kepala Dinas Terdakwa juga ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Teknik, sedangkan Pemimpin Kegiatan (PK) ditunjuk YUBENDI YUSUF KASIM.
- Bahwa benar asal muasal terjadinya persoalan ini adalah robohnya tembok pagar taman makam pahlawan yang dibangun oleh rekanan pada tahun 2008.
- Bahwa menurut saksi robohnya pagar tersebut karena buruknya kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan yaitu CV. Agung jaya Teknik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proyek pengadaan barang dan Jasa Taman makam pahlawan tahap 2 tahun anggaran 2006 dibagi dalam 3 kegiatan pekerjaan yaitu :
- Kegiatan Perencanaan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan Penunjukan Langsung yaitu sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pengawasan Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan penunjukan langsung sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan Perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pembangunan Fisik senilai Rp. 682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan sistem pelelangan umum pasca kualifikasi dengan pemenangnya yaitu CV. Agung Jaya Teknik dengan Direktur Utamanya adalah Sdr SUGANDI.
- Bahwa benar terhadap proyek kegiatan perencanaan dan Pengawasan sdr. Rosidi Ayub mendapatkan rekomendasi dari Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM. karena dinilai bagus dalam pekerjaan-pekerjaan proyek di Dinas PU sebelumnya.
- Bahwa terhadap proyek kegiatan pembangunan fisik TMP tahap 2 telah dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 5 perusahaan rekanan yaitu : CV. Cahaya Rani, CV. Cipta Karya Mandiri, CV. Mendayun Cipta Perkasa, CV. Agung Jaya Teknik, CV. Jaya Lestari.
- Bahwa berdasarkan hasil lelang baik itu seleksi administratif, Teknik dan harga diperoleh dua perusahaan sebagai calon pemenang lelang yaitu CV. Agung Jaya Teknik dan kedua adalah CV. Jaya Lestari yang kemudian diusulkan kepada pengguna anggaran yaitu Sdr. Ir. Darul Jalal, MM. sedangkan dua perusahaan gugur dalam seleksi administratif.
- Bahwa kemudian oleh Kuasa pengguna Anggaran telah ditetapkan CV. Agung Jaya Teknik sebagai Perusahaan pemenang lelang.
- **Bahwa setelah dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa dokumen hasil lelang ternyata CV. Agung Jaya Teknik tidak memiliki kelengkapan yang cukup secara administratif**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagaimana yang disyaratkan dalam Keppres No. 8 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa selain itu dalam barang bukti berupa **Dokumen Lelang** bagian laporan Evaluasi hasil lelang yaitu ditemukan adanya perbedaan pengalaman kerja yang tercantum dalam dokumen pelelangan yang dibuat oleh CV. Agung Jaya Teknik dengan laporan Evaluasi teknis yang dibuat oleh Panitia lelang.
- Bahwa atas perbedaan-perbedaan tersebut saksi menerangkan Bahwa sebelum dilakukan proses Pelelangan Kepala Dinas Pu yaitu Ir. Darul Jalal, MM. telah memberikan arahan kepada saksi selaku ketua panitia lelang Bahwa untuk paket Proyek pembangunan TMP tahap 2 agar dikondisikan dengan pemenangnya adalah CV. Agung Jaya Teknik dengan direktur utamanya adalah Sdr. SUGANDI.
- Bahwa akibat adanya arahan dari Kepala Dinas Pu tersebut yaitu Sdr. Darul Jalal, MM. Panitia lelang menjadi tidak maksimal dalam melakukan evaluasi hasil lelang sehingga meskipun CV. Agung Jaya teknik memiliki banyak kekurangan dalam persyaratan lelang toh tetap diusulkan sebagai calon pemenang oleh Panitia lelang.
- Bahwa benar pada kenyataannya perusahaan yang lain hanya sebagai pembanding saja.
- **Bahwa setelah diajukan barang bukti berupa dokumen Harga Perkiraan sendiri (HPS) atau Enginer Estimete yang didalamnya tidak ditandatangani oleh Ir. Darul Jalal, MM selaku kepala Dinas PU kemudian Saksi menerangkan Bahwa memang dahulu telah dibuat HPS oleh Panitia lelang namun dokumen tersebut hilang sehingga kemudian saksi berinisitif pada saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidik kejaksaan mengeprintnya kembali.**
- Bahwa terhadap proyek pembangunan TMP tahap 2 telah dilakukan perubahan kontrak (contract) dan 2 kali perpanjangan kontrak atau adendum kalau tidak salah yang tahap 2 dari Desember 2006 sampai Januari 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peroyek pembangunan TMP tahap 2 ini mendapatkan dana luncuran dalam DPA 2007.
- Bahwa adendum tersebut dilakukan sepengetahuan saksi karena belum selesainya pekerjaan fisik TMP tahap 2 karena adanya permasalahan dilapangan tapi secara jelas saksi persoalan apa saksi sendiri tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi selaku sekretris tim pemeriksa dan penilai hasil pengadaan barang dan jasa (Tim PHO) atas perintah Terdakwa selaku Ketua tim pemeriksaan dana penilai barang dan jasa melakukan pemeriksaan dilapangan tetapi saksi lupa tanggal persisnya kapan.
- Bahwa memang saksi tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan TMP tahap 2 secara detail tapi yang saksi lihat dilapangan pada waktu itu kualitas pekerjaan yang dilakukan kurang baik yaitu seperti pekerjaan diorama, kramik, dan pekerjaan lainnya.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (barang bukti No.) dan berita Acara Penilaian pekerjaan (barang bukti No.) serta Berita Acara pemeriksaan dilapangan (Barang Bukti No.) tapi saksi lupa tanggalnya secara persis kalau tidak salah sekitar bulan september 2007.
- Bahwa benar dalam berita acara yang saksi tandatangani tersebut tertulis Progres Proyek adalah 80, 19 % dan direkomendasikan untuk dibayarkan sebesar 80, 19 %, Bahwa yang menghitung nilai progres tersebut adalah dari pihak konsultan pengawasdan
- Bahwa benar saksi juga pernah menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan (barang bukti No.) yang nilai progresnya yaitu 76 % tapi tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa berita acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah berita acara pura-pura, hal tersebut dilakukan untuk menyiasati pihak kontraktor fisik yaitu Sugandi agar mau menerima nilai progras 80,19 % hasil hitungan konsultan karena sebelumnya pihak kontraktor yaitu Sugandi ngotot untuk dibayar 100 % karena pekerjaan sudah selesai.
- Bahwa benar terhadap pembangunan proyek TMP tahap 2 ini telah dilakukan beberapa kali pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu uang muka sebesar 30 % sebesar Rp. 197.000.000,- kemudian termin 1 sebesar 50 % sehingga senilai Rp. dan yang ketiga pekerjaan 80,19 % sehingga dibayarkan sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa benar persoalan TMP tahap 2 ini pernah dibahas oleh pihak PU di rumah makan Raja Kuring yang pada saat itu dihadiri oleh Kepala Dinas PU Ir. Darul Jalal, MM, Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM, Konsultan Pengawas, Pemimpin Kegiatan (PK) yaitu Sdr Yubendi, Pengawas lapangan Sdr. Andranudhi serta anggota Tim PHO lainnya tapi tanggalnya saksi sudah lupa.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas persoalan agar pihak kontraktor yaitu Sugandi memperbaiki pekerjaan yang kualitasnya dianggap tidak layak.
- Bahwa benar tim Pemeriksa dan penilai barang hasil pengadaan pernah memberikan rekomendasi pemutusan keontrak kepada kepala Dinas PU Ir. Darul Jalal, MM. (barang bukti No.)
- Bahwa kenapa masih tetap dibayarkan meskipun proyek ini tidak selesai 100 % saksi sendiri tidak tahu karena keputusan bukan berada ditangan saksi.

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi MULYADI, ST. Terdakwa menyatakan sebagai berikut Bahwa dalam hal terdakwa memberikan rekomendasi sdr Ir. Rosidi Ayub sebagai konsultan perencana dan Pengawas karena yang bersangkutan memiliki trackrecord yang baik dalam proyek-proyek tahun sebelumnya di Dinas PU.

Bahwa dalam hal Tim pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa (tim PHO) karena klausul rekomendasi merupakan klausul standar yang ada dalam setiap berita acara pemeriksaan pekerjaan, sedangkan mengenai nilainya sebesar 80, 19 % tersebut adalah sesuai dengan penghitungan konsultan pengawas yang dianggap layak untuk dibayarkan.

Bahkan Tim PHO pernah merekomendasikan pemutusan kontrak yang dikirim bersama-sama dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan kepada kepala Dinas PU sehingga keputusan membayar atau tidak berada dalam kewenangan Kepala Dinas PU.

1. Saksi DWI NOPIANTO.

Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pada pokoknya adalah sebagai berikut :

48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM karena Terdakwa atasan Saksi yaitu Kabid Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Pemda Tanggamus.
- Bahwa benar saksi sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas PU Kab. Tanggamus dan menduduki jabatan Kepala Seksi perencanaan dan Pelaporan Tata Bangunan.
- Bahwa benar dalam Proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2006 di Bidang Cipta karya, oleh Kepala Dinas PU telah dibentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa (panitia lelang) berdasarkan SK No. 800/73.b/19/III/2006 tertanggal 22 Maret 2006 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :
- Ketua merangkap anggota : MUYADI, ST.
- Sekretaris merangkap anggota : MAHENDRA SHAH DHEVY, ST.
- Anggota : SARWOHADDY, SP.

HELEN ANGGRAINI, ST, MH.

DWI NOPIANTO, ST.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :
- Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan.
- Menyiapkan dokumen Pengadaan.
- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa.
- Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi.
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- Mengusulkan calon pemenang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa.
- Menandatangani fakta integritas.
- Bahwa Bahwa benar asal muasal terjadinya persoalan ini adalah robohnya tembok pagar taman makam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahlawan yang dibangun oleh rekanan pada tahun 2008.

- Bahwa menurut saksi robohnya pagar tersebut karena buruknya kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan yaitu CV. Agung Jaya Teknik.
- Bahwa benar proyek pengadaan barang dan Jasa Taman makam pahlawan tahap 2 tahun anggaran 2006 dibagi dalam 3 kegiatan pekerjaan yaitu :
- Kegiatan Perencanaan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan Penunjukan Langsung yaitu sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pengawasan Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan penunjukan langsung sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan Perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pembangunan Fisik senilai Rp. 682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan sistem pelelangan umum pasca kualifikasi dengan pemenangnya yaitu CV. Agung Jaya Teknik dengan Direktur Utamanya adalah Sdr SUGANDI.
- Bahwa benar terhadap proyek kegiatan perencanaan dan Pengawasan sdr. Rosidi Ayub mendapatkan rekomendasi dari Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM. karena dinilai bagus dalam pekerjaan-pekerjaan proyek di Dinas PU sebelumnya.
- Bahwa terhadap proyek kegiatan pembangunan fisik TMP tahap 2 telah dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 5 perusahaan rekanan yaitu : CV. Cahaya Rani, CV. Cipta Karya Mandiri, CV. Mendayun Cipta Perkasa, CV. Agung Jaya Teknik, CV. Jaya Lestari.
- Bahwa berdasarkan hasil lelang baik itu seleksi administratif, Teknik dan harga diperoleh dua perusahaan sebagai calon pemenang lelang yaitu CV. Agung Jaya Teknik dan kedua adalah CV. Jaya Lestari yang kemudian diusulkan kepada pengguna anggaran yaitu Sdr. Ir. Darul Jalal, MM. sedangkan dua perusahaan gugur dalam seleksi administratif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi CV Agung Jaya Teknik bukan yang melakukan penawaran harga terendah.
- Bahwa kemudian oleh Kuasa pengguna Anggaran telah ditetapkan CV. Agung Jaya Teknik sebagai Perusahaan pemenang lelang.
- **Bahwa setelah dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa dokumen hasil lelang ternyata CV. Agung Jaya Teknik tidak memiliki kelengkapan yang cukup secara administratif yaitu sebagai mana yang disyaratkan dalam Keppres No. 8 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.**
- **Bahwa selain itu dalam barang bukti berupa Dokumen Lelang bagian laporan Evaluasi hasil lelang yaitu ditemukan adanya perbedaan pengalaman kerja yang tercantum dalam dokumen pelelangan yang dibuat oleh CV. Agung Jaya Teknik dengan laporan Evaluasi teknis yang dibuat oleh Panitia lelang.**
- Bahwa atas perbedaan-perbedaan tersebut saksi menerangkan Bahwa bukan saksi yang melakukan pemeriksaan dokumen lelang dan perbedaan pengalaman kerja mungkin hanya kesalahan pengetikan saja karena pada waktu itu jumlah peserta lelang dan paket pekerjaan yang harus dilelang cukup banyak yaitu 78 paket pekerjaan sehingga mungkin saja panitia kurang cermat sehingga terjadi salah pengetikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada intervensi dalam penentuan calon pemenang oleh pihak manapun termasuk kepala Dinas PU dan proses lelang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
- Bahwa mengenai harga perkiraan sendiri (HPS) sepengetahuan saksi pada waktu sebelum lelang telah dibuat HPS, mengenai barang bukti HPs yang tidak ditandatangani saksi sendiri tidak tahu.
- Bahwa memang dalam proyek pembangunan TMP tahap 2 tidak ada kerangka acuan kerja (KAK).
- Bahwa benar atas perintah saksi Mulyadi, ST. saksi pernah melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek TMP tahap 2 bersama-sama dengan sdr Mulyadi, ST., Yubendi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andranudhi serta Konsultan pengawas yaitu Slamet Heriyanto kemudian menandatangani Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebesar 76 % dan sepengetahuan saksi berita acara tersebut hanya main-main saja untuk menyasati pihak kontraktor yaitu Sugandi agar mau menerima progres kerja sebesar 80, 19 % karena sebelumnya pihak kontraktor meminta dibayar 100 %.

- Bahwa memang benar saksi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pekerjaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan tetapi karena merupakan siasat saja dan bukan Berita Acara sesungguhnya maka saksi mau.
- Bahwa memang benar sepengetahuan saksi proyek tidak selasai pada waktunya sehingga dilakukan addendum tapi secara jelasnya saksi tidak tahu.

Bahwa atas keterangan saksi DWI NOPIANTO, ST. Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi HELEN ANGGRAINI, ST, MH.

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM karena Terdakwa atasan Saksi yaitu Kabid Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Pemda Tanggamus.
- Bahwa benar Saksi sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas PU Kab. Tanggamus dan menduduki jabatan staf di Seksi Perumahan.
- Bahwa benar dalam Proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2006 di Bidang Cipta karya, oleh Kepala Dinas PU telah dibentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa (panitia lelang) berdasarkan SK No. 800/73.b/19/III/2006 tertanggal 22 Maret 2006 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
- Ketua merangkap anggota : MULYADI, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris merangkap anggota : MAHENDRA SHAH DHEVY, ST.

- Anggota : SARWOHADDY, SP.

HELEN ANGGRAINI, ST, MH.

DWI NOPIANTO, ST.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :
- Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan.
- Menyiapkan dokumen Pengadaan.
- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa.
- Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi.
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- Mengusulkan calon pemenang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa.
- Menandatangani fakta integritas.
- Bahwa Bahwa benar asal muasal terjadinya persoalan ini adalah robohnya tembok pagar taman makam pahlawan yang dibangun oleh rekanan pada tahun 2008.
- Bahwa saksi sendiri belum pernah melihat ke lokasi dan hanya mendengar saja dari teman saksi.
- Bahwa benar proyek pengadaan barang dan Jasa Taman makam pahlawan tahap 2 tahun anggaran 2006 dibagi dalam 3 kegiatan pekerjaan yaitu :
- Kegiatan Perencanaan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan Penunjukan Langsung yaitu sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pengawasan Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan penunjukan langsung sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan Perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pembangunan Fisik senilai Rp. 682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum pasca kualifikasi dengan pemenangnya yaitu CV. Agung Jaya Teknik dengan Direktur Utamanya adalah Sdr SUGANDI.

- Bahwa benar terhadap proyek kegiatan perencanaan dan Pengawasan sdr. Rosidi Ayub mendapatkan rekomendasi dari Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM. karena dinilai bagus dalam pekerjaan-pekerjaan proyek di Dinas PU sebelumnya.
- Bahwa terhadap proyek kegiatan pembangunan fisik TMP tahap 2 telah dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 5 perusahaan rekanan yaitu : CV. Cahaya Rani, CV. Cipta Karya Mandiri, CV. Mendayun Cipta Perkasa, CV. Agung Jaya Teknik, CV. Jaya Lestari.
- Bahwa berdasarkan hasil lelang baik itu seleksi administratif, Teknik dan harga diperoleh dua perusahaan sebagai calon pemenang lelang yaitu CV. Agung Jaya Teknik dan kedua adalah CV. Jaya Lestari yang kemudian diusulkan kepada pengguna anggaran yaitu Sdr. Ir. Darul Jalal, MM. sedangkan dua perusahaan gugur dalam seleksi administratif.
- Bahwa seingat saksi CV Agung Jaya Teknik bukan yang melakukan harga terendah dalam penawaran.
- Bahwa kemudian oleh Kuasa pengguna Anggaran telah ditetapkan CV. Agung Jaya Teknik sebagai Perusahaan pemenang lelang.
- **Bahwa setelah dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa dokumen hasil lelang ternyata CV. Agung Jaya Teknik tidak memiliki kelengkapan yang cukup secara administratif yaitu sebagai mana yang disyaratkan dalam Keppres No. 8 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.**
- **Bahwa selain itu dalam barang bukti berupa Dokumen Lelang bagian laporan Evaluasi hasil lelang yaitu ditemukan adanya perbedaan pengalaman kerja yang tercantum dalam dokumen pelelangan yang dibuat oleh CV. Agung Jaya Teknik dengan laporan Evaluasi teknis yang dibuat oleh Panitia lelang.**
- Bahwa atas perbedaan-perbedaan tersebut saksi menerangkan Bahwa secara langsung memang ia



sendiri tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran TMP tahap 2 karena saksi melakukan evaluasi proyek lain dan baru tahu pada waktu dalam penyidikan.

- Bahwa seingat saksi yang membuat evaluasi adalah sdr. Dwi Nopiyato, SH. dan menurut Saksi hal tersebut mungkin saja terjadi yaitu Panitia lelang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan administratif karena banyaknya jumlah peserta lelang yang ikut serta karena pada saat itu proses lelang proyek TMP tahap 2 dilakukan bersama-sama dengan 78 paket proyek lainnya dilingkungan bidang Cipta Karya.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada intervensi dalam penentuan calon pemenang oleh pihak manapun termasuk kepala Dinas PU dan proses lelang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
- Bahwa mengenai harga perkiraan sendiri (HPS) sepengetahuan saksi pada waktu sebelum lelang telah dibuat HPS sedangkan Kerangka acuan kerja (KAK) memang tidak dibuat.

Bahwa atas keterangan saksi HELEN ANGGARINI,ST.MT. Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi SARWO HADDY SUMARSONO.

Dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM karena Terdakwa atasan Saksi yaitu Kabid Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Pemda Tanggamus.
- Bahwa benar Saksi sekarang bekerja sebagai PNS di Kantor Ketahanan Pangan Kab. Tanggamus.
- Bahwa benar dalam Proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2006 di Bidang Cipta karya, oleh Kepala Dinas PU telah dibentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa (panitia lelang) berdasarkan SK No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/73.b/19/III/2006 tertanggal 22 Maret 2006 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- Ketua merangkap anggota : MULYADI, ST.
- Sekretaris merangkap anggota : MAHENDRA SHAH DHEVY, ST.
- Anggota : SARWOHADDY, SP.

HELEN ANGGRAINI, ST, MH.

DWI NOPIANTO, ST.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :
- Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan.
- Menyiapkan dokumen Pengadaan.
- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa.
- Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi.
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- Mengusulkan calon pemenang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa.
- Menandatangani fakta integritas.
- Bahwa Bahwa benar asal muasal terjadinya persoalan ini adalah robohnya tembok pagar taman makam pahlawan yang dibangun oleh rekanan pada tahun 2008.
- Bahwa benar proyek pengadaan barang dan Jasa Taman makam pahlawan tahap 2 tahun anggaran 2006 dibagi dalam 3 kegiatan pekerjaan yaitu :
- Kegiatan Perencanaan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan Penunjukan Langsung yaitu sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pengawasan Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan penunjukan langsung sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan Perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pembangunan Fisik senilai Rp. 682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan sistem pelelangan umum pasca kualifikasi dengan pemenangnya yaitu CV. Agung Jaya Teknik dengan Direktur Utamanya adalah Sdr SUGANDI.

- Bahwa terhadap proyek kegiatan pembangunan fisik TMP tahap 2 telah dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 5 perusahaan rekanan yaitu : CV. Cahaya Rani, CV. Cipta Karya Mandiri, CV. Medayun Cipta Perkasa, CV. Agung Jaya Teknik, CV. Jaya Lestari.
- Bahwa berdasarkan hasil lelang baik itu seleksi administratif, Teknik dan harga diperoleh dua perusahaan sebagai calon pemenang lelang yaitu CV. Agung Jaya Teknik dan kedua adalah CV. Jaya Lestari yang kemudian diusulkan kepada pengguna anggaran yaitu Sdr. Ir. Darul Jalal, MM. sedangkan dua perusahaan gugur dalam seleksi administratif.
- Bahwa kemudian oleh Kuasa pengguna Anggaran telah ditetapkan CV. Agung Jaya Teknik sebagai Perusahaan pemenang lelang.
- **Bahwa setelah dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa dokumen hasil lelang ternyata CV. Agung Jaya Teknik tidak memiliki kelengkapan yang cukup secara administratif yaitu sebagai mana yang disyaratkan dalam Keppres No. 8 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.**
- **Bahwa selain itu dalam barang bukti berupa Dokumen Lelang bagian laporan Evaluasi hasil lelang yaitu ditemukan adanya perbedaan pengalaman kerja yang tercantum dalam dokumen pelelangan yang dibuat oleh CV. Agung Jaya Teknik dengan laporan Evaluasi teknis yang dibuat oleh Panitia lelang.**
- Bahwa atas perbedaan-perbedaan tersebut saksi menerangkan Bahwa saksi tidak banyak aktif dalam evaluasi hasil lelang bidang Cipta Karya dan pada saat evaluasi hasil lelang saksi tidak hadir karena Saksi juga anggota Panitia Lelang di Bidang pengairan.
- Bahwa Saksi di perbantukan dalam Panitia Lelang di bidang Cipta Karya karena memiliki sertifikasi L4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang benar menandatangani laporan evaluasi hasil lelang dan mengetahui Bahwa yang menang adalah Cv. Agung jaya Teknik, sedangkan untuk paket perencanaan dan pengawasan pemanangnya adalah CV. Manunggal Pratama.

Bahwa atas keterangan saksi SARWO AHDDY SUMARSONO terdakwa mentakan keterangan saksi adalah benar.

5. Saksi ANDRANUDI.

Dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM karena Terdakwa adalah atasan saksi langsung yaitu Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Tanggamus.
- Bahwa dalam proyek TMP tahap 2 Terdakwa ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab Teknis sekaligus juga Ketua tim Pemeriksa dan penilai hasil pengadaan barang dan jasa (tim PHO).
- Bahwa dalam proyek pembangunan TMP tahap 2 saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai pengawas lapangan.
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas lapangan adalah melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan agar sesuai dengan ketentuan kontrak dan dan petunjuk teknis (bestek).
- Bahwa dalam bekerja sebagai Pengawas Lapangan, Saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Kegiatan atau PK yaitu Sdr. Yubendi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek Kegiatan fisik Pembangunan TMP tahap 2 anggarannya adalah Rp. 656.000.000,- dengan pelaksananya adalah CV. Agung Jaya Teknik dengan dirutnya adalah Sdr. Sugandi.
- Bahwa seingat Saksi proyek pembangunan Fisik TMP tahap 2 dimulai pada tanggal 4 september 2006.
- Bahwa terhadap kontrak tersebut telah dilakukan pekerjaan tambah kurang yang kemudian dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perubahan kontrak atau CCO (Change Contract Order) hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kondisi dalam gambar dan RAB yang perlu disesuaikan dengan kondisi nyata dilapangan.

- Bahwa memang benar terhadap peroyek pembangunan TMP tahap 2 ini telah dilakukan adendum kontrak sebanyak 2 kali tapi saksi lupa detailnya, karena proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi persoalan perpanjangan kontrak ini akibat dari pihak rekanan sendiri yaitu CV. Agung Jaya Teknik dimana yang saksi lihat Bahwa para tukangya kadang bekerja seminggu kemudian seminggu berikutnya tidak masuk kerja dan kejadian ini berulang-ulang sehingga pekerjaan pun menjadi lambat.
- Bahwa selain itu ada beberapa pekerjaan yang kualitas pengerjaannya kurang baik dan bahkan ada yang tidak sesuai bestek.
- Bahwa saksi laporkan permasalahan tersebut kepada Pemimpin kegiatan yaitu Sdr. Yubendi dan oleh Pemimpin Kegiatan yaitu Sdr. Yubendi telah diberikan beberapakali teguran baik lisan mapun tertulis dan juga telah dilaporkan oleh Pemimpin kegiatan kepada Terdakwa selaku Kabid Cipta karya dan juga kepala Dinas PU.
- Bahwa benar saksi berada dilapangan mengawasi pekerjaan tersbut bersama konsultan Pengawas yaitu Sdr. Slamet dan Sdr. Ricas.
- Bahwa benar persoalan ini pernah dibicarakan beberapa kali oleh pihak-pihak yang terkait dalam pertemuan di rumah makan Raja Kuring yang dihadiri kepala Dinas PU yaitu Sdr. Ir. Darul jalal, MM, Terdakwa Ir. Banu palaka, MM, Mulyadi, ST, Konsultan Pengawas dan beberapa orang saksi lupa tetapi tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa seingat saksi pertemuan itu membahas persoalan Proyek TMP tahap 2 dimana pada pertemuan tersebut pihak Dinas PU memerintahkan kontraktor yaitu CV. Agung jaya Teknik dalam hal ini yaitu Sugandi agar memperbaiki finishing Proyek seperti patung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Garuda, Diorama dan pemasangan keramik serta perbaikan lainnya.

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penilaian pekerjaan tertanggal 21 April 2007.
- Bahwa benar saksi hanya tandatangan saja karena diperintahkan oleh Sdr. Yubendi selaku Pemimpin kegiatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghitungan progres report sebesar 80,19 persen adalah hasil perhitungan konsultan pengawas yaitu sdr. Slamet tetapi saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan.
- Bahwa benar tim PHO pernah melakukan pemeriksaan tetapi saksi lupa tanggalnya.

Bahwa atas keterangan saksi ANDRANUDHI saksi menyatakan Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

6. Saksi SLAMET HARYANTO,ST.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Banu Palak, MM karena Terdakwa adalah Kabid Cpta karya juga selaku ketua tim Penilai dan pemeriksa hasil pengadaan barang dan jasa atau TIM PHO
- Bahwa benar saksi bekerja pada CV. Gupta Wira Utama milik Sdr. Ir. Ayub Risidi.
- Bahwa benar kemudian Sdr. Ir. Rosidi Ayub mendapatkan Pekerjaan perencanaan dan pengawasan proyek taman makam pahlawan tahap 2 melalui Penunjukan langsung tapi administrasinya meminjam perusahaan CV. Manunggal Pratama yang dirutnya adalah Ir. Imade Raka.
- Bahwa benar dalam proyek perencanaan dibantu oleh Arsitek Anjar DW IAI dan dalam hal asisitensi perencanaan saksi berkonsultasi dengan sdr. Dwi Nopiyanto, ST. Sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk dari pekerjaan perencanaan adalah Gambar, RKS, Engineer estimate.
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai proyek pekerjaan pengawasan adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan pekerjaan pengawasan adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi juga ditugaskan sebagai pengawas lapangan dari konsultan bersama-sama dengan Sdr. Ricas Sutarto.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap pekerjaan perencanaan dan pengawasan telah dilakukan kontrak namun Saksi tidak tahu bagaimana bisa kontrak pekerjaan perencanaan bisa hilang.
- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan telah pula dilakukan persentasi yang dihadiri oleh Dinas PU di kantor Ir. Darul Jalal, MM, Yubendi dan Dwi Nopiyanto, ST. Di kantor Ir. Rosidi Ayub yaitu CV. Gupta Wira Utama.
- Bahwa terhadap produk gambar yang belum disahkan dinas PU karena pada waktu itu waktunya sangat mepet sehingga tidak sempat untuk disahkan.
- Bahwa benar yang melakukan pekerjaan pembangunan fisik adalah CV. Agung Jaya Teknik dengan direktur Utamanya adalah Sugandi
- Bahwa benar terhadap kontrak telah dilakukan pekerjaan tambah kurang yang kemudian dituangkan dalam Change Contract Order (CCO).
- Bahwa dalam pekerjaan Fisik ini juga telah dilakukan amandemen sebanyak 2 kali tapi saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa hal tersebut terjadi karena kontraktor fisik lambat dalam bekerja sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
- Bahwa keterlambatan tersebut karena para tukang sering tidak masuk kerja.
- Bahwa selain itu pekerjaan yang dilakukan CV. Agung Jaya Teknik tidak bagus dan banyak yang tidak sesuai dengan bestek, contohnya pemasangan plat decker, pemasangan kolom pada koridor yang sekarang rubuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemasangan kramik anti slip, pekerjaan tugu dan juga diorama.

- Bahwa persoalan itu telah saksi laporkan kepada Pengawas lapangan yaitu Sdr. Andranudhi dan pemimpin kegiatan yaitu sdr. Yubendi selain itu saksi juga telah memberikan surat teguran kepada pihak kontraktor dalam hal ini yaitu Sdr. Sugandi namun hal tersebut tidak diindahkan dan malaha mengancam saksi.
- Bahwa saksi memberikan teguran tertulis kepada kontraktor yaitu Sugandi dengan cara mengirimkannya ke rumah Sugandi melalui Sdr. Andranudhi dan diterima oleh istrinya Sugandi. (hal ini telah dikonfirmasi dengan saksi Andranudhi dan Sdr. Andranudhi membenarkan).
- Bahwa hal ini dilakukan karena beberapa kali dilakukan teguran lisan kepada Sugandi secara langsung malah yang bersangkutan mengancam saksi agar tidak macam-macam.
- Bahwa menurut saksi rubuhnya koridor TMP karena pembuatan koridor tersebut tidak sesuai bestek dimana besi kolom yang dipasang tidak masuk hingga kebawah fondasi sedalam 1,5 M atau hanya mengantung saja sehingga tidak kuat menahan bobot bangunan sehingga kemudian roboh.
- Bahwa benar saksi pernah membuat progres report milik Konsultan Pengawas dan telah diberikan kepada dinas PU namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai bisa hilang.
- Bahwa benar sdr. RICAS yang membuat Progres Report 1, 2 dan 3 atas perintah Yubendi dan saksi yang menandatangani tandatangan I Made Raka dalam laporan tersebut tapi saksi tidak mengerti mengapa saksi Yubendi selaku pemimpin kegiatan tidak tandatangan dalam laporan tersebut karena laporan tersebut Saksi serahkan pada Ricas untuk diserahkan kepada CV. Agung Jaya Teknik. (BB NO.)
- Bahwa benar isi dalam laporan tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai aslinya karena laporan tersebut adalah pesanan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi yang melakukan perhitungan progres Report sebesar 80,19 % atas perintah sdr Yubendi selaku Pemimpin kegiatan.
- Bahwa benar nilai progres report 80,19 % tersebut adalah hasil perhitungan yang sungguh-sungguh dimana item-item pekerjaan yang tidak sesuai bestek saksi tidak hitung atau saksi hitung tidak 100 % nilainya seperti tertulis dalam laporan yang saksi buat (BB NO.)
- Bahwa benar sebelum melakukan apapun yang bersangkutan dengan pekerjaan saksi berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sdr. Ir. Rosidi Ayub karena yang bersangkutan adalah atasan Saksi.
- Bahwa benar saksi juga pernah tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian TIM PHO tapi saksi lupa kapan ditandatanganinya. (BB NO.).
- Bahwa baner saksi pernah ikut pertemuan Raja Kuring tapi Saksi lupa tanggalnya dimana pada pertemuan tersebut dibahas masalah Proyek pembangunan TMP tahap 2 yang dihadiri oleh Ir. Darul jalal, MM, Terdakwa Ir. Banu palak, MM, Andranudhi, Yubendi, Mulyadi, ST dan bebrapa orang lagi tapi Saksi lupa.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas agar CV. Agung Jaya Tenik memperbaiki pekerjaan yang kurang baik karena pada saat itu Sugandi diminta membayar 100 %.
- Bahwa seingat saksi dalam 2 kali pertemuan di raja Kuring Sugandi tidak pernah hadir.
- Bahwa benar pekerjaan perencanaan dan pengawasan ini telah dibayarkan oleh Dinas PU, kab. Tanggamus.
- Bahwa atas keterangan saksi SLAMET HARIYANTO tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

7. Saksi RICAS SUTARTO

Dibawah sumpah dpersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Banu Palak, MM karena Terdakwa adalah Kabid Cipta karya juga selaku ketua tim Penilai dan pemeriksa hasil pengadaan barang dan jasa atau TIM PHO
- Bahwa benar saksi bekerja pada CV. Gupta Wira Utama milik Sdr. Ir. Ayub Risidi.
- Bahwa benar kemudian Sdr. Ir. Rosidi Ayub mendapatkan Pekerjaan perencanaan dan pengawasan proyek taman makam pahlawan tahap 2 melalui Penunjukan langsung tapi administrasinya meminjam perusahaan CV. Manunggal Pratama yang dirutnya adalah Ir. Imade Raka.
- Bahwa produk dari pekerjaan perencanaan adalah Gambar, RKS, Engineer estimate.
- Bahwa dalam proyek pembangunan Taman makam pahlawan tahap II saksi ditugaskan oleh Ir. A. Rosidi Ayub sebagai Inspektor lapangan yang tugasnya mengawasi pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh CV. Agung Jaya Teknik.
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai proyek pekerjaan pengawasan adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan pekerjaan pengawasan adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap pekerjaan perencanaan dan pengawasan telah dilakukan kontrak namun Saksi tidak tahu bagaimana bisa kontrak pekerjaan perencanaan bisa hilang.
- Bahwa benar yang melakukan pekerjaan pembangunan fisik adalah CV. Agung Jaya Teknik dengan direktur Utamanya adalah Sugandi.
- Bahwa benar saksi yang membuat laporan mingguan, bulanan ke-1, 2 dan ke- 3 atas perintah tim leader yaitu Slamet Haryanto ST dan pemimpin kegiatan (PK) yaitu YUBENDI sedangkan angka-angka dalam laporan tersebut saksi buat dengan menyesuaikan tenggang waktu dalam kontrak fisik dan tidak didasarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kemajuan yang sebenarnya yang ada dilapangan.

- Bahwa yang menandatangani atas nama I made Raka Adyana adalah saksi sendiri atas perintah Slamet Haryanto, ST.
- Bahwa yang menandatangani atas nama Ir. I Made Raka Adyana dalam Berita Acara termin ke I adalah saksi sendiri, sedangkan untuk laporan dan Berita Acara termin selanjutnya sepengetahuan saksi yang menandatangani adalah Slamet Haryanto, ST.
- Bahwa laporan bulanan yang dibuat oleh saksi dibuat secara sekaligus sekitar awal bulan Desember 2006 sedangkan yang menentukan bobotnya adalah tim leader Slamet Haryanto, ST dan Pemimpin Kegiatan (PK) adalah saudara Yubendi.
- Bahwa gambar-gambar dalam gambar kerja pembangunan taman Makam Pahlawan tahap II tidak seluruhnya saksi pahami karena ada beberapa gambar yang tidak jelas seperti ukuran detail gambar, Denah kolom – kolom pada pekerjaan monumen dan koridor serta antara kolom dinding Dioram dengan pondasi.
- Bahwa benar terhadap kontrak telah dilakukan pekerjaan tambah kurang yang kemudian dituangkan dalam Change Contract Order (CCO).
- Bahwa dalam pekerjaan Fisik ini juga telah dilakukan amandemen sebanyak 2 kali tapi saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa hal tersebut terjadi karena kontraktor fisik lambat dalam bekerja sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
- Bahwa keterlambatan tersebut karena para tukang sering tidak masuk kerja.
- Bahwa selain itu pekerjaan yang dilakukan CV. Agung Jaya Teknik tidak bagus dan banyak yang tidak sesuai dengan bestek, contohnya pemasangan plat decker, pemasangan kolom pada koridor yang sekarang rubuh, pekerjaan pemasangan kramik anti slip, pekerjaan tugu dan juga diorama.
- Bahwa menurut saksi rubuhnya koridor TMP karena pembuatan koridor tersebut tidak sesuai bestek dimana besi kolom yang dipasang tidak masuk hingga kebawah



fondasi sedalam 1,5 M atau hanya mengantung saja sehingga tidak kuat menahan bobot bangunan sehingga kemudian roboh.

- Bahwa benar saksi pernah membuat progres report milik Konsultan Pengawas dan telah diberikan kepada dinas PU namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai bisa hilang.
- Bahwa benar Saksi yang melakukan perhitungan progres Report sebesar 80,19 % atas perintah sdr Yubendi selaku Pemimpin kegiatan.
- Bahwa benar nilai progres report 80,19 % tersebut adalah hasil perhitungan yang sungguh-sungguh dimana item-item pekerjaan yang tidak sesuai bestek saksi tidak hitung atau saksi hitung tidak 100 % nilainya seperti tertulis dalam laporan yang saksi buat.
- Bahwa benar sebelum melakukan apapun yang bersangkutan dengan pekerjaan saksi berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sdr. Ir. Rosidi Ayub karena yang bersangkutan adalah atasan Saksi.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas agar CV. Agung Jaya Tenik memperbaiki pekerjaan yang kurang baik karena pada saat itu Sugandi diminta membayar 100 %.
- Bahwa benar pekerjaan perencanaan dan pengawasan ini telah dibayarkan oleh Dinas PU, kab. Tanggamus.
- Bahwa atas keterangan saksi RICAS SUTARTO tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

8. Saksi MARIONO

Dibawah sumpah, Dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dibagian administrasi di jasa konsultasi CV GUPETA WIRA UTAMA, dimana Saksi Ir. ROSIDI AYUB sebagai Direktur dan saksi SLAMET HARIYANTO sebagai karyawan bagian pengawas lapangan dan saksi bertugas dibagian administrasi teknis adalah membuat dan mempersiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran dalam hal CV GUPETA mau mengajukan penawaran dalam suatu tender, sedangkan saksi SLAMET HARIYANTO tugasnya adalah bila ada proyek maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia bertindak selaku pengawas lapangan dan Saksi Ir. ROSIDI AYUB selaku Direktur biasanya mengeluarkan perintah-perintah dan mengkoordinasikan di CV GUPETA;

- Bahwa saksi mulai bekerja di CV GUPETA sejak tahun 2005 dan setahu saksi CV GUPETA WIRA UTAMA sudah berdiri sejak tahun 2000an, saat ini CV GUPETA WIRA UTAMA ada memiliki 5 (lima) orang pegawai diluar Saksi Ir. ROSIDI AYUB selaku Direktornya, setahu saksi CV GUPETA mempunyai pengalaman dalam hal jasa konsultasi perencanaan, pengawasan dalam hal proyek dibidang Bina Marga dan juga Cipta Karya di Propinsi Lampung, khususnya untuk Kabupaten Tanggamus seingat saksi sudah beberapa kali mengerjakan proyek walaupun saksi tidak ingat tepatnya proyek-proyek tersebut dan selain CV GUPETA WIRA UTAMA, Saksi Ir. ROSIDI AYUB tidak ada mempunyai CV yang bergerak dalam jasa konsultasi;
- Bahwa benar dalam hal kegiatan pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahap II tersebut Saksi Ir. ROSIDI AYUB ada mengerjakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa tugas saksi pada waktu itu adalah membuat dokumen penawaran untuk Penunjukan Langsung dimana pada waktu itu Saksi Ir. ROSIDI AYUB memerintahkan untuk membuat dokumen penawaran dengan memberikan judul pekerjaannya, pagu dana pekerjaannya dan nama CV yang dipakai dan pada waktu itu Saksi Ir. ROSIDI AYUB memerintahkan kepada saksi CV yang dipergunakan adalah CV MANUNGGAL PRATAMA dengan Direktur pak I MADE RAKA;
- Bahwa saksi membuat dokumen penawaran atas nama CV MANUNGGAL PRATAMA dengan Direktur I MADE RAKA, sedangkan Saksi selaku karyawan administrasi pada CV GUPETA dan hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan ROSIDI AYUB karena pada saat itu saksi diperintahkan oleh atasan saksi yaitu ROSIDI AYUB yang merupakan Direktur CV GUPETA WIRA UTAMA sehingga saksi membuat dokumen penawaran tersebut dan setahu saksi antara ROSIDI AYUB dengan I MADE RAKA tidak ada memiliki hubungan pekerjaan atasan-bawahan melainkan mereka hanya selaku rekan kerja, yaitu pak ROSIDI AYUB sebagai Direktur CV GUPETA sedangkan pak I MADE RAKA sebagai Direktur CV MANUNGGAL PRATAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus Tahun 2006 tersebut secara riilnya yang mengerjakan pekerjaan dilapangan adalah ROSIDI AYUB dan karyawan CV GUPETA yaitu SLAMET HARIYANTO sebagai pengawas lapangan dan saksi sendiri yang membuat dokumen-dokumen administrasinya dan adapun pada waktu itu saksi tidak ada menanyakan kepada pak ROSIDI AYUB mengapa CV yang dipergunakan adalah CV lain (CV Manunggal Pratama, bukan CV GUPETA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dokumen penawaran, saksi ada membuat dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan tahap II TMP Kab. Tanggamus atas permintaan panitia PHO yaitu saksi MULYADI dengan persetujuan oleh pimpinan saks ROSIDI AYUB, adapun dokumen-dokumen tersebut antaralain : untuk pekerjaan perencanaan : Berita Acara Termine No : 600/07-PRC11/termine/19/2006, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 23/BA-TP/PRC-11/PU/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006, Surat Permohonan pembayaran bahwa pekerjaan redesain perencanaan teknis pembangunan tahap II TMP Kab. Tanggamus No : 48/MNP/TGMNPRC/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan bobot biaya/prestasi pekerjaan dalam kegiatan perencanaan; dan untuk pekerjaan pengawasan teknis yaitu Berita Acara Termine, Berita Acara Pengawasan Pekerjaan No : 40/BA-PP/PWS-11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 47/BA-STT/PWS-11/PU/XI/2006 tanggal 4 Desember 2006, bobot biaya/prestasi pekerjaan, surat pernyataan, surat permohonan pembayaran dalam kegiatan pengawasan teknis pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus, adapun saksi dapat membuat dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas adalah dengan melihat contoh-contoh dokumen yang dibawa dan diperlihatkan oleh pak MULYADI kepada saksi, sehingga saksi dapat membuat dokumen-dokumen tersebut dengan benar, dan setelah dicetak/print-out baru kemudian saksi berikan kepada pak ROSIDI AYUB untuk ditandatangani, setelah ditandatangani lalu pak ROSIDI AYUB memberikan kembali dokumen-dokumen tersebut kepada saksi dan barulah kemudian saksi serahkan kepada pak MULYADI;
- Bahwa dalam pembuatan dokumen-dokumen berupa Berita Acara Termine, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Permohonan pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan bobot biaya/prestasi pekerjaan dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus, dalam menentukan isi/substansial yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut, saksi hanya mengikuti contoh yang dibawa oleh pak MULYADI dimana bobot biayanya saksi sesuaikan dengan RAB untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan dalam kegiatan pembangunan tahap II TMP Kab. Tanggamus tersebut, dan dalam membuat dokumen-dokumen tersebut saksi tidak ada mengacu/melihat kepada produk dari pekerjaan perencanaan dan pengawasannya sendiri. Jadi untuk membuat dokumen untuk pekerjaan perencanaan saksi semata-mata mengacu kepada contoh yang dibawakan oleh pak MULYADI dan tidak ada melihat/mengacu kepada EE dan gambar teknik, sedangkan dalam membuat dokumen untuk pekerjaan pengawasan saksi tidak ada melihat/mengacu kepada laporan-laporan dari pengawas lapangan yaitu SELAMET HARIYANTO;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut selesai saksi ketik untuk pak MULYADI, saksi tidak ikut bertanda tangan, adapun yang bertanda tangan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I MADE RAKA saksi tidak tahu, yang jelas setelah dokumen tersebut jadi/ selesai saksi ketik lalu saksi serahkan kepada Saksi ROSIDI AYUB.

- Bahwa atas keterangan Saksi MARJONO, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. **Saksi Ir. RUSMAN NURYADIN,**

Dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah atasan saksi di Dinas Pekerjaan umum Kab. Tanggamus.
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi P2PL (Perumahan, Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa pada tahun tahun 2006 ada kegiatan pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus, dimana Saksi sebagai anggota Tim PHO.
- Bahwa tugas utama dari Tim PHO adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak kontraktor.
- Bahwa benar Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan bobot 80,019 % dimana hitungan bobot tersebut adalah hasil perhitungan dari konsultan pengawas.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara dengan bobot 80,019% tersebut sekitar bulan Oktober s/d Desember 2007, bukan bulan April 2007 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tersebut, jadi dibuat tanggal mundur.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara tersebut di kantor, yang menyodorkan anak buah Sugandi, pada saat Saksi tanda tangan, Mulyadi dan konsultan pengawas sudah tanda tangan, juga ada surat pernyataan dan Yubendi sebagai PK Bahwa pekerjaan sudah 80,019% sehingga akhirnya Saksi juga tanda tangan.
- Bahwa Saksi, bersama Yubendi, Mulyadi dan Dwi Nopianto pernah pergi meninjau lapangan dan setelah berdiskusi dengan Terdakwa yaitu Banu Palaka maka atas perintah Banu Palaka dibuat bobot 76% hal ini dimaksudkan untuk mensiasati karena rekanan yaitu Sugandi minta pembayaran 100%.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan di rumah makan Raja Kuring Bandar Lampung bersama Darul Jalal, Banu Palaka, Mulyadi, Andranudi, Yubendi, Konsultan pengawas dan pihak rekanan, dimana saat itu rekanan minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100% namun Darul Jalal bilang supaya diperbaiki dulu sesuai bestek, namun kenyataannya pihak rekanan tidak melakukan perbaikan.

- Bahwa benar Saksi selaku anggota Tim PHO pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pencairan tahap pertama dengan bobot 75,829% tanggal 24 Nopember 2006 dan Berita Acara Pemeriksaan akhir dengan bobot 80,019%.
- Bahwa pekerjaan kontraktor banyak yang tidak beres pemasangan keramik, arca api, pengecatan dinding, pekerjaan tutup koridor, pemasangan pondasi dan acian dinding tidak sesuai bestek, bahkan tiang bendera dan relief diorama tidak ada. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Bahwa bobot akhir pekerjaan yaitu 80,019% bukan semata-mata dari pihak konsultan pengawas, melainkan merupakan hasil kompromi / perhitungan bersama.
- Bahwa atas keterangan Saksi Ir. RUSMAN NURYADIN, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi Hj. FIRSIEN PURWANINGSIH, SH., MM.,

Dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah rekan kerja saksi di Dinas Pekerjaan Umu Kab. Tanggamus.
- Bahwa pada tahun 2005 s/d 2007 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus, dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kab. Tanggamus.
- Bahwa pada tahun 2006 ada kegiatan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahap II, dimana Saksi ditunjuk sebagai salah satu anggota Tim PHO, bersama Ir. Rusman Nuryadin, Mulyadi, ST dan Yudi Walyudin, S.Sos seangkan terdakwa Ir. Banu Palaka sebagai Ketuanya.
- Bahwa benar proyek pengadaan barang dan Jasa Taman makam pahlawan tahap 2 tahun anggaran 2006 dibagi dalam 3 kegiatan pekerjaan yaitu :
- Kegiatan Perencanaan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan Penunjukan Langsung yaitu sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan perusahaan CV. Manunggal Pratama.
- Kegiatan Pengawasan Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan penunjukan langsung sdr. Rosidi Ayub dengan menggunakan Perusahaan CV. Manunggal Pratama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembangunan Fisik senilai Rp. 682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan sistem pelelangan umum pasca kualifikasi dengan pemenangnya yaitu CV. Agung Jaya Teknik dengan Direktur Utamanya adalah Sdr SUGANDI.
- Bahwa tugas pokok Tim PHO adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak rekanan.
- Bahwa benar Saksi bersama Tim PHO yang lain telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas dengan bobot 100% untuk pencairan jasa perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa benar Saksi bersama anggota Tim PHO yang lain telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik tertanggal 26 November 2006 dengan bobot 75,829% yang digunakan oleh rekanan / Sugandi untuk pencairan termin pertama.
- Bahwa ketika rekanan pekerjaan fisik / Sugandi menyatakan pekerjaan telah selesai, maka Ketua Tim PHO mengundang anggota Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, namun karena pada hari yang ditentukan tersebut Saksi berhalangan, maka pada keesokan harinya Saksi berangkat sendiri ke lokasi taman makam pahlawan naik ojek untuk melihat hasil pekerjaan fisik tersebut.
- Bahwa benar Saksi bersama anggota Tim PHO lainnya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan Fisik dengan bobot 80,019% yang saat itu disodori oleh Sekretaris Tim PHO yaitu Mulyadi, dan saat itu dari Tim PHO yang belum menandatangani adalah Saksi dan Ketua Tim PHO.
- Bahwa Saksi hanya mengikuti anggota Tim PHO yang lain yang telah menandatangani, sedangkan mengenai bobot 80,019 % yang menghitung adalah konsultan pengawas.
- Bahwa atas keterangan Saksi Hj. FIRSTIEN PURWANINGSIH, SH., MM, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. **Saksi YUDIE WALIYUDDIN, S.Sos.,**

Dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah atasan saksi di Dinas Pekerjaan Umu Kab. Tanggamus.
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahap II, tahun anggaran 2006, Saksi adalah salah seorang anggota Tim PHO .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota Tim PHO untuk mewakili dari bidang tata usaha karena saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas PU Kabupaten Tanggamus .
- Bahwa bertindak sebagai rekanan penyedia jasa perencanaan dan pengawasan adalah Terdakwa Ir. A. Rosidi Ayub, sedangkan rekanan pelaksana pekerjaan fisik adalah CV Agung Jaya Teknik dengan direktur Sugandi .
- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim PHO telah menandatangani 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yaitu :
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Perencanaan dengan bobot 100% pada bulan Juli 2006 .
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Pengawasan dengan bobot 100% pada bulan Desember 2006 .
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik dengan bobot 75,829% pada bulan Nopember 2006 .
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik dengan bobot 80,019% yang waktu penandatanganannya Saksi lupa kapan .
- Bahwa tugas pokok Tim PHO adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak rekanan .
- Bahwa meskipun Saksi adalah anggota Tim PHO namun Saksi tidak pernah meninjau ke lokasi dan Saksi tidak pernah menerima undangan dari Ketua Tim PHO untuk meninjau lokasi .
- Bahwa untuk Berita Acara Pemeriksaan dengan bobot 80,019% Saksi menandatangani karena ada pernyataan dari Pelaksana Kegiatan Bahwa pekerjaan sudah selesai, dan saat itu yang menyodorkan untuk ditandatangani bukan orang dari Dinas PU, melainkan pihak rekanan .
- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim PHO tidak pernah menerima honor .
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi membaca Koran yang memberitakan sebagian dari tembok taman makam pahlawan ada yang roboh .
- Bahwa atas keterangan Saksi YUDIE WALIYUDDIN, S.Sos, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi IPRAN YUSEP bin M. RAMLI

Dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah rekanan saksi di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus.
- Bahwa pada tahun 2004 s/d 2008 Saksi bekerja di Dinas PU Kab. Tanggamus dan saat ini Saksi bekerja pada Dinas PU kab. Pringsewu tepatnya pada bidang pertambangan.
- Bahwa pada tahun 2006, ada kegiatan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahap II, dan saat itu Saksi sebagai Bendahara (Pemegang Kas).
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus adalah membukukan admintrasi keuangan yaitu : mengajukan permohonan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran Uang) kepada Bupati Tanggamus Cq. Bakuda, adapun untuk permohonan SKO dan SPP tersebut yang menandatangani adalah saksi dan Kepala Dinas PU dan sehingga terbitnya SPM (Surat Perintah Membayar) kepada pihak ketiga (rekanan);
- Bahwa sesuai Lampiran Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus ada anggaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 740.000.000.- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut : honorarium/upah pengelola kegiatan Rp. 3.645.000.-, belanja barang dan Jasa Rp. 53.679.600.-, biaya jasa kantor Rp. 50.145.000.-, redesain Perencanaan tehnik Rp. 20.000.000.-, biaya jasa pihak ketiga/Pengawasan Rp. 30.000.000.-, biaya dokumentasi dan Pameran Rp. 145.000.-, biaya Cetak dan pengadaan Rp.2.150.000.-, belanja modal/bangunan Rp. 628.675.400;
- Bahwa penyedia jasa/rekanan yang melaksanakan proyek Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan kabupaten Tanggamus yaitu CV. AGUNG JAYA TEHNIK Direktornya saksi SUGANDI dan Konsultan Pengawasan dan Perencanaan Tehnik yaitu An. CV Manunggal Pratama dengan direktornya saksi Ir. I MADE RAKA ADNYANA dan pelaksana dilapangan adalah saksi Ir. ROSIDI AYUB, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/004/CK/PRC-11/19/V/2006 tanggal 26 Mei 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.19.934.000.- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan yang menjadi Konsultan Pengawasan Tehnik juga dilaksanakan oleh CV Manunggal Pratama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/005/CK/PWS-11/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.29.980.000.- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang menjadi Penyedia Jasa/Rekanan yang melaksanakan proyek Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan kabupaten Tanggamus yaitu CV. AGUNG JAYA TEHNIK Direktornya Sdr. SUGANDI sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak) Nomor 660/003/CK-03/19/IX/2009. tanggal 5 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 656.683.000.- (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa alur proses yang terjadi untuk pencairan suatu pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) adalah sbb : pertama, rekanan datang membawa berita acara pemeriksaan pekerjaan (TIM PHO) lalu berdasarkan itu dari pihak Pemegang Kas Dinas PU membuat permohonan Surat Permintaan Dana (SPD) ke BAKUDA lalu dari BAKUDA menerbitkan SPD, kalau sebelumnya pada tahun 2006, yang dibuat adalah surat permohonan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Bupati Cq BAKUDA, setelah dari terbitnya SPD, kemudian pihak Pemegang Kas PU membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti kas pengeluaran/kwitansi pembayaran sejumlah nominal sesuai dengan nominal dalam SPD, selanjutnya dari BAKUDA menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya dana itu dicairkan di Bank Lampung, sedangkan untuk tahun 2006, setelah terbit SKO dari BUPATI kemudian pihak Dinas PU membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) serta bukti kas pengeluaran/kwitansi pembayaran sejumlah nominal sesuai dengan SKO kepada BAKUDA, dari BAKUDA baru menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada rekanan untuk mencairkan dana di Bank Lampung;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam alur mekanisme pencairan tersebut adalah : dari Dinas PU : saksi selaku Pemegang Kas di Dinas PU dan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dari BAKUDA : seingat saksi bidang Anggaran (untuk pembuatan SKO/SPD), bidang Pembiayaan (untuk pembuatan SPMU/SP2D) dan Kepala BAKUDA; sedangkan yang membawa berkas-berkas tersebut dari Dinas PU ke BAKUDA dan sebaliknya sampai dengan penarikan dana di Bank Lampung khususnya untuk pencairan dana Pembangunan TMP Kab. Tanggamus biasanya adalah pihak rekanan;
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan perencanaan dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100 % yaitu : rekanan yaitu CV Manunggal Pratama meminta pembayaran Pekerjaan Redesain Perencanaan Teknik Nomor : 48/MNP/TGM/PRC/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 dengan membawa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 23/BA-PP/Prc/PU/VII/2007 tanggal 07 Juli 2006 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33/BA-PP/Prc.11/PU/VII/2007 tanggal 10 Juli 2006, selanjutnya dari Dinas PU mengajukan permohonan SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPP dan SPM yang saksi tandatangani berserta Kadis PU kepada Bupati Tanggamus Cq. Kepala Bakuda Kab. Tanggamus (pada waktu yang bersamaan), pada saat itu dari pihak pemegang kas Dinas PU langsung membuat Bukti Kas Pengeluaran/kwitansi pembayaran sejumlah uang yang diterima oleh rekanan yaitu sejumlah Rp. 19.943.000.- (nominalnya sesuai dengan permohonan SKO, SPP dan SPM), baru selanjutnya dari pihak Bakuda menerbitkan SPMU yang diterima oleh pihak rekanan untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan dana di Bank Lampung Kota Agung; kemudian pada akhir bulan kami dari pihak Pemegang Kas Dinas PU Kab. Tanggamus mengambil semua arsip (SKO, SPP, SPM) untuk kegiatan tersebut dari pihak BAKUDA Kab. Tanggamus. Memang merujuk antara SKO, SPP dan SPM seharusnya diajukan dalam waktu yang tidak bersamaan tetapi yang biasanya terjadi dalam proses pencairan dana kepada pihak ketiga biasanya diajukan secara bersamaan ke BAKUDA hal ini untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pembayaran;

- Bahwa mengenai proses pencairan pekerjaan pengawasan dalam Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus yaitu : rekanan/CV.Manunggal Pratama mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan pengawasan teknis pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Nomor suratnya : 64/MNP/TGM/PWS/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006, kemudian Kepala Dinas PU memerintahkan Team Panitia Penilaian Pekerjaan sesuai dengan Nomor surat tugas : 800/005/CK/PWS-11/19/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006, kemudian Team Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaan pengawasan teknis pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Nota Dinas No.: 33/NOTA/Pwsp11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 yg ditanda tangani oleh Ir. Banu Palaka MM, disamping itu pembayaran tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan dari kedua belah pihak yaitu : 1. Surat Pernyataan dari Rekanan, 2. Surat Pernyataan dari PK; kemudian diajukan permohonan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran Uang) yang saksi tandatangan beserta Kadis PU kepada Bupati Tanggamus Cq. Kepala Bakuda Kab. Tanggamus; Pada saat itu dari pihak pemegang kas Dinas PU langsung membuatkan Bukti Kas Pengeluaran/kwitansi pembayaran sejumlah uang yang diterima oleh rekanan yaitu sejumlah Rp. Rp.29.980.000.- (nominalnya sesuai dengan permohonan SKO dan SPP);
- baru selanjutnya dari pihak Bakuda menerbitkan SPMU Nomor : 932/936/11.0100/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.29.980.000. - untuk selanjutnya melakukan pencairan dana di Bank Lampung Kota Agung. kemudian pada akhir bulan kami dari pihak Pemegang Kas Dinas PU Kab. Tanggamus mengambil semua arsip (SKO, SPP, SPM) untuk kegiatan tersebut dari pihak Bakuda Kab. Tanggamus;
- Bahwa proses pencairan pekerjaan pelaksanaan/fisik dalam Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus yaitu : **Pencairan Pertama** yang dibayarkan adalah uang muka 30 % dari Nilai kontrak (Rp.656.683.000,-) yaitu sebesar Rp.197.004.900,- atas permintaan rekanan lalu dari pihak Dinas PU membuatkan permohonan SKO ketika terbit SKO pertanggal 18 September 2006 .baru kemudian dari pihak Dinas PU menerbitkan surat permohonan pembayaran (SPP) selanjut dari Kepala Bakuda menerbitkan SPM No.932/248/11.0100/12/2006 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 dan Bukti Kas Pengeluaran uang yang diterima oleh Rekanan tanggal 20 September 2006 dengan jumlah nominal yang dibayarkan adalah sama dengan permohonan SKO dan SPM; **Pencairan kedua (termin I)** atas permintaan rekanan lalu dari pihak Dinas PU membuat permohonan SKO ketika terbit SKO pertanggal 29 Desember 2006 baru kemudian dari pihak Dinas PU menerbitkan surat permohonan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus dan saksi sendiri selaku pemegang kas adapun nominal yang kami ajukan waktu itu adalah 50% dari nilai kontrak - 100% uang muka yaitu Rp.197.004.900,- yaitu sejumlah Rp.131.336.600,- pada saat itu dari pihak pemegang kas Dinas PU langsung membuat Bukti Kas Pengeluaran/kwitansi pembayaran tertanggal 28 Desember 2006 sesuai dengan permohonan SPP yaitu Rp.131.336.600,-; selanjutnya dari pihak Kepala BAKUDA menerbitkan SPM No.932/943/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 dengan jumlah nominal yang dibayarkan adalah 50 % dari nilai kontrak (Rp.656.683.000,-) dengan dikurangi 50% UM yaitu sebesar Rp.229.839.050,-; adapun nominal pada Bukti Kas Pengeluaran/kwitansi nominal Rp.131.336.600,- dicoret dan diubah menjadi Rp.229.839.050,- dan diparaf selanjutnya Rekanan melakukan pencairan di Bank Lampung tanggal 28 Desember 2006 yaitu sejumlah Rp.229.839.050,-. bahwa sebagai syarat pencairan telah terlampir : (1) Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006. (2) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Termin ke- 1 Nomor : 03CK/BA-STP-TRM/TMP/19/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU kab Tanggamus dan SUGANDI Direktur CV Agung Jaya Teknik, yang menerangkan bahwa pekerjaan Fisik telah mencapai 75,829 %;

- Bahwa mengenai adanya perbedaan antara permohonan SKO/SPM yang diajukan oleh pihak Dinas PU Kab. Tanggamus yang nominalnya berbeda dengan nominal yang dibayarkan dalam SPM dari pihak Bakuda, saksi tidak tahu karena biasanya kalau ada perbedaan antara nominal yang diajukan dengan yang dibayarkan dari pihak BAKUDA mengembalikan berkas kepada kami untuk dilakukan perbaikan, adapun untuk yang terjadi pada pembayaran termin I ini saksi tidak ingat, tetapi bisa saksi jelaskan disini bahwa melihat akan banyaknya perbedaan/perubahan nominal tersebut maka koreksi yang dilakukan oleh pihak pemegang kas Dinas PU biasanya adalah dengan membuat bukti kas pengeluaran/kwitansi yang baru dan permohonan SKO-nya juga diperbaiki (dimana nominalnya harus sama dengan nominal pada kwitansi/bukti kas pengeluaran), tetapi yang ada pada perbaikan kwitansi/bukti kas pengeluaran itu bukan paraf saksi, walaupun memang mirip dan mengenai tanggal SKO adalah pertanggal 29 Desember sedangkan dari pihak Dinas PU Kab. Tanggamus membuat bukti kas pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 931/628/SPP/19/2006 adalah pertanggal 28 Desember 2006, jadi tanggal SPP sebelum tanggal terbitnya SKO, seharusnya hal tersebut memang tidak mungkin karena dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya SPP adalah SKO, tetapi sebagaimana telah saksi terangkan sebelumnya bahwa pengajuan dari pihak Dinas PU biasanya dilakukan secara berbarengan antara SKO, SPP dan SPM kepada BAKUDA sehingga mungkin dapat terjadi kesalahan tanggal, terakhir, **pencairan ketiga (termin II)** tanggal 28 Desember 2007 yaitu sebesar Rp. 98.627.050,- dengan SPM nomor : 956/SPM-CK/PU/19/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Bukti Kas Pengeluaran uang yang diterima oleh Rekanan tanggal 28 Desember 2007 yang menerangkan bahwa pekerjaan Fisik baru mencapai 80,019 %; pertama adanya permintaan rekanan lalu dari pihak Dinas PU membuat permohonan SPD ketika terbit SPD baru kemudian dari pihak Dinas PU menerbitkan surat permohonan membayar langsung (SPM LS) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus, adapun nominal yang kami ajukan waktu itu adalah $(100\% \times \text{Rp.}525.471.000,-) - (50\% \text{ dari UM Rp.}197.004.900,-) - (\text{pembayaran termin I Rp.} 229.839.050,-)$ yaitu sejumlah Rp.197.129.500,- dan pada saat itu dari pihak pemegang kas Dinas PU langsung membuat Bukti Kas Pengeluaran/kwitansi pembayaran sesuai dengan permohonan SPP yaitu Rp.197.129.500,-; selanjutnya berkas-berkas tersebut diajukan kepada pihak BAKUDA oleh pihak rekanan lalu Kepala BAKUDA menerbitkan SP2D No.956/SPM-CK/PU/19/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan jumlah nominal yang dibayarkan adalah $(100\% \times \text{Rp.}525.471.000,-) - (50\% \times 656.683.000,-) - (50\% \times 197.004.900,-) = \text{Rp.}98.627.050,-$ dimana sebagai syarat pencairan terlampir : (1) Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 800/Ck-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007; (2) Berita Acara Penilaian Pekerjaan Di Lapangan No : 800/Ck-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal April 2007; (3) Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan Nomor : 800/Ck-03/03/BAS-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 tanggal 27 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU kab Tanggamus dan SUGANDI Direktur CV Agung Jaya Tehnik, yang menerangkan bahwa pekerjaan Fisik telah mencapai 80,019 % kemudian pihak rekanan melakukan pencairan di Bank Lampung sebesar Rp. 98.627.050;

- Bahwa berdasarkan berkas/dokumen pembayaran untuk termin I yang saksi peroleh dari BAKUDA Kab. Tanggamus ternyata dalam berkas-berkas tersebut, yang tercantum adalah untuk permohonan SKO, SPM dari pihak Dinas PU Kab. Tanggamus yang diajukan adalah Rp. 98.627.050,- nominal ini sesuai dengan nominal dalam bukti kas pengeluaran yang dicoret dari Rp.197.129.500,- menjadi Rp.98.627.050,- sehingga antara pengajuan dari pihak Dinas PU dengan yang tercantum untuk dibayarkan dalam SP2D BAKUDA adalah sama (sesuai) tetapi saksi terangkan disini bahwa untuk permasalahan ini yaitu adanya pencoretan/penghapusan (tipp-ex) dan penggantian nominal dari Rp.197.129.500,- menjadi Rp. 98.627.050,- tersebut saksi tidak ingat lagi kejadiannya, hanya saksi jelaskan disini bahwa biasanya kalau ada perbedaan/koreksi antara nominal yang diajukan dengan yang dibayarkan maka dari pihak BAKUDA mengembalikan berkas kepada kami/pihak PU untuk dilakukan perbaikan, tetapi untuk permasalahan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jelaskan disini bahwa paraf-paraf yang tertera pada setiap perubahan-perubahan dalam dokumen pembayaran tersebut yaitu perubahan tanggal berita acara, perubahan nominal yang dibayarkan, perubahan besaran denda, dst adalah bukan paraf saksi walaupun memang saksi akui mirip tetapi saksi pastikan itu bukan paraf saksi;

- Bahwa selaku pemegang Kas Dinas PU TA 2006 dan 2007, saksi menerangkan letak validasi dari pihak Bank Lampung selaku Bank yang melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga adalah sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SP2D/SPMU. saksi selaku pemegang kas Dinas PU hanya memegang bukti SP2D/SPMU, tetapi saksi terangkan disini bahwa ketika pihak rekanan mau melakukan pencairan ke pihak Bank Lampung, dari pihak BAKUDA ada menyertakan pengantar berupa ADVICE (semacam surat keterangan) yang dikeluarkan BAKUDA untuk pihak Bank, kalau tanpa adanya ADVICE ini walaupun ada SP2D/SPMU pihak bank pasti tidak mau melakukan pencairan, setelah dilakukan pencairan di Bank, untuk mengetahui tepatnya jumlah nominal yang dibayarkan kepada pihak rekanan, sepengetahuan saksi dari pihak Bank Lampung ada tanda bukti nominal yang dibayarkan bank (semacam resi/kopelan) yang mana ditandatangani oleh rekanan/atau kuasanya yang mencairkan, dan tanda bukti tersebut dikirim dari pihak Bank ke Bidang Pembukuan/Verifikasi di BAKUDA;
- Bahwa saksi selaku Pemegang Kas Dinas PU tidak membaca Surat Perjanjian Kerja Nomor ; 660/003/CK-03/19/IX/2009. tanggal 5 September 2006 antara Ir. DARUL JALAL ANWAR selaku Pengguna Barang/Jasa dengan Sdr. SUGANDI selaku Penyedia Jasa/Rekanan kontrak tersebut secara detil, adapun yang menjadi acuan kerja saksi yang saksi baca dengan teliti yaitu CARA PEMBAYARAN, selanjutnya ketika diperlihatkan kontrak tersebut kepada saksi membenarkan bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 660/003/CK-03/19/IX/2009 tanggal 5 September 2006 antara Ir. DARUL JALAL selaku Pengguna Barang/Jasa dengan Sdr. SUGANDI selaku Penyedia Jasa/Rekanan bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 656.683.000.- (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan masa kontrak adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) yaitu tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal 4 Desember 2006, dan dalam pelaksanaan karena sampai dengan tanggal 4 Desember 2006 pekerjaan belum selesai 100 % maka dilakukan : (1) perpanjangan waktu pelaksanaan kerja (amandemen/addendum kontrak) Nomor : 600/003/AMD.O1/CK-03/19/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 masa pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Desember 2006, (2) perpanjangan kedua waktu pelaksanaan kerja (amandemen/addendum kontrak) Nomor : 600/003/AMD.O2/CK-03/19/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 masa pekerjaan diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemegang kas baru mengetahui adanya amandemen waktu setelah dari pihak rekanan mau mengajukan permohonan pembayaran termin I dan termin II dimana amandemen tersebut dilampirkan dalam berkas-berkas PHO yang menjadi syarat untuk pencairan ketika diajukan kepada saksi selaku pemegang Kas PU, selanjutnya saksi selaku pemegang kas hanya melihat kepada jangka waktu amandemen itu saja dan saksi tidak ada memeriksa isi dari amandemen tersebut, seperti apakah apa sebab dilakukannya amandemen tersebut dan apakah amandemen itu sah/tidak, selama amandemen itu ditandatangani oleh piha-pihak;
- Bahwa dari dana proyek Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 sebesar Rp. 656.683.000.- (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tidak terserap semua dana tersebut dan yang telah kami bayarkan kepada rekanan yaitu CV Agung Jaya Tehnik adalah sebesar : pencairan pertama yang dibayarkan adalah uang muka 30 % dari Nilai kontrak (Rp.656.683.000,-) yaitu sebesar Rp.197.004.900,- dengan SPM No.932/248/11.0100/12/2006 tanggal 20 September 2006 dan Bukti Kas Pengeluaran uang yang diterima oleh Rekanan tanggal 20 September 2006.
- Pencairan kedua (termin I) dicairkan sesuai bobot pekerjaan 50 % dari nilai kontrak (Rp.656.683.000,-) dikurangi 50% UM yaitu sebesar Rp.229.839.050,- dengan SPM No.932/943/12/2006. tanggal 29 Desember 2006. dan Bukti Kas Pengeluaran uang yang diterima oleh Rekanan tanggal 28 Desember 2006. Jadi total dana yang kami bayarkan pada tahun anggaran 2006 adalah Rp.197.004.900.- + Rp. 229.839.050.- = Rp. 426.843.950.- dengan demikian berarti dana yang dianggarkan tahun 2006 yang tidak terserap atau tidak dapat dicairkan adalah sebesar Rp .656.683.000,00 - Rp. 426.843.950,00 = Rp. 229.839.050.;
- Bahwa pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2007 dianggarkan kembali untuk kegiatan Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2007 ada kegiatan Luncuran Bidang Tata Bangunan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2006 yang didalamnya termasuk anggaran untuk Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 328. 341.500.- (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang masuk dalam APBD murni Kab. Tanggamus yang disahkan per tanggal 08 Maret 2007;
- Bahwa atas keterangan Saksi IPRAN YUSEP bin M. RAMLI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. Saksi MUHDI AS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Bakuda Kab. Tanggamus sejak tahun 2005 s/d 2007 dan saat ini Saksi sudah pensiun.
- Bahwa di kantor Bakuda ada 4 (empat) Bidang yaitu : Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan Akutansi dan Bidang Pendapatan.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kabid Perbendaharaan adalah membuat SPM dan SP2D.
- Bahwa dianggarkan dalam APBD Kab. Tanggamus Tahun 2006 : DASK No.941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006 dengan rincian sebagai berikut : perencanaan Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pengawasan Teknis sebesar Rp 30.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah), fisik sebesar Rp.682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua enam ratus tujuh puluh lima empat ratus rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan fisik pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus yaitu : untuk Perencanaan dilakukan oleh CV.Manunggal Pratama dengan Direkturnya Ir. I MADE RAKA ADNYANA dengan nilai kontrak sebesar Rp.19.934.000,- (sembilan belas juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), untuk Pengawasan dilakukan oleh CV. Manunggal Pratama Direkturnya Ir. I.MADE RAKA ADNYANA dengan nilai kontrak sebesar Rp.29.980.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk Fisik dilakukan oleh CV. Agung Jaya Tekhnik direkturnya SUGANDI dengan nilai kontrak sebesar Rp.656.683.000,- (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa proses pencairan untuk pekerjaan Perencanaan dalam Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahun 2006 antarlain sbb : adanya usulan permintaan dari Dinas PU yang disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Pemda Tanggamus untuk diproses SKO, setelah ditandatangani SKO tersebut oleh Bupati lalu diajukan SPMU oleh Dinas PU sesuai dengan termin yang berdasarkan SPK dan untuk perencanaan ini diajukan sesuai dengan surat pernyataan yang ada yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU (Ir. Darul Jalal Anwar) pada tanggal 10 juli 2006 dan dikeluarkan SPM tanggal 9 Oktober 2006 No.932/363/11.0100/12/2006 sebesar Rp.19.934.000,-
- Bahwa proses pencairan untuk pekerjaan Pengawasan dalam Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus sbb : rekanan /CV.Manunggal Pratama mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan pengawasan tekhnis pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Suratnya : 64/MNP/TGM/PWS/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006. Kemudian Kepala Dinas PU memerintahkan Team Panitia Penilaian Pekerjaan sesuai dengan Nomor surat tugas : 800/005/CK/PWS-11/19/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006, kemudian Team Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaan pengawasan tekhnis pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus sesuai dengan Nota Dinas No.: 33/NOTA/Pwsp11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 yg ditanda tangani oleh Ir. Banu Palaka MM. disamping itu pembayaran tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan dari kedua belah pihak yaitu : (1) Surat Pernyataan dari Rekanan tertanggal 4 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen (2) Surat Pernyataan dari PK tertanggal 4 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen. Kemudian Badan Keuangan Daerah dengan persyaratan tersebut mengeluarkan SPM Nomor : 932/936/11.0100/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.29.980.000,- berdasarkan SKO Bupati Tanggamus No. 922/11.0100/1562/12/2006 tgl 28 Desember 2006;

- Bahwa mengenai proses pencairan untuk pekerjaan Pelaksanaan/fisik dalam Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus sbb : **pencairan pertama** yang dibayarkan adalah uang muka 30 % dari Nilai kontrak (Rp.656.683.000,-) yaitu sebesar Rp.197.004.900,- dengan SPM No.93/248/11.0100/12/2006 tanggal 20 September 2006, **pencairan kedua** dicairkan sesuai bobot pekerjaan 50 % dari nilai kontrak (Rp.656.683.000,-) dikurangi 50% UM yaitu sebesar Rp.229.839.050,- dengan SPM No.932/943/12/2006 tanggal 29 Desember 2006, dan **pencairan ketiga** (pembayaran akhir) 50% dari nilai kontrak (Rp.656.683.000,-) yaitu sebesar Rp.98.627.050,- dengan SPM nomor : 956/SPM-CK/PU/19/2007 tanggal 28 Desember 2007;
- Bawa untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2007 dengan SPM No.956/SPM-CK/PU/19/2007, hal tersebut dimungkinkan karena merupakan luncuran kegiatan pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan yang dianggarkan dalam APBD P 2007 dan SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tanggamus yaitu Bapak Drs. M. JAUHARI SYAFE'I;
- Bahwa realisasi anggaran fisik yang sudah dibayarkan kepada rekanan yaitu kontraktor CV. Agung Jaya teknik pada tahun 2006 berdasarkan SKO Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/618/12/2006 tanggal 18 September 2006 sebesar Rp.197.004.900,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus rupiah) SPM Nomor : 932/248/11.0100/12/2006 tanggal 20 September 2006, dan berdasarkan SKO Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1631/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.229.839.050,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), SPM nomor : 932/943/12/2006 tanggal 29 Desember 2006, sehingga jumlah realisasi fisik Pembangunan Taman Makam Pahlawan sampai dengan Tahun 2006 adalah sebesar Rp.426.843.950,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Jadi sisa anggaran fisik pembangunan Taman Makam Pahlawan Tahap II akhir tahun 2006 adalah pagu dana dikurangi realisasi anggaran : Rp.682.675.400,- dikurangi Rp.426.843.950,- = Rp.255.831.450,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa mengenai sebab terjadi sisa anggaran sebesar Rp.255.831.450,- pada akhir tahun 2006 adalah karena pekerjaan fisik pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahap II sampai dengan akhir tahun 2006 belum mencapai 100 %, dan bobot pekerjaan berdasarkan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Termyn ke I yang diajukan kepada Bakuda adalah senilai 75,829 % sesuai dengan BA No.02/CK/BA-STP-TRM/TMP/19/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 dan sampai dengan akhir Desember 2006 tidak ada lagi pengajuan permintaan pembayaran terhadap Proyek Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahap II, selanjutnya sisa anggaran fisik pembangunan Taman Makam Pahlawan Tahap II tahun 2006 sebesar Rp.255.831.450,- diisimpan di Kas Daerah di Bank Lampung Kota Agung;
- Bahwa berdasarkan APBD Tahun 2007 Proyek Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab Tanggamus Tahap II dilanjutkan kembali dan dianggarkan dalam APBD TA 2007 sebesar Rp.328.341.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap Proyek Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tahun 2006 yang dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2007 dengan nilai pagu sebesar Rp.328.341.500,- ada dilakukan tender/lelang kembali;
- Bahwa atas keterangan Saksi MUHDI, AS, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. Saksi Drs. M. JAUHARI SYAFEI.

Dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bakuda Kab. Tanggamus sejak Februari 2007 dan sekarang namanya menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah.
- Bahwa sebelum Saksi, yang menjabat sebagai Kepala Bakuda Kab. Tanggamus adalah Pak Herlambang, SH..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Bakuda ada 4 (empat) bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akutansi dan Pelaporan dan Bidang Pendapatan serta Sekretariat.
- Bahwa pada tahun 2007 ada luncuran kegiatan pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahap II yang melanjutkan kegiatan tahun 2006.
- Bahwa proses pencairan dana anggaran dari dinas teknis secara umum adalah sebagai berikut : Dinas Teknis mengajukan surat permintaan pencairan dengan melampirkan kontrak dan Berita Acara dari Tim Penilai, setelah itu surat tersebut diverifikasi oleh Bidang Anggaran untuk memastikan apakah tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut, setelah dipastikan tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut maka diterbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Bandahara Umum Daerah yang dikirimkan kepada Dinas Teknis, selanjutnya Dinas Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilampiri bukti kas pengeluaran, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, kontrak dan SPD yang diverifikasi oleh Bidang Belanja / Perbendaharaan dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa Administrasi Proyek / honor pengelola proyek adalah belanja tidak langsung tapi terpisah dari belanja modal (proyek fisik).
- Bahwa pencairan tahap pelaksanaan atau fisik yang telah dibayarkan adalah uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp. 656.683.000,- yaitu sebesar Rp. 197.004.900,-, SPM Nomor. 932/248/11.0100/12/2006 tanggal 20 September 2006, pencairan kedua sebesar Rp. 229.839.050,-, SPM nomor. 932/943/12/2006 tanggal 29 Desember 2006, pencairan ketiga atau terakhir sebesar Rp 98.627.050,-, SPM Nomor : 956/SPM/CK/PU/19/2007 tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa pembayaran tahap terakhir merupakan luncuran kegiatan pembangunan taman Makan Pahlawan tahap II yang dianggarkan dalam APBD tahun 2007 sehingga tidak menyalahi prosedur.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bakuda tidak lagi meneliti satu per satu dari permintaan pembayaran yang masuk dari Dinas terkait, biasanya Saksi hanya meneliti sebagian saja, sedangkan yang lain langsung Saksi tandatangani, dengan pertimbangan berkas tersebut telah diteliti oleh Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran terakhir proyek Pembangunan taman makam Pahlawan Tahap II merupakan pembayaran pemutusan kontrak atau perjanjian kerja karena dalam lampiran yang diajukan oleh Dinas PU disertakan surat pemutusan kontrak.
- Bahwa pemutusan kontrak dijuga terlihat dari dibayarkannya nilai proyek tersebut sesuai dengan nilai realisasi pembangunan fisiknya yaitu 80.19%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan aturan dalam pemutusan kontrak nilai yang dibayarkan adalah sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilakukan.
- Bahwa proyek atau Kegiatan yang tidak selesai dilakukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan biasanya usulkan kembali untuk diluncurkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya setelah melalui proses pengesahan APBD oleh DPRD Kab. Tanggamus termasuk juga kegiatan pembangunan Taman Makam Pahlawan tahap II.
- Bahwa Proyek Taman Makam Pahlawan tahap II telah dicatatkan dalam neraca aset Pemda Tanggamus dengan nilai sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
- Bahwa sisa anggaran yang tidak digunakan dalam kegiatan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahap II masih berada di Kas Daerah, hal ini dapat dilihat dalam aliran kas pada neraca Pemkab Tanggamus .
- Bahwa atas keterangan Saksi Drs. M. JAUHARI SYAFEL, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. Saksi Ir. I MADE RAKA ADNYANA

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Ir. ROSIDI AYUB sejak tahun 1994, karena sama-sama satu profesi di konsultan tehnik dalam satu Asosiasi INKINDO dan kebetulan sama-sama pernah menjadi pengurus di INKINDO Lampung;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Manunggal Pratama yang bergerak dibidang konsultan tehnik, dimana tugas saksi adalah mencari pekerjaan dan memanage staf-staf yang berjumlah 5 orang;
- Bahwa benar CV. Manunggal Pratama pernah mendapatkan pekerjaan Proyek Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya sehingga CV. Manunggal Pratama mendapatkan pekerjaan Proyek Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006, tetapi yang saksi tahu CV. Manunggal Pratama pernah dipinjam oleh Ir. ROSIDI AYUB untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pembangunan Tahap II Taman Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006;
- Bahwa proses yang terjadi sehingga Ir. ROSIDI AYUB meminjam CV. Manunggal Pratama untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Perencanaan dalam Pembangunan Tahap IITaman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006, pertama-tama Ir. A. Rosidi Ayub menelpon saksi dengan mengatakan "pak Made Manunggal tak pake ya ditanggamus" kemudian saksi bertanya kepada Ir. ROSIDI AYUB "pekerjaannya apa?" dan dijawab oleh Ir. ROSIDI AYUB "untuk pekerjaan perencanaan cipta karya hanya PL", kemudian atas penjelasan dari Ir. ROSIDI AYUB tersebut saksi memperbolehkan CV. Manunggal Pratama untuk dipakai oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDI AYUB untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Perencana dalam Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006, kemudian Ir. ROSIDI AYUB datang ke kantor CV. Manunggal Pratama bertemu saksi untuk mengambil kelengkapan dokumen perusahaan sebagai syarat penawaran;

- Bahwa Ir. ROSIDI AYUB mempunyai perusahaan Konsultan Teknik sendiri, yaitu CV. Gupeta Wira Utama, tapi biasanya apabila sampai meminjam perusahaan orang lain karena sub bidang pekerjaan yang bersangkutan tidak ada atau perusahaan yang bersangkutan sudah dipakai untuk pekerjaan lain,
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh CV. Manunggal Pratama dalam pengajuan pekerjaan sebagai konsultan perencana Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan TA. 2006, karena semuanya baik yang memenuhi kelengkapan persyaratan dalam pengajuan penawaran, yang membuat penawaran dan kualifikasi serta yang menghadiri pelelangannya adalah Ir. ROSIDI AYUB pada umumnya persyaratan dalam pengajuan penawaran adalah dokumen perusahaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Bahwa yang membuat dan/atau menandatangani Dokumen Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), persyaratan dalam pengajuan penawaran Konsultan Perencana dalam pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan TA 2006 adalah Ir. ROSIDI AYUB;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani perjanjian (kontrak) antara CV. Manunggal Pratama dengan pihak Dinas PU Kab. Tanggamus dalam pekerjaan sebagai konsultan perencana Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006, yang menandatangani adalah Ir. ROSIDI AYUB, pada waktu itu Ir. ROSIDI AYUB menelpon saksi yang intinya meminta izin untuk menandatangani perjanjian (kontrak) karena saksi tidak ingin menghambat saksi berkata kepada Ir. A. Rosidi Ayub "kalau bisa silahkan saja";
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persisnya nilai kontrak sebagai konsultan perencana Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006, tetapi saksi mengetahui dari penjelasan Ir. A. Rosidi Ayub bahwa nilai kontraknya sekitar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan pekerjaan perencanaan tersebut saksi tidak tahu tetapi pada umumnya berupa membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat gambar rencana (gambar teknis);
- Bahwa yang menandatangani penawaran, Kontrak, hasil pekerjaan baik yang berupa dokumen kerja, laporan-laporan bulanan, teguran-teguran dan penagihan adalah Ir. ROSIDI AYUB atau orang-orang dan staf-staf walaupun yang tertera dalam dokumen tersebut adalah nama saksi selaku Direktur CV. Manunggal Pratama;
- Bahwa saksi jelaskan disini bahwa yang berkaitan dengan masalah pekerjaan baik perencanaan dan gambar-gambar kerja saksi tidak mengetahuinya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya sudah menjadi tanggung jawab saudara Ir. ROSIDI AYUB, tanggapan dan pendapat saksi sebagai pemilik CV. Manunggal Pratama atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. Ir. ROSIDI AYUB kurang lengkap detail-detail dan potongan-potongan pondasinya, tetapi menurut saksi lebih tepatnya untuk penilaian pekerjaan tersebut dilakukan oleh tim independen seperti LPJK, mengenai tanggung jawab baik secara administrasi maupun secara hukum menjadi tanggung jawab peminjam dalam hal ini adalah Ir. ROSIDI AYUB dan dalam proses pekerjaan perencanaan Taman Makam Pahlawan saksi selaku Direktur CV. Manunggal Pratama tidak pernah dilibatkan oleh saudara Ir. ROSIDI AYUB, semuanya dikerjakan oleh Sdr. Ir. ROSIDI AYUB;

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

16. Saksi SYAMSUDDUHA

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2001 s/d 2005 Saksi adalah tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus dan sejak tahun 2007 Saksi diangkat sebagai CPNS pada Seksi Tata Bangunan dan Pertamanan, Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus .
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah sebagai operator komputer .
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh atasan Saksi yaitu Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Tim PHO untuk mengetik Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim PHO untuk kegiatan fisik Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus dengan bobot pekerjaan 80,019% .
- Bahwa saat itu Saksi mengerjakan dengan mencontoh BA Pemeriksaan yang lain yang telah dikonsep / dicoret-coret oleh Mulyadi .
- Bahwa setelah selesai mengetik, Saksi langsung menyerahkan kepada Mulyadi dan saat itu tidak ada tip ex, karena jika ada kesalahan, maka operator komputer pasti disuruh mengetik ulang .
- Bahwa Saksi lupa, kapan Saksi mengetik BA dengan bobot 80% tersebut .
- Bahwa mengenai dokumen pelelangan bukan Saksi yang mengetik, yang Saksi ingat hanya BA dengan bobot 80 % itu saja .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan .

17. Saksi YUBENDI YUSUF KASIM

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikana keterangan yang pada pokoknya adalah sebaai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Pemimpin Kegiatan pada kegiatan pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus yang dibiayai oleh APBD TA 2006 Kab. Tanggamus dan APBD TA. 2007 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak untuk pekerjaan fisik sebesar Rp.656.683.000,-. Adapun dasar pengangkatan saksi adalah berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 800/84.CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 dimana dalam SK tersebut juga diangkat pegawai lain dalam kaitannya pelaksanaan Pembangunan tersebut yaitu sbb : Ir. Banu Palaka, MM sebagai penanggungjawab teknis, Yubendi. YSK sebagai Pemimpin Kegiatan, Subhan sebagai Sekretaris, Andranudi sebagai Pengawas, dan Amancik Buyung sebagai Pembantu Pemegang Kas;

- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sbb : membuat dan menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dengan baik, melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan bertanggungjawab secara fisik dilapangan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus Cq. Kepala Bidang Cipta Karya sebagai penanggung jawab teknis, menyampaikan amandemen addendum/CCO hasil fisik lapangan kepada Kepala Dinas Cq. Kepala Bidang Cipta Karya, mengawasi hasil kerja konsultan supervisi dilapangan dan mengoreksi hasil kerja konsultan supervisi agar sesuai dengan dokumen kontrak dan syarat-syarat kontrak yang tertuang dalam petunjuk teknis, dan Pemimpin Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus;
- Bahwa kegiatan pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus dimana saksi sebagai Pemimpin Keegiatannya, meliputi antaralain : pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tanggamus, pelaksanaan Pekerjaan Fisik pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tanggamus dan pelaksanaan Kegiatan konsultan Supervisi/konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi selaku PK dalam pekerjaan perencanaan, dalam hal penunjukan Kontraktor Perencana saksi tidak mengetahuinya apalagi mengenai Kontrak Kerja maupun acuan kerja saksi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan perencana saksi juga tidak mengetahui, karena saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selaku Kepala Dinas PU dan saksi Ir. BANU PALAKA, MM selaku Kepala Bidang Cipta Karya untuk mendampingi rekanan perencanaan saja, sehingga mengenai hasil perencanaan berupa gambar maupun dokumen lelang lainnya saksi tidak memahaminya, dan benar pada waktu itu pernah dilakukan asistensi oleh konsultan perencana yang diwakili oleh SELAMET dari CV. Manunggal Pratama yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selaku Kepala Dinas PU, Kabid Cipta Karya Saksi Ir. BANU PALAKA, Kasi Tata Bangunan saksi MULYADI, Pengawas Lapangan PU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRANUDI, DWI NOPIANTO, ST, MAHENDRA SYAHDEVI, ST dan saksi RUSMAN NURYADIN yang hasilnya adalah terjadi koreksi atas perencanaan tersebut dan harus dilakukan revisi kembali. Dalam mendampingi konsultan perencana saksi tidak pernah ada atau mengetahui tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman konsultan, sedangkan untuk tandatangan saksi yang berada di Gambar Kerja sebagai PK dimana Kabid Cipta Karya dan Kepala Dinas tidak menandatangani karena pada waktu itu dari pihak konsultannya yaitu SELAMET mendesak saksi untuk segera tanda tangan dengan alasan kontrak kami habis dan segera mau digelar pelelangan fisik dan pada saat itu tidak ada saksi koreksi atau tidak saksi teliti terlebih dahulu;

- Bahwa untuk Pelaksanaan fisik Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan, telah saksi lakukan dengan semaksimal mungkin dan benar telah terjadi keterlambatan pekerjaan sebagaimana dalam laporan saksi secara lisan kepada Kepala Dinas dan telah saksi lakukan teguran berkali-kali yaitu kurang lebih 8 (delapan) kali, sedangkan untuk pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan bestek, contohnya pada pekerjaan keramik yang seharusnya berwarna tetapi yang dipasang tidak berwarna, telah saksi lakukan teguran dan perintah untuk dibongkar dan bahkan terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan kontraktor pelaksana (SUGANDI sebagai direktur) karena saksi menyuruh menghentikan pekerjaan baik secara lisan maupun tertulis (terlampir). Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah melampaui batas waktu pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang berakhir tanggal 4 Desember 2006, namun kemudian diperpanjang sebanyak 2 kali terakhir sampai dengan tanggal 19 Januari 2007 dengan persetujuan dari Kepala Dinas PU atas rekomendasi dari Konsultan Pengawas atau tidak ada rekomendasi dari saksi selaku Pemimpin Kegiatan dengan alasan pertama : melaksanakan penyesuaian pekerjaan dengan lapangan yaitu adanya kesulitan dalam pengerjaannya dilapangan dan banyaknya item/volume pekerjaan, selain itu juga telah dilakukan pekerjaan tambah dan Kurang (CCO), alasannya adalah menyesuaikan kondisi dilapangan;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas, telah dilaksanakan pengawasan dimana pelaksananya sama dengan konsultan perencana dimana yang memiliki pekerjaan adalah saksi Ir. ROSIDI AYUB dengan pelaksana dilapangan adalah saksi SELAMET HARIYANTO dan saksi RICAS, sedangkan terhadap I MADE RAKA dan CV MANUNGGAL PRATAMA saksi tidak kenal;
- Bahwa pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus TA. 2006 meliputi pekerjaan sebagai berikut : Pekerjaan Persiapan Rp. 3.600.000,-, Pekerjaan Tanah Rp. 39.693.895,-, Pekerjaan Pasangan Rp. 432.696.166,-, Pekerjaan Beton Rp. 119.495.329,-, dan pekerjaan lain-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Rp. 1.500.000,- yang totalnya sebesar Rp. 596.985.000,- dengan PPN 10 % Rp. 59.698.500,- sehingga berjumlah Rp. 656.683.000,-, adapun sumber anggaran untuk pembiayaan kegiatan tersebut diatas adalah Dana APBD Kabupaten Kota Agung TA 2006;

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Kegiatan tidak pernah menandatangani/mengesahkan HPS/OE dan saksi juga tidak tahu dibuat atau tidak oleh adalah Panitia;
- Bahwa saksi selaku PK dalam kegiatan pembangunan Taman Makam Pahlawan tidak pernah diarahkan oleh penanggungjawab teknis yaitu saksi Ir. BANU PALAKA, MM tentang tugas-tugas dan tanggungjawab saksi selaku PK dan juga saksi akui bahwa pengetahuan teknis dan administrasi saksi dalam proyek kurang, dan pemahaman saksi dalam tugas PK hanya sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan fisik saja, sedangkan Gambar Kerja yang ada tanda tangan saksi itu saksi lakukan karena hanya disodori untuk ditandatangani oleh konsultan, dan setahu saksi dalam pengendalian perencanaan dipegang oleh Saksi Ir. BANU PALAKA, MM sebagai Kabid Cipta Karya dan juga sebagai penanggungjawab teknis;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi keterlambatan, yang disebabkan antara lain: rekanan terlambat melaksanakan pekerjaan, lewat dari 14 hari dari SPMK, dalam pengerjaan pematangan lahan terkendala dengan kondisi struktur tanah dimana tanah lokasi tersebut bekas sawah, landai dan becek, sedangkan pada awalnya akan mempergunakan alat berat tetapi karena lokasi tidak memungkinkan maka dilakukan dengan manual, rekanan selalu mengganti tenaga kerja, kepala tukang ganti-ganti; dan selaku PK yang saksi lakukan atas keterlambatan pekerjaan tersebut adalah : melakukan teguran kepada kontraktor untuk menambah jumlah tenaga kerja yang profesional sesuai dengan bidang keahliannya, teguran tertulis dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu : (1) teguran pertama Nomor : 800/002.a/CK-03/19/2006 tanggal 15 September 2006, isinya segera memulai pekerjaan sesuai surat perintah kerja, dll (terlampir), (2) teguran kedua Nomor : 800/003.a/CK-03/19/2006 tanggal 9 Oktober 2006, isinya Gunakan material sesuai dengan kontrak, pengawas PU dan Konsultan Pengawas untuk menolak apabila material yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak (terlampir), (3) teguran ketiga Nomor : 800/004.a/CK-03/19/2006 tanggal 23 Oktober 2006, isinya Kepada Pengawas PU dan Konsultan Pengawas untuk menolak secara tegas apabila material yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak, apabila kontraktor tidak mengindahkan teguran maka dijadikan pertimbangan untuk menolak pekerjaan, pengawas PU dan Konsultan Pengawas harus selalu berada dilokasi untuk mengawasi pekerjaan (terlampir), (4) teguran keempat Nomor : 800/005.a/CK-03/19/2006 tanggal 8 Nopember 2006, isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak sesuai dengan bestek, rekanan diharapkan menghentikan pekerjaan. (terlampir), (5) teguran kelima Nomor : 800/CK-03/ST/02/X/2006 tanggal 10 Nopember 2006, isinya segera mempercepat proses pekerjaan mengingat waktu berakhirnya kontrak sudah dekat (terlampir), (6) teguran keenam Nomor : 800/CK-03/ST/02/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, isinya segera mempercepat proses pekerjaan mengingat waktu berakhirnya kontrak sudah terlampaui (terlampir), (7) teguran ketujuh Nomor : 02/TMP/PK/I/2007 tanggal 30 Januari 2007, isinya tidak menggunakan material yang ditolak, menambah tenaga kerja karena waktu sudah habis, pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan kontrak (terlampir), (8) teguran kedelapan Nomor : 800/04/CK-03/19/2007 tanggal 5 Februari 2007, isinya apabila pekerjaan tidak selesai dalam batas waktu amandemen kedua maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja oleh Pengguna Jasa (Kadis PU) dan dilakukan denda keterlambatan maksimal 5 % juga dilakukan pengklaiman jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut (terlampir); dan setelah dilakukan teguran sampai dengan batas waktu kontrak habis, kontraktor masih tetap bekerja;

- Bahwa selain tertulis, secara lisan juga telah dilakukan teguran dan saksi juga memerintahkan secara lisan kepada pengawas lapangan ANDRANUDI, konsultan pengawas SELAMET dan ANTON (kepercayaan SUGANDI) untuk menghentikan pekerjaan agar diganti tukang/material, saksi juga berkonsultasi kepada Saksi Ir. BANU PALAKA selaku Penanggungjawab Teknis dan Saksi Ir. DARUL JALAL selaku Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus mengenai permasalahan dan diperoleh petunjuk lisan dari Penanggungjawab Teknis dan Kepala Dinas yaitu jangan bosan-bosan menegur baik secara lisan maupun surat teguran, memerintahkan kepada Pengawas PU dan Konsultan Pengawas untuk memperketat pengawasan;
- Bahwa mengenai prosesnya persetujuan perpanjangan waktu (addendum/amandemen), bermula saksi ANDRANUDI selaku Pengawas PU dan Saksi Ir. ROSIDI AYUB selaku Konsultan Pengawas yang dilapangan diwakili oleh saksi SELAMET berkonsultasi kepada saksi mengenai akan diajukannya amandemen, saksi waktu itu berkata silahkan saja selama alasannya pas dan tepat dan agar diajukan kepada Kepala Dinas, selanjutnya rekanan/kontraktor mengajukan amandemen/addendum perpanjangan waktu melalui saksi selaku PK, selanjutnya saksi dengan membawa dokumen amandemen berikut rekanan dan konsultasi pengawas dan pengawas lapangan kemudian menghadap kepada Terdakwa Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selaku Kepala Dinas PU sebagai Pengguna Barang/Jasa dan keputusannya berada ditangan Kepala Dinas, pada waktu itu Kepala Dinas "TARUH DULU, NANTI SAYA PELAJARI", pada waktu itu saksi memberi saran/masukan kepada Kepala Dinas, sepanjang menurut pak Kepala Dinas itu tepat silahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang karena pekerjaan masih jauh dari selesai, kemudian Terdakwa Ir. DARUL JALAL selaku Kepala Dinas PU kemudian menandatangani dokumen amandemen tersebut dan dengan surat No. 800/18/AMD/19/XII/2006 tanggal 21 November 2006 dan surat No. 800/18/AMD/19/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditujukan kepada saksi selaku PK, pihak konsultan pengawas, Kepala Dinas PU yaitu Terdakwa Ir. DARUL JALAL menyatakan para prinsipnya menyetujui usulan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan tersebut;

- Bahwa mengenai pekerjaan Tambah Kurang/Contract Change Order (CCO) tanggal 25 september 2006, pernah dirapatkan tetapi tidak ada Berita Acaranya. Pertimbangannya setahu saksi adalah pematangan lahan volumenya harus ditambah, volume pekerjaan pemasangan keramik lantai lebih sehingga dikurangi dan dapat ditambahkan untuk pekerjaan lain. Mengenai persetujuan dapat dilakukan CCO adalah dari Kadis PU sebagai Pengguna Barang/Jasa atas rekomendasi dari Konsultan Pengawas dan Pengawas PU. Bahwa saksi selaku PK hanya menyampaikan lisan kepada Kepala Dinas mengenai akan dilakukannya pekerjaan tambah kurang ini (CCO);
- Bahwa mengenai Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan pembangunan fisik, saksi menerangkan saksi pernah melihatnya tetapi saksi tidak membacanya secara detil;
- Bahwa saksi tidak menyadari bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pihak rekanan, konsultan pengawas dan pengawas lapangan dalam mengajukan 2 (dua) kali amandemen/addendum tersebut adalah tidak berdasar merujuk kepada klausul-klausul dalam surat perjanjian kerja No : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 mengenai amandemen kontrak;
- Bahwa saksi membenarkan memang pernah ada pertemuan di Raja Kuring sekitar tahun 2006 yaitu Kepala Dinas PU Terdakwa Ir. DARUL JALAL, Saksi Ir. BANU PALAKA, SELAMET HARIYANTO, ANDRANUDI, DWI NOPIYANTO, MULYADI, RUSMAN NURYADIN, saksi lupa apakah SUGANDI ada atau tidak, adapun pertemuan tersebut bermula dari saksi yang konsultasi kepada Kabid Cipta Karya dan Kepala Dinas mengenai keadaan pekerjaan TMP, maka dari Kepala Dinas dan Kabid Cipta Karya memerintahkan untuk berkumpul dan membicarakan masalah pekerjaan TMP ini tepatnya masalah keterlambatan waktu, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak bagus dan saksi menyarankan dengan didukung Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus dan Kabid Cipta Karya agar diarahkan kepada konsultan pengawas dan pengawas lapangan untuk mengopname/menghitung yang sebenarnya nilai yang dilapangan, jangan ikut kemauan kontraktor/rekanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Laporan Kemajuan fisik bulan ke-II periode 3 Oktober s/d 2 November 2006 dan 5 September s/d 2 oktober 2006 tentang pekerjaan pembangunan TMP Kab. Tanggamus saksi tidak menandatangani karena menurut saksi laporan tersebut tidak sesuai dimana kemajuannya tidak sesuai dengan riil dilapangan;
- Bahwa merujuk kepada berita acara pemeriksaan pekerjaan No : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 20 April 2007 dimana dinyatakan pekerjaan fisik mencapai 80,019% yang dituangkan dalam dengan denda keterlambatan 5% dari nilai kontrak, selanjutnya tim/panitia penilai/pemeriksa dalam bentuk Nota Dinas dari Ketua tim/panita Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 800/CK-03/ND-FHO/19/II/2007 tanggal 20 April 2007 menyarankan pemutusan kontrak atas pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 11 dengan kontrak No : 600/003/CK-03/19/XII/2006 tanggal 6 September 2006, saksi menerangkan saksi tidak tahu persis apakah dari TIM PHO ada turun kelapangan tetapi setahu saksi nilai capaian 80,019% tersebut berasal dari musyawarah tim PHO, adapun saksi jelaskan disini untuk dapat dilakukannya pembayaran atas pekerjaan rekanan, yang terjadi sebenarnya adalah dari rekanan, pengawas lapangan dan konsultan pengawas secara lisan lapor kepada saksi selaku PK bahwa pekerjaan selesai dan mohon tim PHO diturunkan, selanjutnya saksi melaporkan kepada sekretaris tim PHO yaitu MULYADI bahwa sesuai laporan rekanan, pengawas lapangan dan konsultan pengawas bahwa agar diperiksa pekerjaannya, selanjutnya dari sekretaris tim lapor kepada Ketua untuk selanjutnya dibuatkan administrasinya oleh sekretaris tim PHO, setelah semua administrasi jadi dan telah sudah ditandatangani oleh semua tim PHO, barulah kemudian konsultan pengawas, pengawas lapangan lalu rekanan dan baru saksi menandatangani sekaligus juga pada saat itu saksi menandatangani surat pernyataan dari PK, setelah itu berkas tersebut baru diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membawa dan itu terjadi sama pada termin I dan termin II;
- Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan tanggal 19 September 2007 serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh YUBENDI. YSK, Ir. RUSMAN NURYADIN, MM, MULYADI, ST, DWI NOPIANTO, ST, ANDRANUDI dan SLAMET adalah hasil pertemuan Saksi BANU PALAKA dengan saksi (YUBENDI. YSK), saksi Ir. RUSMAN NURYADIN, MM, saksi MULYADI, ST, saksi DWI NOPIANTO, ST, saksi ANDRANUDI dan saksi SLAMET untuk turun kelapangan melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Rekanan yaitu SUGANDI, dalam pembicaraan tersebut membahas bagaimana untuk menyiasati agar rekanan yaitu SUGANDI mau menerima volume pekerjaan 80.019 % termasuk membuat Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara hasil Pemeriksaan dengan volume di bawah 80,019 %. Kemudian kami yaitu Panitia PHO, Konsultan Pengawas, Rekanan, saksi (PK) dan Pengawas lapangan serta Tim Teknik yaitu saksi DWI NOPIANTO, ST sebagai wakil dari Ir. BANU PALAKA turun kelapangan untuk melihat kondisi pekerjaan tanpa melakukan pengukuran, setelah itu dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan bobot volume 76,515 % dan menentukan bobot tersebut saksi tidak tahu. Untuk tandatangan dilakukan bersama-sama. Kemudian Berita Acara tersebut ditunjukkan kepada SUGANDI namun tanggapannya mau dibayar atau tidak masa bodoh karena sudah rugi jadi kepalang rugi, tujuan dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut untuk memaksa SUGANDI mau menerima keadaan sebenarnya dengan bobot volume 80,019 %, sedangkan mengenai capaian volume 76,515 % tersebut hanya dibuat untuk menyiasati agar rekanan mau menerima volume 80,019 %, dan pemeriksaan tanggal 19 September 2007 tersebut dilaporkan hanya secara lisan saja kepada SUGANDI sedangkan untuk saksi BANU PALAKA memang dari awal beliau sudah mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Kota Agung dan membenarkan isi keterangannya yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan Tahap II Taman makam Pahlawan Kab. Tanggamus tidak menerima honor dari kantor.
- Bahwa atas keterangan Saksi Yubendi Yusuf kasim terdakwa menyatakan,

18. Saksi Ir. ROSIDI AYUB

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam pembangunan Tahap II TMP Kab Tanggamus dimana dalam pelaksanaannya menggunakan CV. MANUNGGAL PRATAMA milik Saksi I Made Adnyana, selain itu Saksi mempunyai perusahaan sendiri yaitu CV. GUPETA WIRA UTAMA yang bergerak di bidang jasa dan konsultansi teknik yang mana saksi sebagai direktur;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika untuk mendapatkan pekerjaan tersebut yaitu datang ke Saksi Banu Palaka untuk meminta pekerjaan. Setelah beberapa hari saksi dipanggil ke Dinas PU yang diberitahu bahwa saksi mendapatkan pekerjaan perencanaan pembangunan TMP Tahap II Kab Tanggamus sesudah itu saksi meminjam perusahaan CV. MANUNGGAL PRATAMA milik Ir. I Made Raka Adnyana untuk melaksanakan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi mempersiapkan dokumen/berkas-berkas CV. MANUNGGAL PRATAMA untuk kelengkapan administrasi penunjukkan langsung oleh Panitia dengan membuat stempel CV.MANUNGGAL PRATAMA, sedangkan surat penawaran dari Direktur CV.MANUNGGAL PRATAMA atas nama I Made Raka saksi yang menandatangani begitu juga dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atas nama I Made Raka saksi juga yang menandatangani. Nilai kontrak pekerjaan perencanaan sebesar Rp.19.934.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa terkait dengan pekerjaan perencanaan tersebut tidak ada KAK (Kerangka Acuan Kerja) dari Dinas PU selaku pengguna anggaran, sedangkan dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah konsultasi dan perintah lisan Saksi Dwi Nopianto, ST dan mahendra Syah Devy, ST selanjutnya saksi membentuk Tim Kerja yang antara lain Slamet (Tim Leader) untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan pembangunan TMP Tahap II Kab Tanggamus. Setelah itu tim turun ke lapangan untuk mengukur, membuat konsep di kantor konsultasi gambar dengan PK, konsultasi masalah RAB, setelah RAB dan gambar sesuai dengan dana yang tersedia maka diminta untuk persentasi. Dari hasil revisi persentasi kami mengerjakan kembali dan diadakan konsultasi kembali dengan PK setelah sesuai, dan diterima oleh pihak PK kami diperintahkan untuk memperbanyak gambar, RKS, dan dokumen proses lelang, kemudian setelah itu kami menyelesaikan laporan akhir kegiatan pekerjaan perencanaan, dan kemudian kami memohon untuk pencairan pembayaran atas hasil pekerjaan perencanaan yang mana tanda tangan I Made Raka saksi yang menandatangani. Sedangkan Berita Acara Termine Nomor 600/07-PRC11/termine/19/2006 tanggal 13 Juli 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 33/BA-STP/PRC-11/PU/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 23/BA-PP/PRC-11/PU/VII/2006 bobot biaya saksi yang menandatangani dan selanjutnya cair pembayaran tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp.19.934.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Sedangkan untuk kegiatan pengawasan saksi datang ke Banu Palaka untuk meminta pekerjaan. Setelah beberapa hari saksi dipanggil ke Dinas PU yang diberitahu bahwa saksi mendapatkan pekerjaan pengawasan pembangunan TMP Tahap II Kab Tanggamus sesudah itu saksi meminjam perusahaan CV. MANUNGGAL PRATAMA milik Ir. I Made Raka Adnyana untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian saksi mempersiapkan dokumen/berkas-berkas CV. MANUNGGAL PRATAMA untuk kelengkapan administrasi penunjukkan langsung oleh Panitia dengan membuat stempel CV.MANUNGGAL PRATAMA sedangkan surat penawaran dari Direktur CV.MANUNGGAL PRATAMA, atas nama I Made Raka saksi yang menandatangani begitu juga dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atas nama I Made Raka saksi juga yang menandatangani begitu juga dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atas nama I Made Raka saksi juga yang menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk proses pekerjaan pengawasan setelah mendapat kontrak saksi menurunkan Tim untuk mengawasi pekerjaan tersebut, tim tersebut adalah Slamet dan Richas. Mengenai proses di lapangan dilaksanakan oleh saksi SLAMET dan saksi RICAS begitu juga laporan-laporan di lapangan baik laporan kemajuan pekerjaan yang membuat dan menandatangani adalah orang lapangan (saksi SELAMET dan saksi RICHAS). Karena pekerjaan pelaksanaan fisik tidak terselesaikan sesuai dengan kontrak maka saksi menanyakan mengapa tidak selesai dan atas tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut ada addendum untuk fisik sedangkan untuk pekerjaan pengawasan tidak di addendum. Atas dasar kontrak pengawasan habis kami memohon untuk pencairan sesuai dengan kontrak pengawasan, sedangkan Berita acara-berita acara yang terkait dengan pencairan dipersiapkan oleh Marjono atas petunjuk Mulyadi sebagai sekretaris Tim Pemeriksa barang/jasa dan berita acara-berita acara tersebut saksi yang menandatangani dan selanjutnya cair pada tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 29.980.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pembuatan gambar perencanaan dan RAB selalu dilakukan konsultasi/asistensi sebagai input untuk menghasilkan gambar dan RAB yang baik, namun mengenai hasil gambar yang dihasilkan tidak jelas dan tidak informatif seperti : terdapat gambar yang kurang jelas seperti potongan pondasi yaitu dalam gambar tidak dijelaskan dalam gambar stek antara Kolom dengan Pondasi, terdapat gambar yang kurang jelas seperti Tampak Koridor dimana terdapat atap bak beton (kantilever) yang menggantung diatas kolom praktis, dan atap bak beton ditempatkan di atas kolom praktis apakah telah diperhitungkan secara teknis atas kekuatan struktur tersebut kemudian terdapat gambar yang kurang jelas seperti Tampak Monumen dimana terdapat penempatan kolom yang tidak jelas sehingga tidak diketahui jumlah kolom yang harus terpasang dan mengapa dalam gambar tidak dijelaskan penempatan kolom menurut Saksi kurang mengerti namun menurut saksi gambar tersebut sudah dikonsultasikan dan dipresentasikan dikantor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengikuti presentasi terhadap gambar perencanaan Taman Makam Pahlawan Tahap II dikantor saksi adalah Terdakwa Ir. Darul Jalal. MM, Saksi Ir. Banu Palaka, MM, Saksi Yubendi, Andranudi, Mulyadi, ST, Helen Anggraini, ST, MT yang hasilnya adalah revisi gambar dan RAB yang dijadikan Dokumen Pelelangan dan mengenai dalam gambar rencana tidak terdapat gambar pekerjaan beton dan pembesian, namun dalam RAB terdapat volume pekerjaan beton plat penutup koridor sebesar 19,36 M3 dan volume pekerjaan ring balok sebesar 11.60 M3 serta pekerjaan kolom sebesar 3,44 M3 pada saat ini saksi tidak dapat menerangkan;
- Bahwa mengenai hasil pekerjaan perencanaan yang saksi kerjakan berupa gambar kerja, RAB, RKS telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus saksi telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp.19.934.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan mengenai apakah hasilnya diperiksa atau belum oleh Tim PHO saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan kontrak, sedangkan pelaksanaan pembangunan fisik belum selesai dan ada dilakukan addendum, saksi menerangkan bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada memiliki dasar hukum untuk tetap melakukan pekerjaan pengawasan teknik terhadap pelaksanaan pembangunan TMP tahap II Kab. Tanggamus yang belum terselesaikan tersebut, tetapi karena diminta dan alasan tanggung jawab moral melaksanakan tugas pengawasan;
- Bahwa mengenai laporan tentang kemajuan fisik bulan ke-1, ke-2 dan ke-3 terhadap pelaksanaan pembangunan TMP tahap II Kab. Tanggamus yang ditandatangani antara lain oleh saksi I MADE RAKA ADNYANA selaku Konsultan Pengawas dan SUGANDI selaku kontraktor pelaksana, bukan saksi, tetapi orang lapangan yaitu Slamet dan Richas dan tugas tersebut tidak pernah dilaporkan.
- Bahwa saksi tidak pernah merekomendasikan adanya amandemen (addendum) terhadap kontrak pelaksanaan fisik pembangunan tahap 2 TMP Kab. Tanggamus, adapun yang merekomendasikannya adalah orang-orang lapangan saksi yaitu saksi SELAMET dan RICHAS.
- Bahwa atas keterangan saksi Ir. ROSIDI AYUB Terdakwa menyatakan

19. Saksi Ir. DARUL DJALAL, MM.

dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2005 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada Kab. Tanggamus dan pada bulan Juni tahun 2008 diangkat sebagai Kepala BP4K Kab. Tanggamus;
- Bahwa penghasilan resmi Terdakwa Rp. ± Rp.5.120.700,- (lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan disamping penghasilan tersebut, saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah seluas 1500 M² yang terletak di Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung yang bersertifikat Hak Milik atas Nama Ir. Darul Jalal Anwar, dan saksi peroleh pada tahun 1999 dan di atas tanah tersebut berdiri rumah yang dibangun pada tahun 2000, tersangka memiliki rumah di Bukit Kemiling Permai Kota Bandar Lampung atas nama Ir. Darul Jalal Anwar dan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2007 atas nama Ir. Darul Jalal Anwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Daerah Kab. Tanggamus No. 8 tahun 2005 saksi bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh Kegiatan Dinas di Bidang Pekerjaan Umum;
- Bahwa terkait dengan pembangunan TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 Terdakwa berperan sebagai atasan langsung pemegang Kas sesuai dengan SK Bupati Tanggamus Nomor : B.58/12/03/2006 tanggal 07 April tahun 2006 serta selaku pengguna anggaran, Terdakwa selaku atasan langsung pemegang kas mempunyai tugas dan kewajiban antara lain: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran satuan kerja yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpin, mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja yang dipimpinnya, bertanggung jawab terhadap segi fisik keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DASK yang baru lalu, menyampaikan Laporan Keadaan Kas (LKK) selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan setelah penutupan buku kas yang baru lalu, mengadakan pemeriksaan kas terhadap pemegang kas secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas, selaku pengguna anggaran menurut Kep. MENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan menyusun daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan/kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin, mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi anggaran pelaksana SKPD yang dipimpin, melaksanakan tugas-tugas anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan tahap II TMP Kab. Tanggamus adalah berasal dari APBD Kab. Tanggamus tahun 2006 dimana sesuai dengan DASK Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus TA. 2006 Nomor :941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006 bahwa pagu anggaran untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tahap 2 Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus dengan rincian sbb : Redesain perencanaan teknis Rp. 20.000.000,-, Pengawasan Rp. 30.000.000,-, Pelaksanaan fisik Rp. 682.675.400,-;

- Bahwa setelah DASK Terdakwa mengeluarkan SK Nomor 800/84-Ck/19/IV/2006 tanggal 17 April tahun 2006 tentang penetapan penanggungjawab teknis, pemimpin kegiatan sekretaris pengawas dan pembantu pemegang kas untuk seluruh kegiatan di dinas PU beserta lampirannya. Setelah itu Terdakwa membentuk panitia penetapan pengadaan barang/jasa pada setiap tahapan dan mengeluarkan SK Nomor :600/ 070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Tim/Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan Barang dan jasa konsultasi dan kontruksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah menandatangani/mengesahkan HPS/OE yang dibuat oleh panitia pengadaan barang/jasa tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah dibuat KAK/TOR dan sudah Terdakwa tandatangani kemudian telah diserahkan kepada Panitia pengadaan barang/jasa tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan sudah dibayarkan 100% pada bulan Juli tahun 2006 yang dasar pembayarannya oleh Berita Acara Pemeriksaan Tim PHO dan berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia Pemeriksa pekerjaan /Panitia PHO, sedangkan untuk pekerjaan pengawasan juga sudah dibayarkan 100% pada bulan Desember tahun 2006 Rp. 29.980.000,-;
- Bahwa untuk konsultan perencana direkomendasikan oleh Saksi Ir. BANU PALAKA yang secara lisan untuk menunjuk Saksi Ir. ROSIDI AYUB sebagai Konsultan Perencana, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada Saksi BANU PALAKA untuk memproses secara Administrasi, setelah ada nama Saksi Ir. ROSIDI AYUB untuk pelaksana sebagai Konsultan perencana, kemudian setelah disiapkan administrasi oleh panitia pengadaan tersangka menandatangani kontrak meliputi SPK, SPMK tapi baik dokumentasi dan kontrak tersebut semuanya sudah ditandatangani oleh nama I MADE RAKA ADNYANA;
- Bahwa memang pernah Saksi Ir. ROSIDI AYUB mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia (ROSIDI AYUB) memakai CV. MANUNGGAL PRATAMA milik I MADE RAKA ADNYANA dan Terdakwa memperbolehkan pemakaian CV. MANUNGGAL PRATAMA yang penting tidak ada masalah antara CV. MANUNGGAL PRATAMA dengan Saksi Ir. ROSIDI AYUB;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh CV. MANUNGGAL PRATAMA, Terdakwa selaku pengguna anggaran pernah melakukan asistensi tetapi Terdakwa sudah lupa tempat dan siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa tidak ingat lagi, dan hasil dari asistensi tersebut Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa penunjukkan CV. MANUNGGAL PRATAMA untuk melakukan pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus faktanya adalah sama seperti Terdakwa menunjuk untuk pekerjaan perencanaan karena sudah direkomendasikan oleh Saksi Ir. Banu Palaka selaku Kepala Bidang Cipta Karya dan agar tugas pengawasan dan perencanaan menjadi lebih efektif;
- Bahwa dalam dokumen berupa Surat Perintah Membayar Nomor : SPM 932/936/11.0100/12/2006 tanggal 28 Desember 2006 untuk tugas pengawasan teknis, dilaksanakan oleh CV. MANUNGGAL PRATAMA semuanya ditandatangani oleh Ir. I MADE RAKA ADNYANA selaku Direktur Utama;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 800/005/CK/PWS-11/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus dengan CV. Manunggal Pratama untuk pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus, pekerjaan tersebut dimulai 05 September 2006 dan selesai tanggal 04 Desember 2006 dan pekerjaan pengawasan tersebut telah selesai 100% serta dibayarkan 100% pada tanggal 04 Desember 2006;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006 untuk pekerjaan Tahap II TMP Kab. Tanggamus antara Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus dengan CV. AGUNG JAYA TEKNIK, mekanismenya sehingga CV. AGUNG JAYA TEKNIK dapat ditunjuk sebagai rekanan untuk melaksanakan pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus adalah awalnya Dinas Pekerjaan Umum melalui panitia lelang mengadakan pelelangan pekerjaan TMP tahap II Kab. Tanggamus bersamaan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, selanjutnya sesuai dengan hasil proses pelelangan untuk pekerjaan TMP Kab. Tanggamus pemenangnya adalah CV. AGUNG JAYA TEKNIK, setelah diajukan diusulkan oleh Panitia pemenangnya maka Terdakwa selaku pengguna anggaran menetapkan pemenang lelang yaitu CV. AGUNG JAYA TEKNIK kemudian diumumkan pada papan pengumuman pada Kantor Dinas PU, setelah habis masa sanggah dibuat Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ) dan selanjutnya dibuatkan kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. AGUNG JAYA TEKNIK dimulai sesuai dengan Kontrak yaitu pada tanggal 05 September 2006 sampai dengan 04 Desember 2006;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 tersebut tidak selesai sesuai waktu yang tercantum dalam kontrak, karena alasan yang Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya secara teknik adalah Pemimpin Kegiatan yaitu saksi YUBENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langkah Terdakwa selaku pengguna anggaran sebelum masa kontrak habis Terdakwa menyampaikan kepada PK supaya mempercepat pekerjaan tersebut;

- Bahwa langkah Terdakwa selaku pengguna anggaran, karena pada tanggal 20 November 2006 ada usulan perpanjangan dari rekanan (CV. AGUNG JAYA TEKNIK) kemudian direkomendasikan juga oleh CV. MANUNGGAL PRATAMA selaku konsultan pengawas untuk perpanjangan waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal 05 September 2006 sampai dengan 04 Desember 2006 dan ternyata pekerjaan tersebut belum selesai juga, lalu diadakan amandemen yang ke II dari tanggal 04 Desember 2006 sampai dengan 19 Januari 2007;
- Bahwa mengenai Amandemen-amandemen kontrak Nomor:600/003/AMD.01/CK-03/19/XI/2006 tanggal 22 November 2006 yang Terdakwa tandatangani dan selaku pihak ke-I dan saksi SUGANDI selaku pihak ke-II dan amandemen kontrak Nomor : 600/003/AMD.02/CK-03/19/XI/2006 tanggal 28 Desember 2006, dasar tersangka menandatangani Amandemen-Amandemen tersebut karena pekerjaan tersebut belum selesai sesuai dengan laporan pemimpin kegiatan walaupun laporan tersebut berupa laporan lisan, dan pekerjaan tambah tidak ada, yang ada memperbaiki pekerjaan yang sudah ada tetapi tidak sesuai dengan kontrak dan ada rekomendasi yang dibuat oleh CV. MANUNGGAL PRATAMA selaku konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa menyetujui secara tertulis atas permohonan penambahan waktu dari tanggal 05 September 2006 sampai dengan 19 Desember 2006 sesuai dengan amandemen I dan dari tanggal 05 September 2006 sampai dengan 19 Januari 2007 sebagaimana dengan surat saksi Nomor 800/18/AMD/19/XII/2006 tanggal 21 November 2006 dan persetujuan yang kedua dengan surat Nomor 800/18/AMD/19/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 dan realisasinya Terdakwa tuangkan dan Terdakwa tandatangani dalam amandemen kontrak ke-I dan amandemen kontrak ke-II sedangkan yang menyiapkan berkas amandemen tersebut adalah Konsultan Pengawas dan Pemimpin Kegiatan karena dokumen-dokumen tersebut saksi terima dan tandatangani dari saksi SELAMET dan saksi YUBENDI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah ada pertemuan, waktunya Terdakwa lupa dan tempatnya di salah satu Rumah Makan di Bandar Lampung yang diikuti oleh Terdakwa, Saksi Ir. BANU PALAKA, MM, saksi YUBENDI dari pihak konsultan pengawas, SUGANDI, saksi ANDRANUDI dan pertemuan tersebut membahas secara umum pembangunan TMP Kab Tanggamus yang tidak selesai dan hasil dari pertemuan tersebut bahwa SUGANDI sanggup untuk menyelesaikannya;
- Bahwa untuk TA. 2007, posisi pada bulan Januari 2007 sampai dengan Maret 2007 anggaran untuk kegiatan pembangunan tahap II TMP Kab. Tanggamus yang dimasukkan dalam program Luncuran belum ada karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya anggaran untuk itu belum disyahkan dan ditetapkan, dan karena asumsi Terdakwa bahwa kalau sudah dimasukkan ke dalam luncheon yang biasanya selalu disetujui walaupun belum disyahkan yang sesuai dengan pengalaman pada tahun sebelumnya, maka Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana yang Terdakwa ditandatangani dalam amandemen ke-II itu;

- Bahwa setelah dilakukan amandemen ke-I dan amandemen ke-II pekerjaan pembangunan TMP Kab. Tanggamus sebenarnya pekerjaan tersebut selesai hanya saja ada beberapa item yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kontrak yaitu : pekerjaan finishing acian plat koridor, pekerjaan relief diorama, pasangan arca api, pengecatan dinding, pekerjaan profil dinding;
- Bahwa mengenai kondisi bangunan TMP Kab. Tanggamus hasil pembangunan tahun 2006 yang dilanjutkan pada tahun 2007 adalah ada sebagian dinding relief yang roboh dan yang bertanggungjawab untuk memeriksa baik secara kuantitatif dan kuantitas atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. AGUNG JAYA TEKNIK adalah Pengawas lapangan (PU), Konsultan Pengawas, Pemimpin Kegiatan, Tim PHO;
- Bahwa memang tidak ada dasar hukum yang mengikat pihak Konsultan Pengawas untuk terus melakukan pekerjaan pengawasan karena pengawasan pekerjaan tersebut telah berakhir dalam tahun 2006 dan konsultan pengawas sudah dibayar 100% dan masa kontrak sudah selesai, akan tetapi karena pekerjaan fisik belum selesai dan hanya dengan dasar saling percaya pihak konsultan pengawas menyanggupi untuk terus melakukan pengawasan sampai pekerjaan fisik selesai.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PU/Pengguna Anggaran tidak ada memerintahkan kepada tim PHO, pengawas lapangan, dan konsultan pengawas untuk melakukan penghitungan secara riil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus TA. 2007 dan setelah ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan per tanggal 19 September 2007 Terdakwa tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan isi dari Berita Acara tersebut tetapi Berita Acara tersebut pernah ditunjukkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa mulai diperiksa, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dihadirkan saksi Ahli sebagai berikut :

1. **Saksi Ahli Ir. SURYA SEBAYANG, MT**

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Teknik Unila sejak tahun 1987 sampai sekarang dengan mengajar pada mata kuliah Bahan Bangunan, Mekanika Teknik, Struktur Beton, dan Mekanika Rekayasa. Pengalaman saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi ahli adalah pada perkara tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pabrik Es Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah dan perkara tindak korupsi pada Pembangunan Kamar Operasi Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro

- Bahwa benar Ahli diperiksa sebagai Ahli sesuai dengan surat tugas dari Rektor Unila No. surat 7111/H26/KP/2009 tanggal 02 Agustus 2009;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan surat tugas dari Rektor Unila Nomor : 2210/H26/KP/2009 tanggal 11 Mei 2009 dan benar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus dengan cara menghitung struktur bangunan apakah struktur tersebut masih laik untuk difungsikan, Ahli turun kelapangan juga melakukan pengukuran-pengukuran dengan didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Agung dan seorang Pegawai dari Dinas PU Tanggamus yang bernama MULYADI, ST sebagai Kasi tata bangunan (Mantan Sekretaris Tim PHO) dengan membawa Dokumen Kontrak (berserta lampirannya), Gambar Kerja serta Gambar Pelaksanaan;
- Bahwa menurut saksi tugas Konsultan Pengawas adalah melakukan pengawasan teknis dan membuat laporan : laporan bulanan dan laporan akhir. Sedangkan dasar pelaksanaan Konsultan Pengawas adalah surat perjanjian kerja, dan output yang dihasilkan adalah laporan bulanan dan laporan akhir.
- Bahwa dalam dokumen pelelangan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus tahun 2006, mengatur tentang spesifikasi pekerjaan, mutu/standar mutu pekerjaan, sedangkan ketentuan/peraturan yang terkait untuk pekerjaan pembangunan Taman makam Pahlawan adalah : Peraturan muatan Indonesia 1970, Peraturan umum bahan bangunan Indonesia, Tatacara pembuatan campuran beton normal, Tatacara perencanaan struktur bangunan gedung dan PBI 71;
- Bahwa Berdasarkan Kontrak Nomor: 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 pembangunan Tahap TMP Kab. Tanggamus tahun 2006 terdiri dari pekerjaan sebagai berikut : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan, pekerjaan beton, pekerjaan lain-lain;
- Bahwa cara melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yaitu : (1) Pekerjaan pasangan mengacu pada Peraturan umum bahan bangunan Indonesia, (2) Pekerjaan beton mengacu pada : Peraturan muatan Indonesia 1970, Tatacara pembuatan campuran beton normal, SNI tentang Tatacara perencanaan struktur bangunan gedung, dan PBI 71;
- Bahwa item-item pekerjaan yang tertera di kontrak Nomor: 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 dalam Kegiatan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus yang dibiayai APBD TA. 2006 adalah untuk membuat bangunan antara lain Koridor Luar (yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robok), Koridor dalam (hall), Monumen, Plasa Upacara, Tempat Parkir, Petak Makam, Pagar Pintu masuk (pada Koridor dalam), Saluran Drainase. Bangunan tersebut berdasarkan bangunan di lapangan;

- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor: 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 dalam pelaksanaan Pekerjaan Beton mengacu kepada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut diatas, pekerjaan beton dalam pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus telah diatur dalam Bestek yaitu PETUNJUK UNTUK PESERTA Pasal 8 tentang Pekerjaan Beton;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Kontraktor harus membuat sendiri gambar penjelasan (detail) yang diperlukan dan harus disetujui oleh pengawas lapangan (Syarat-syarat Teknis pasal 3 ayat 3 pada dokumen pelelangan);
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Tahun 2006, yaitu :
 - Kontraktor harus membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir, gambar pelaksanaan.
 - Pengawas lapangan harus membuat laporan bulanan dan laporan akhir.
 - Kontraktor dan pengawas membuat laporan masing-masing sesuai dengan perjanjian kerja;
- Bahwa jenis Kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 adalah lumpsum fix price, apabila volume lebih atau kurang yang dibayar adalah sesuai kontrak berdasarkan Keppres No. 80 th 2003 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Dasar pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah pasal 3 surat perjanjian kerja dan Dokumen Pelelangan Bab II Pasal 13. Lama pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak tersebut adalah 90 (sembilan puluh) hari. Hal yang dapat membatalkan, menggugurkan dan atau pemutusan kontrak adalah Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan dokumen kontrak (pasal 11 ayat 3 surat perjanjian kerja);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus terjadi Contract Change Order (CCO) yaitu CCO Nomor : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 september 2006. Sedangkan CCO tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada (kontrak kerja) tetapi tidak mengakibatkan perubahan waktu atau penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi karena bobot pekerjaan tetap 100%;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik tanggal 06 Juli 2009 dengan pengantar Rektor UNILA Nomor 2892/H26/LL/2009 tanggal 07 Juli 2009 pada pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tahun 2006 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 bersama dengan Tim Kejaksanaan Negeri Kota Agung. Pemeriksaan meliputi bagian-bagian pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan uraian pekerjaan yang ada di dokumen kontrak yaitu sebagai berikut :

1. Metode pemeriksaan yang dilakukan adalah:

- ⇒ Review dokumen kontrak;
- ⇒ Observasi fisik bangunan (pengukuran dimensi);
 - ⇒ Item pekerjaan yang diperiksa meliputi Fisik Bangunan yang terdiri dari:
 - ⇒ Kualitas Struktur Bangunan Atas;
 - ⇒ Volume pekerjaan yang tidak laik fungsi;

Hasil pemeriksaan pada masing-masing item adalah sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Kualitas Struktur Bangunan Atas :

1. Pekerjaan Dinding Bata :

Sesuai dengan dokumen pelelangan dinding bata harus diangkur dengan besi tulangan ke kolom. Namun pada pemeriksaan pada dinding yang telah roboh angkur penguat antara dinding dengan kolom tidak ada.

2. Pekerjaan Relief Diarama :

Gambar pekerjaan relief diorama tidak jelas pada gambar rencana maupun pada dokumen pelelangan. Kualitas relief terpasang masih rendah, tidak sebanding dengan nilai kontrak yang ada. Namun bila ada gambar-gambar yang tidak jelas maka gambar tersebut harus digambar oleh kontraktor dan disetujui oleh pengawas lapangan.

3. Pekerjaan Sloof :

Sloof harus diangkur dengan baik ke pondasi pada daerah kolom, sehingga tidak terjadi rotasi pada sloof akibat gaya horizontal (angin). Apabila tidak ada angkur maka dapat terjadi rotasi sehingga dapat terjadi keruntuhan khususnya pada bangunan-bangunan over hang (terjepit sebelah)

Tulangan tarik minimum pada penampang sloof sebesar $1,4/fy \text{ bd} = 0,0058 \cdot 150 \cdot 180 = 156,6 \text{ mm}^2$ (4Ø10). Di gambar rencana tidak terlihat jumlah dan diameter tulangan.

4. Pekerjaan Pondasi :

Pembesian Kolom harus tertanam dengan baik ke Pondasi, hal ini tidak terlihat di Lapangan. Untuk penanaman beton bertulang ke dalam Pondasi Batu Belah akan memerlukan pembongkaran pondasi, sehingga Pondasi yang sudah terpasang tidak stabil lagi.

5. Pekerjaan Ring Balok :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ring balok pada koridor luar dan koridor dalam merupakan balok struktur sehingga pembesiarannya perlu dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip struktur beton bertulang. Namun dalam segala hal tulangan ring balok ukuran 150 x 200 mm tidak boleh kurang dari (4Ø10). Demikian pula diameter tulangan untuk struktur tidak boleh kurang dari 10 mm. Untuk ring balok di koridor luar hanya terpasang 4 Ø 6.

6. Pekerja Kolom Praktis :

Kolom praktis merupakan kolom nonstruktur yang berfungsi sebagai pengaku dinding, tidak difungsikan untuk memikul beban struktur. Sedangkan kolom utama merupakan komponen pemikul beban struktur. Pada bangunan koridor luar maupun koridor dalam kolom yang ada merupakan kolom utama (bukan kolom praktis) , sehingga ukuran dan penulangannya perlu dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip struktur beton bertulang.

Perhitungan Kolom Koridor Luar :

,93 m

B C

A

Berat sendiri pelat (D) = 4.0,075.24 = 7,2 kN/m

Beban hidup pelat = 1 kN/m²

Beban hidup (L) pelat pada BC = 4.1 = 4 kN/m

Tekanan angin yang bekerja sebesar pada AB 50 kg/m²

Gaya angin (W) = 4.50.1,3 = 260 kg/m

Kombinasi pembebanan yang paling berbahaya adalah :

$$U = 1,2 D + L + 1,6 W$$

$$Mu = 1,2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7,2 \cdot 0,93^2 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0,93^2 + 1,6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2,6 \cdot 3^2 = 24,186 \text{ kNm}$$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$M_n = M_u / \phi = 24,186 / 0,8 = 30,2325$$

$$R_n = M_n / b d^2 = 30,2325 \cdot 10^6 / 150 \cdot 180^2 = 6,22$$

$$m = f_y / 0,85 f'c = 240 / 0,85 \cdot 14,5 = 19,47$$

$$\rho = 0,0513$$

$$\rho_{maks} = 0,75 \rho_b = 0,0311$$

$\rho > \rho_{maks}$, maka ukuran kolom 150 x 200 mm terlalu kecil

dicoba dengan ukuran 200 x 300 mm

$$R_n = 2,0735$$

$$\rho = 0,0095$$

$$A_s = \rho b d = 0,0095 \cdot 200 \cdot 270 = 513 \text{ mm}^2$$

Apabila dipakai $\phi 16$ maka jumlah tulangan kolom pada masing-masing sisi tarik dan sisi tekan adalah = 3 batang ($3\phi 16$).

Pada gambar rencana tidak tercantum ukuran kolom serta jumlah dan diameter tulangan kolom.

Pada pelaksanaan tulangan kolom yang dipakai adalah $2\phi 10$ pada masing-masing sisi tekan dan sisi tarik.

Tulangan kolom harus diangkur dengan baik ke pondasi sedalam 60 cm, hal ini tidak terlihat di lapangan. Di lapangan tulangan kolom hanya diangkur ke sloof saja.

Ukuran kolom yang terlalu kecil, tulangan yang terlalu kecil dan tidak terangkurnya tulangan kolom sesuai dengan ketentuan menyebabkan struktur tidak mampu menahan beban yang ada terutama berat sendiri dan beban angin, yang akhirnya struktur runtuh.

7. Pekerjaan Beton Pelat Penutup Koridor :

a. Beton Pelat Penutup koridor Luar

$$\text{Tebal penutup pelat koridor luar semestinya minimum } L/10 = 930/10 = 93 \text{ mm};$$

Tebal pelat penutup koridor dilapangan hanya 75 mm;

Luas tulangan pelat minimum :

$$A_s = \rho_{min} b \cdot d = 1,4 / f_y \cdot b \cdot d = 1,4 / 240 \cdot 1000 \cdot 0,9 \cdot 75 = 394,75 \text{ mm}^2$$

Tulangan terpasang dilapangan $\phi 6$ - 120.

$$\text{Luas tulangan} = 235,5 \text{ mm}^2$$

Luas tulangan terpasang lebih kecil dari luas tulangan minimum



b. Beton Pelat Penutup Koridor Dalam (Hall)

Beton pelat penutup koridor dalam pada saat pemeriksaan telah mengalami penurunan (defleksi) yang berlebihan.

Pelat atap penutup koridor dalam (hall) dengan bentang terpanjang 8 m tanpa ditopang oleh balok Pelat dengan bentang sepanjang 8 m tanpa ditopang oleh balok semestinya mempunyai ketebalan pelat minimum sebesar :

$$t = L/28 = (2,75+2,6)/28 = 0,191 \text{ m} = 191 \text{ mm}$$

Ketebalan pelat **terpasang dilapangan kurang dari 191 mm yaitu sebesar ± 100 mm.**

Ketebalan pelat 100 mm dapat juga digunakan asalkan ada balok-balok anak sebagai pendukung.

Penurunan pada pelat masih dapat diizinkan asalkan tidak melebihi ambang batas. Penurunan maksimum pada pelat sebesar :

$$A = L/360 = 8000/360 = 22,22 \text{ mm}$$

Penurunan pelat **dilapangan sudah mencapai ± 100 mm.**

Penurunan yang besar dapat disebabkan oleh pelat yang terlalu tipis dan tidak mempunyai balok-balok anak sebagai pendukung.

Penurunan pelat yang besar akan berakibat terjadinya retak pada pelat yang akan mengakibatkan kebocoran apabila terjadi hujan. Pelat yang telah bocor akan menyebabkan tulangan lebih cepat mengalami korosi. Korosi akan berakibat luas tulangan semakin berkurang yang akan berakibat terhadap runtuhnya struktur.

Dengan demikian bangunan koridor dalam (hall) tidak aman untuk difungsikan.

Gambar penulangan pelat atap dan balok atap koridor tidak ada pada gambar rencana.

Sesuai dengan dokumen pelelangan gambar-gambar detail yang tidak lengkap harus digambar sendiri oleh kontraktor dan disetujui oleh pengawas lapangan.

8. Pekerjaan Monumen :

Sesuai dengan kontrak maka volume kolom beton monumen sebesar $1,79 \text{ m}^3$. Ketinggian kolom monumen sebesar 7,58 m.

Apabila ukuran kolom $0,15 \times 0,15$ m maka jumlah kolom adalah:

$$1,79 / 7,58 \cdot 0,15 \cdot 0,15 = 10 \text{ buah}$$

Kolom :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom terpasang pada Monumen hanya 3 buah Kolom.

Kolom yang hanya 3 buah, kekakuannya akan jauh berkurang dibanding 10 Kolom. Kolom-kolom tersebut harus terankur dengan baik ke Sloof, selanjutnya Sloof harus terankur dengan baik ke Pondasi, hal ini tidak terlihat di gambar (foto pelaksanaan lapangan). Pekerjaan Monumen dikerjakan tanpa Sloof.

Dengan tidak adanya Sloof dan Kolom yang terpasang hanya 3 buah, maka Monumen tidak stabil terhadap gaya-gaya angin apalagi gaya akibat gempa. Sehingga pekerjaan Monumen dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat dan tidak laik fungsi.

II. Pemeriksaan Volume Pekerjaan yang Tidak Laik Fungsi :

1. Volume Pekerjaan Koridor Luar (Telah Roboh)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Sat	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan						
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	,13	.960,00	.095.066,50	,853	
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²	,1	.015,00	.143.723,60	,694	
	Plesteran dinding adk 1:4	M ²	,2	.818,00	.618.178,00	,439	
	Finishing acian dinding	M ²	,2	.890,00	.003.236,00	,671	
	Pengecatan dinding	M ²	,2	.180,00	.284.830,96	,053	
	Pasangan keramik 30 x 30	M ²	,4	.624,40	.216.347,00	,204	
	Acian Plat koridor	M ²	,20	.835,00	.200.000,00	,221	
	Relief diarama			.000,00			
II	Pekerjaan Beton						
	Pek Ring balok dan sloof	M ³	,2	.367.555,00	.130.799,50	,357	
	Pekerjaan Kolom	M ³	,9	.367.555,00	.316.684,80	,058	
	Pekerjaan pelat atap koridor		,56	.467.455,00			
					97.544.842,16	,340	

2. Pekerjaan Koridor Dalam (Tidak Laik Fungsi)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Sat	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan						
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	106,09	.015,00	.170.467,00	,965	
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²	,8	.818,00	.699.208,00	,369	
	Plesteran dinding adk 1:4	M ²		.890,00	.232.840,00	,122	
	Finishing acian dinding	M ²		.180,00	.472.080,00	,709	
	Pengecatan dinding	M ²		.624,40	.758.035,60	,084	
	Pasangan keramik 30 x 30	M ²		.835,00	.459.990,00	,137	
	Acian Plat koridor	BH		.000,00	.040.000,00	,578	
	Arca api	M		.000,00	.941.800,00	,174	
	Profil dinding		,6			,325	
II	Pekerjaan Beton						
	Pek Ring balok dan sloof	M ³	,39	.367.555,00	.761.121,45	,138	
	Pekerjaan Kolom	M ³	,3	.467.455,00	.720.579,70	,308	
	Pekerjaan pelat atap koridor		,34			,993	

108



				652.089,65	25,902	
--	--	--	--	------------	--------	--

3. Volume3. Pekerjaan Monumen (Tidak Laik Fungsi) :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Sat	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan					,3132	
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	,77	391.960,00	.869.649,20	,3205	
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ³	,169	.015,00	.913.633,53	,8732	
	Pasangan keramik 30 x 30	M ²	,88	.624,40	.212.813,47	,1312	
	Pasangan Granit Monumen	M ²	,50	.624,40	.812.793,00		
II	Pekerjaan Beton					,0654	
	Pekerjaan Sloof	M ³	,165	2.367.555,00	.646,58	,9284	
	Pekerjaan Kolom	M ³	,79	.096.435,00	.542.618,65		
					.742.154,43	,6319	

Gabungan Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Monumen :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	V Kontrak	Harga Sat	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan							
		M ³	369,25		.960,00	.780.040,4	,196	
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	200,99	28,05	.015,00	.875.370,75	,157	
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²	33,069	,00	.818,00	.842.931,60	,816	
	Plesteran dinding adk 1:4	M ²	,20	,00	.890,00	.851.018,00	,148	
	Finishing acian dinding	M ²	,20	,00	.180,00	.475.316,00	,755	
	Pengecatan dinding	M ²	,20	,10	.624,40	.255.680,03	,063	
	Pasangan keramik 30 x 30	M ²	,28	,00	.835,00	.742.870,00	,962	
	Acian Plat koridor	M ²	,20	,00	.000,00	.200.000,00	,221	
	Relief diorama	BH	,00	,00	.000,00	.040.000,00	,174	
	Arca api	M	,00	,60	.000,00	.941.800,00	,325	
	Profil dinding	M ²	,60	,50	.624,40	.812.793,00	,141	
	Pasangan Granit		,50					
	II	Pekerjaan Beton						
		M ³		,60	.367.555,00	.360.389,03	,076	
Pek Ring balok dan sloof		M ³	,755	,44	.367.555,00	.144.389,20	,364	
Pekerjaan Kolom		M ³	,99	,36	.467.455,00	.769.928,80	,002	
Pekerjaan pelat atap koridor		M ³	,9	,79	.096.435,00	.542.618,65	,928	
Pekerjaan Kolom Monumen	M ³	,79						
						264.635.032,15	,328	

Kesimpulan pemeriksaan :

1. Pekerjaan dinding bata tidak diangkur ke kolom.
2. Kualitas relief diorama terpasang masih rendah, tidak sebanding dengan nilai kontrak yang ada.
3. Sesuai dengan dokumen pevelangan gambar-gambar detail yang tidak ada harus digambar



sendiri oleh kontraktor dan disetujui oleh pengawas lapangan.

4. Tulangan untuk pekerjaan ring balok untuk koridor luar yang terpasang 4Ø6 semestinya menurut perhitungan 4Ø10.
5. Kolom yang terpasang semestinya kolom utama bukan kolom praktis seperti tercantum pada dokumen pelelangan.
6. Ukuran kolom yang terlalu kecil serta tulangan yang terlalu kecil dan tidak terangkurnya tulangan kolom ke pondasi sesuai dengan ketentuan, menyebabkan struktur tidak mampu menahan beban yang ada terutama berat sendiri dan beban angin, yang akhirnya struktur runtuh.
7. Ketebalan pelat atap terpasang pada koridor luar lebih kecil dari ketentuan minimum menurut standar. Luas tulangan terpasang pada pelat atap koridor luar lebih kecil dari ketentuan minimum sesuai standar.
8. Penurunan yang besar pada pelat koridor dalam (hall) dapat disebabkan oleh pelat yang terlalu tipis dan tidak mempunyai balok-balok anak sebagai pendukung.
9. Bangunan koridor dalam (hall) tidak aman untuk difungsikan;
10. Monumen tidak aman untuk difungsikan;
11. Pondasi tidak stabil apabila dibongkar untuk penanaman beton bertulang.
12. Untuk pekerjaan beton sesuai dengan dokumen pelelangan harus ada pengujian kubus beton.
13. Bobot bangunan yang gagal struktur adalah 44,328 % dari nilai kontrak.

- Bahwa analisa dan perhitungan-perhitungan terhadap bangunan-bangunan TMP Kab. Tanggamus dilakukan oleh Ahli berdasarkan ketentuan, yaitu :

- Pekerjaan pasangan mengacu pada Peraturan umum bahan bangunan Indonesia,
- Pekerjaan beton mengacu pada :
 - ⇒ Peraturan muatan Indonesia 1970
 - ⇒ Tatacara pembuatan campuran beton normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ SNI tentang Tatacara perencanaan struktur bangunan gedung

⇒ PBI 71

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) atau Dokumen Pelelangan Bidang Cipta Karya Nomor Paket 03, Gambar Kerja dan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu CV. Manunggal Pratama yang telah mencantumkan secara rinci mengenai lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan dan metode kerja dari keseluruhan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman makam Pahlawan Kab. Tanggamus tahun 2006, namun menurut pendapat Ahli lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan dan metode kerja dari keseluruhan pekerjaan tersebut belum terpenuhi dari hasil pelaksanaan konstruksi oleh CV. Agung Jaya;
- Bahwa volume pekerjaan yang Ahli hitung adalah volume pekerjaan yang tidak laik fungsi saja jadi bukan membandingkan antara volume kontrak dengan volume lapangan;
- Bahwa penilaian kualitas/mutu hasil pekerjaan yang Ahli lakukan pengukuran dilapangan, ditemukan sebagian mutu pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 beserta lampirannya terutama pada pekerjaan koridor luar, koridor dalam dan monumen;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Ahli dalam laporan pemeriksaan fisik tanggal 06 Juli 2009 dengan pengantar Rektor UNILA Nomor 2892/H26/LL/2009 tanggal 07 Juli 2009 pada pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tahun 2006, bahwa terdapat bangunan yang tidak laik karena terdapat kegagalan struktur. Yang dimaksud dengan tidak laik secara teknik adalah konstruksi bangunan tidak memenuhi standar mutu konstruksi yang disyaratkan sehingga terjadi kegagalan struktur yang merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan umum setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difungsikan akan membahayakan orang yang ada di dalam/didekat bangunan tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli tersebut terdapat bobot bangunan yang tidak laik karena terdapat kegagalan struktur sebesar 44,328 % dari nilai kontrak tetapi pada kenyataannya berdasarkan penilaian dan pemeriksaan Tim/Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam BA Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2009 tanggal 20 April 2007 sebagian dari item-item pekerjaan tersebut tetap dibayarkan. Menurut Ahli apabila bangunan tidak laik fungsi atau gagal struktur maka pekerjaan tersebut tidak boleh diperhitungkan untuk dapat dibayarkan seperti pekerjaan yang telah memenuhi syarat teknis;
- Bahwa menurut Ahli pekerjaan tersebut tidak laik karena terjadi kegagalan struktur, juga dapat dikatakan sebagai Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dimana Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa maupun penyedia jasa;
- Bahwa terhadap simpulan yang telah ditarik berdasarkan Analisa dan perhitungan-perhitungan yang Ahli lakukan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik, bangunan seperti Koridor Dalam (Hall), Koridor Luar (yang telah roboh) dan Monumen tersebut tidak dapat berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat dan keselamatan umum sebagaimana tujuan pembangunan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus di bangun karena bangunan tersebut secara teknis tidak laik/tidak memenuhi standar mutu konstruksi yang disyaratkan sehingga terjadi kegagalan struktur, dan apabila difungsikan akan membahayakan orang yang ada didalam/didekat bangunan tersebut;
- Bahwa perhitungan item-item pekerjaan yang tidak laik fungsi sesuai hasil pemeriksaan Ahli dalam laporan pemeriksaan fisik tanggal 06 Juli 2009 dengan pengantar Rektor UNILA Nomor 2892/H26/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL/2009 tanggal 07 Juli 2009 pada pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tahun 2006 sebesar 44,328 % dari nilai kontrak dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Tim/Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam BA Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2009 tanggal 20 April 2007 dengan bobot 80,019 % dan Berita Acara Penilaian Pekerjaan di lapangan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2009 tanggal 20 April 2007, yaitu :

⇒ Hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Monumen yang tidak laik fungsi berdasarkan Data Kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 dan CCO Nomor : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	V Kontrak	Harga Sat	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan							
		M ³		369,25	.960,00	.780.040,4	,196	
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	200,99	28,05	.015,00	.875.370,75	,157	
	Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²	33,069	,00	.818,00	.842.931,60	,816	
	Plesteran dinding adk 1:4	M ²	,20	,00	.890,00	.851.018,00	,148	
	Finishing acian dinding	M ²	,20	,00	.180,00	.475.316,00	,755	
	Pengecatan dinding	M ²	,20	,10	.624,40	.255.680,03	,063	
	Pasangan keramik 30 x 30	M ²	,28	,00	.835,00	.742.870,00	,962	
	Acian Plat koridor	M ²	,20	,00	.000,00	.200.000,00	,221	
	Relief diarama	BH	,00	,00	.000,00	.040.000,00	,174	
	Arca api	M	,00	,60	.000,00	.941.800,00	,325	
	Profil dinding	M ²	,60	,50	.624,40	.812.793,00	,141	
	Pasangan Granit		,50					
II	Pekerjaan Beton							
		M ³		,60	.367.555,00	.360.389,03	,076	
	Pek Ring balok dan sloof	M ³	,755	,44	.367.555,00	.144.389,20	,364	
	Pekerjaan Kolom	M ³	,99	,36	.467.455,00	.769.928,80	,002	
	Pekerjaan pelat atap koridor	M ³	,9	,79	.096.435,00	.542.618,65	,928	
	Pekerjaan Kolom Monumen		,79					
						264.635.032,15	,328	

⇒ Hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Monumen oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2009 tanggal 20 April 2007 dengan bobot 80,019 % adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	V Kontrak	Harga Sat	Jumlah Harga	Bobot %	Ket
I	Pekerjaan Pasangan							
		M ³		369,25	.960,00	.780.040,4	,196	
	Pasangan Pondasi Batu Belah Hitam adk. 1:4	M ³	200,99	28,05	.015,00	.875.370,75	,157	



Pasangan dinding bata adk 1:4	M ²	33,069	,00	.818,00	.842.931,60	,816
Plesteran dinding adk 1:4	M ²	,20	,00	.890,00	.851.018,00	,148
Finishing acian dinding	M ²	,20	,00	.180,00	.475.316,00	,755
Pengecatan dinding	M ²	,20	,10	.624,40	.255.680,03	,063
Pasangan keramik 30 x 30	M ²	,28	,00	.835,00	.742.870,00	,962
Acian Plat koridor	M ²	,20	,00	.000,00	.200.000,00	,221
Relief diorama	BH	,00	,00	.000,00	.040.000,00	,174
Arca api	M	,00	,60	.000,00	.941.800,00	,325
Profil dinding	M ²	,60	,50	.624,40	.812.793,00	,141
Pasangan Granit		,50				
II Pekerjaan Beton						
	M ³		,60	.367.555,00	.360.389,03	,076
Pek Ring balok dan sloof	M ³	,755	,44	.367.555,00	.144.389,20	,364
Pekerjaan Kolom	M ³	,20	,36	.467.455,00	.769.928,80	,002
Pekerjaan pelat atap koridor	M ³	,9	,79	.096.435,00	.542.618,65	,928
Pekerjaan Kolom Monumen	M ³	,79				
					185.060.112,51	30,998

Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampirannya Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2009 tanggal 20 April 2007 dan direkomendasikan untuk dibayar dengan bobot 80,019 %, namun berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Monumen yang tidak laik fungsi seperti tersebut diatas maka hasil pemeriksaan oleh Tim/Panitia Pemeriksa Pekerjaan **tidak dapat diperhitungkan seluruhnya sehingga terjadi selisih bobot volume pekerjaan yang tidak laik** karena kegagalan struktur sebesar 30,998 % (tiga puluh koma sembilan ratus sembilan puluh delapan persen);

- Bahwa menurut Ahli nilai selisih pekerjaan yang tidak laik karena gagal struktur akan tetapi oleh Pemimpin Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Tim/Panitia Pemeriksa/Penilai Pekerjaan yang selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan pembayaran dapat dikualifikasikan secara teknik merupakan kerugian karena hasilnya tidak sesuai dengan yang disyaratkan;

- Bahwa Ahli selanjutnya bersama-sama dengan Majelis Hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, Panitera Pengganti langsung turun meninjau ke Lokasi Taman Makam Pahlawan yang terletak di Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur dimana Ahli menunjukkan letak-letak atau item pekerjaan dalam bangunan yang diperhitungkan oleh Ahli sebagai bangunan yang tidak laik fungsi seperti Angkur di dinding, angkur kolom ke pondasi, pembesian pada kolom, relief, Plat Deucker, kolom struktur, dan finishing keseluruhan bangunan TMP terutama pada Pekerjaan Koridor Luar, Koridor Dalam (Hall) dan Monumen;

2. Saksi Ahli SUSILOHADI, Ak.

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung no. S-255/PW08/5/2010 tanggal 2 Februari 2010 untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar penghitungan kerugian Negara adalah berdasarkan adanya surat dari Kejaksaan yang meminta bantuan BPKP, kemudian BPKP meminta Kejaksaan untuk ekspose, apabila dari ekspose tersebut ada keyakinan adanya pelanggaran dan ada bukti bukti cukup baru kemudian menghitung kerugian Negara, kemudian melakukan audit bersama TIM bila menurut Tim kurang maka ahli meminta lagi kepada penyidik untuk menambah bukti atau ekspose ulang;
- Bahwa Ahli sebelum melakukan Penghitungan Kerugian Negara juga turun ke Lapangan bersama Tim Penyidik dan wakil dari Dinas PU Kab. Tanggamus untuk menguji kebenaran untuk memastikan kebenaran materiil dan Ahli hanya melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bukan Opini Hukum;
 - Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan negara kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawabannya baik fisik, keuangan dan administrasi yaitu Keppres 80 Tahun 2003 dan diubah terakhir dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Bahwa mekanisme pembayaran dalam kegiatan proyek yang dibiayai dengan keuangan negara / keuangan daerah adalah harus sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam kontrak, dengan catatan bahwa jumlah pembayaran termin atas pekerjaan lebih kecil dari pencapaian prestasi pekerjaan, hingga pekerjaan selesai 100%. Pembayaran termin harus didukung dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan atau sertifikat bulanan yang ditandatangani oleh pihak terkait, pembayaran harus sama dengan prestasi yang dilakukan sesuai dengan kontrak kerja;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan proyek yang dibiayai dengan keuangan negara/ keuangan daerah yaitu Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Barang, Panitia Pemeriksa Barang dan pihak terkait yang ikut bertanggung jawab dalam proses perhitungan kemajuan pekerjaan dan pembayaran;



- Bahwa mekanisme/syarat-syarat tentang diperbolehkannya Amandemen yaitu Amandemen harus mengacu pada aturan kontrak awal/pasal yang mengatur amandemen/perubahan kontrak sedangkan dalam kasus ini Ahli pernah memeriksa 2 (dua) kali amandemen dan hasilnya secara ketentuan tidak dibenarkan karena salah satu amandemen melampaui tahun anggaran sehingga Pengguna Anggaran mengikatkan perjanjian yang anggarannya belum ditetapkan berarti amandemen tersebut tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) tahun anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran suatu periode anggaran dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dan berakhir tanggal 31 Desember;
- Bahwa dalam perkara ini ada terjadi pemutusan kontrak tetapi terlambat, dan dengan keterlambatan tersebut otomatis Negara mengalami kerugian;
- Bahwa menurut ahli maksud dari ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia hadala Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;
- Bahwa menurut ahli perbuatan tersangka Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selaku Pengguna Anggaran pada Pembangunan Tahap II Taman Makan Pahlawan Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telah menandatangani Amandemen I dan Amandemen II yang telah melewati satu tahun Anggaran yaitu tahun 2006 padahal Anggaran tahun 2007 belum disyahkan tidak dapat dibenarkan, dengan alasan :
 - Perpanjangan jangka waktu sebagaimana tertuang dalam amandemen I dan II tidak disertai dengan alasan yang kuat sesuai persyaratan yang diatur dalam kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kontrak melewati tahun anggaran, sementara jenis kontrak Nomor: 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 adalah kontrak tahun tunggal.

sehingga dalam perkara ini dalam pengelolaan keuangan yang baik tidak mengenal luncuran;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materiil, surat-surat bukti mengenai hak-hak pihak penagih, dimana menurut ahli pengguna anggaran dalam menjalankan ketentuan dari Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yaitu sebelum proses pembayaran perlu dilakukan pengujian atas prestasi pekerjaan yang dicapai dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Berita Acara tersebut dibuat oleh pihak-pihak terkait, yaitu penyedia barang, konsultan pengawas, panitia pemeriksa pekerjaan dan hasil kerja dari konsultan pengawas dan panitia pemeriksa pekerjaan harus diteliti dan diperiksa secara cermat oleh pengguna anggaran untuk meyakini atas kebenaran materiil dari prestasi pekerjaan yang akan dibayar;
- Bahwa menurut ahli kontrak Nomor: 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 beserta lampirannya dan Dokumen Pelelangan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus telah diatur mengenai Amandemen Perpanjangan Waktu Kontrak, sedangkan syarat yang dipenuhi untuk perpanjangan jangka waktu adalah :
 - Kondisi force majeure terpenuhi (kondisi kahar)
 - Adanya perintah penambahan pekerjaan yang disetujui oleh pemberi kerja (adanya reviu design).
 - Adanya permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada pemberi kerja 14 hari sebelum penyerahan pertama pekerjaan.
 - Persetujuan tertulis dari pemberi kerja selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah diterimanya permohonan.
 - Bahwa menurut ahli Amandemen perpanjangan waktu sebagaimana dalam Amandemen kontrak Nomor : 600/003/AMD.01/CK-03/19/XI/2006 tanggal 22 November 2006 dan Amandemen kontrak Nomor : 600/003/AMD.02/CK-03/19/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 dalam pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan tidak sah karena tidak memenuhi/sesuai syarat ketentuan dalam Pasal 6 Kontrak Induk Nomor: 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 beserta lampirannya maupun Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dan dalam dokumen Pelelangan Ban II Pasal 17;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli apabila Amandemen-Amandemen perpanjangan waktu tersebut tidak Sah, maka pekerjaan pembangunan fisik tahap II TMP berakhir sesuai kontrak yaitu pada tanggal 4 Desember 2006. Seharusnya dilakukan evaluasi pada saat berakhirnya kontrak apakah pihak penyedia masih kompeten dan mempunyai kapasitas dalam penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu tahun anggaran. Apabila penyedia barang tidak sanggup harus segera dilakukan pemutusan kontrak dan jaminan pelaksanaan segera dicairkan. Bahwa Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan diluar waktu kontrak tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena kontrak telah diputus;
- Bahwa menurut ahli hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana konstruksi yaitu CV. Agung Jaya Teknik diluar kontrak Nomor: 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang telah diperpanjang waktunya dengan amandemen 1 dan 2, tidak dapat diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan sesuai kontrak Nomor: 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006;
- Bahwa terdapat Anggaran yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran dalam Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus sebesar sebesar Rp.525.471.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau dengan bobot pekerjaan 80,019 % dari Kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 tanggal 20 April 2007 beserta Lampirannya, namun menurut temuan Saksi Ahli dari Universitas Lampung dari pembayaran tersebut terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 30,998 % (tiga puluh koma sembilan ratus sembilan puluh delapan persen) atau Rp. 185.060.112,51 (seratus delapan puluh lima enam puluh ribu seratus dua belas koma lima puluh satu rupiah) merupakan pembayaran item-item pekerjaan yang tidak laik karena terjadi kegagalan struktur, dimana menurut ahli terhadap pembayaran tersebut merupakan termasuk klasifikasi kerugian negara yaitu atas item-item pekerjaan yang tidak laik tidak dapat diakui dan tidak dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa potensi terjadinya kerugian Negara adalah kaarena prestasi pekerjaan yang tidak di hitung secara benar dan pada titik pekerjaan yang harus dibayarkan Tim PHO harus meneliti benar atau tidak suatu pekerjaan yang harus dibayarkan dan bila sudah benar baru menandatangani Berita Acara Penilaian;
- Bahwa menurut Ahli nilai selisih pekerjaan yang tidak laik karena gagal struktur akan tetapi oleh Pemimpin Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Tim/Panitia Pemeriksa/Penilai Pekerjaan yang selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan pembayaran dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklasifikasikan secara teknik merupakan kerugian karena secara materiil jumlah prestasi pekerjaan yang sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa, sehingga secara teknik diklasifikasikan kerugian keuangan negara;

- Bahwa menurut ahli jumlah kerugian keuangan negara pekerjaan pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

1) Kerugian Pekerjaan fisik

Kerugian negara dihitung dengan cara membandingkan volume pekerjaan menurut Hasil Pemeriksaan oleh Tenaga Ahli dari Universitas Lampung dengan volume yang seharusnya dikerjakan penyedia barang berdasarkan dokumen kontrak yang telah dilakukan pembayaran.

Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli, ditemukan volume pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan/tidak laik sehingga mengakibatkan bangunan tidak dapat difungsikan sebagaimana tujuan semula. Pada saat proses pembayaran kepada penyedia barang kewajiban-kewajiban perpajakan telah dipenuhi sehingga PPN yang telah dibayar atau belum dibayar merupakan pertimbangan untuk perhitungan kerugian fisik.

2) Jaminan Pelaksanaan

Pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan akibat kesalahan penyedia jasa sesuai ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003 jaminan pelaksanaan menjadi milik negara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Nomor : SR- 228/PW.08/5/2010 tanggal 29 Januari 2010, pada point angka 8 mengenai Hasil Perhitungan Kerugian Negara terdapat Kerugian Negara sebesar Rp.217.305.698,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dimana proses/mekanisme Perhitungan Kerugian Negara yang Ahli lakukan sehingga ahli dapat menyimpulkan terdapat Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.217.305.698,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yaitu :

Jumlah kerugian keuangan negara pekerjaan pembangunan tahap II Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

1) Kerugian Pekerjaan fisik :

Kerugian negara dihitung dengan cara membandingkan volume pekerjaan menurut Hasil Pemeriksaan oleh Tenaga Ahli dari Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dengan volume yang seharusnya dikerjakan penyedia barang berdasarkan dokumen kontrak yang telah dilakukan pembayaran.

Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli, ditemukan volume pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan/tidak laik sehingga mengakibatkan bangunan tidak dapat difungsikan sebagaimana tujuan semula. Nilai kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh volume pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi/tidak laik fungsi dihitung sebagai berikut :

(1) Nilai pekerjaan fisik yang tidak laik fungsi :

- Nilai pekerjaan berdasarkan BA Pemeriksaan Lapangan dengan bobot 80,019%	Rp	477.700.900,00
- Nilai pekerjaan yang laik fungsi berdasarkan pemeriksaan tenaga ahli	Rp	.632.000,00
Nilai fisik tidak laik fungsi	Rp	185.068.900,00

(2) Koreksi penghitungan kelebihan/kekurangan PPN :

Kekurangan setor PPN :		
- PPN yang seharusnya disetor	Rp	47.770.090,00
- PPN yang telah disetor	(Rp	38.815.321,00)
PPN kurang disetor	Rp	8.954.769,00
	Rp	194.023.669,00
Kelebihan perhitungan PPN		
- PPN yang telah disetor	Rp	38.815.321,00
- PPN yang seharusnya diperhitungkan	(Rp	29.263.200,00)
	(Rp	9.552.121,00)
Jumlah kerugian keuangan negara/daerah	Rp	184.471.548,00

2) Jaminan Pelaksanaan :

Pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan akibat kesalahan penyedia jasa sesuai ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003 jaminan pelaksanaan menjadi milik negara. Dengan tidak diputusnya kontrak dan tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan, maka hak negara menjadi berkurang atau hilang. Jumlah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}656.683.000,00 = \text{Rp} 32.834.150,00$.

Sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp 217.305.698,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah dihadirkan saksi Ade Charge 2 (dua) orang saksi Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Ir HERMAWAN BUDIANTO,

Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai praktisi dalam pekerjaan jasa konstruksi dan pada saat ini Ahli sebagai pengurus menjabat sebagai Sekretaris Umum DPD GAPEKAINDO Propinsi Lampung.
- Bahwa Ahli menerangkan yang bersangkutan ditunjuk dan ditugaskan oleh LPJK Propinsi Lampung untuk membatu memberikan keterangan di sidang Pengadilan Negeri Kota Agung dalam perkara atas nama Ir. BANU PALAKA, MM .
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki basic Pendidikan Sipil Umum dan pernah menjadi Dosen/mengajar di Universitas Bandar Lampung dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1998.
- Bahwa Ahli menerangkan Gapeksindo meruakan bagian atau salah satu Asosiasi yang bernaung dibawah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Gapeksindo memiliki fungsi diantaranya meregristrasi Badan Usaha.
- Bahwa Ahli menerangkan Bidang Jasa Konstruksi adalah Sumber Daya Air, Arsitektur, Perumahan dan lain-lain.
- Payung hukum Jasa Konstruksi adalah Undang - undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Keppres no. 80 tahun 2003 dan perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan PP No. 28 s/d 30.
- Pengertian Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing - masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 UU 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Lingkup Jasa Konstruksi adalah : Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi yang meliputi Perencanaan, Pekerjaan fisik dan Pengawasan.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang berada dilapangan adalah Pengawasan lapangan yang ditugaskan oleh Pengguna Jasa untuk mengawasi pekerjaan dilapangan.
- Bahwa Ahli menerangkan tim PHO ditugaskan dalam rangka pekerjaan telah selesai 100% atas perintah Bowhier/pemilik pekerjaan untuk memastikan apakah pekerjaan telah selesai 100% sedangkan dasar hukumnya PHO adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dimana dalam aturan tersebut mengatur bagaimana untuk memastikan pekerjaan tersebut telah sesuai, cara melakukan pemeriksaannya adalah kualitatif yaitu dengan cara kasat mata/pekerjaan yang terlihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam kaitannya Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan bangunan setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau sesuai keten tuan yang tercantum dalam kontrak kerja Konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat dari kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kesalahan penyedia jasa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan direncanakan dan/atau akibat ketidaktahuan atau kealpaan yang menyimpang dari kontrak kerja sehingga menimbulkan kerugian, sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan pengguna jasa adalah perbuatan yang disebabkan karena pengelola bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- Bahwa Ahli menerangkan penilaian atas kegagalan suatu bangunan dilakukan oleh penilai ahli sebagai seseorang yang Independen yang memiliki kompetensi (yang memiliki sertifikasi keahlian dan terdaftar pada lembaga) dalam PP No. 28 Pasal 37, 36, 37 dan 38 serta PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penilaian harus turun kelapangan dan jelas yang dimaksudkan dengan keterangan Ahli dengan Penilaian Ahli tersebut adalah berbeda (tidak sama) ;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai prosedur dilakukannya pemeriksaan harus selesai 100% baik kualitas maupun kuantitas oleh pihak kontraktor, kemudian pihak kontraktor membuat pernyataan kepada pengguna jasa, dari situ pihak pengguna tidak percaya begitu saja dan menunrunkan tim PHO untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan baik secara kualitatif dan kuantitatif terhadap hasil pekerjaan yang dinyatakan oleh kontraktor, volume tidak boleh kurang karena Negara tidak boleh rugi.
- Bahwa Ahli menerangkan pedoman tim mPHO dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian dilapangan selain kontrak (Gambar kerja, Bill of Quantity/RAB, dan beztek) juga mengacu pada laporan-laporan baik laporan harian, laporan mingguan dan bulanan, dokumentasi / foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan buku direksi, dan bila perlu sertifikat hasil pengujian bahan dari laboratorium, Jadi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian dilapangan tidak kepada pembuktian benar/tidaknya konstruksi itu dilaksanakan tetapi kepada review tentang dokumen pelaksanaan diatas dalam angka pemeriksaan.
- Bahwa Ahli menerangkan tugas kontraktor adalah membuat laporan, harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, ini yang menjadi acuan bahwa pekerjaan tersebut sudah atau belum dilaksanakan, selanjutnya tim PHO melakukan pemeriksaan secara administrative yaitu dengan menggunakan instrument-instrumen tersebut diatas (kontrak, RKS, Backup Data, dokumentasi dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk foto-foto proyek) lalu tim PHO turun kelapangan, selanjutnya Ahli menyebutkan bahwa tim PHO seperti dokter yang akan melakukan operasi, karena dalam tim PHO ada unsure-unsurnya yaitu unsure teknis, tata usaha, dst. Jadi masing-masing unsure melakukan pemeriksaan sesuai dengan kapasitas/keahliannya masing-masing dan pemeriksaan harus turun kelapangan setelah dilaporkan 100% oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan dan Ahli mengaskan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab tim PHO apakah yang dilaporkan itu benar/sesuai dengan realisasi dilapangan.

- Bahwa Ahli menerangkan sehubungan dengan jenis kontrak yang merupakan lump sum fixed price, maksudnya adalah terima jadi yaitu sudah jadi 100% baru bisa diterima, belum jadi belum bisa diterima.
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai penilaian Ahli sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi adalah dalam jhal terjadi sengketa yang timbul dari suatu kontrak antara pengguna jasa dengan kontraktor (pengguna jasa).
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pasal 36 PP No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, menegani kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh satu atau lebih oenilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya dan bersifat independan dan mampu memberikan penilaian secara obyektif yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimnya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan, selanjutnya Ahli menerangkan mengenai terjadinya kegagalan bangunan arus dilaporkan dalam waktu 1 (satu) bulan, itu sudah diatur limitative dalam UU, sedangkan yang melaporkan adalah Pengguna Jasa dan/atau masyarakat.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 45 PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adanya kewajiban dan tanggung jawab pengguna jasa yaitu pengguna jasa wajib melaorkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau Instansi yang berwenang dan lembaga.
- Bahwa Ahli menerangkan kegagalan bangunan tidak sama dengan kegagalan struktur, karena kegagalan struktur hanya pada strukturnya saja yang pasti tidak berfungsi.
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan pidana dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah diatur dalam Pasal 43 yaitu ditujukan kepada pihak perencana, pelaksana pekerjaan dan pengawasan plaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan, yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan/atau dengan sengaja membe rikan kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan mengakibatkan/menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan, diancam pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak 10% dari nilai kontrak; selanjutnya Ahli menerakna bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 43 adalah untuk pihak penyedia jasa sedangkan mengenai ketentuan piana untuk pihak pengguna jasa tidak termasuk disini.

1. Saksi Ahli Dr. EDI RIVA'I, SH, MH,

Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung dan pada persidangan atas nama terdakwa Ir. Banu palaka, MM yang bersangkutan ditugaskan oleh Universitas Lampung sebagai Ahli dalam bidang Hukum Pidana.
- Bahwa ahli menerangkan unsur pasal 55 KUHP adalah deelneeming yaitu keterlibatan orang dalam suatu Tindak Pidana antar pelaku dan turut serta memiliki kapasitas yang sama.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan melawan hokum dalam Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999 yaitu formil dan materiil (Materiil telah dicabut berdasarkan judicial review oleh MK) sehingga perbuatan Melawan Hukum yang berlaku sekarang adalah Melawan Hukum ormil yaitu orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli dalam pendapatnya menerangkan dalam kaitan Tugas Poko dan Fungsi diantaranya adalah “Merekomendasikan” har us perbuatan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, jadi apabila hail pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tupoksinya tidak sah.
- Normatif memperkaya diri sendiri atau orang lain harus jelas berapa menambah kaya diri sendiri atau orang lain dimana harus ditentukan keruguan negaranya terlebih dahulu.
- Bahwa Ahli menerangkan tata urutan perundang-undangan (UU No. 10 tahun 2004) yaitu UUD 1945, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda dan Peraturan-peraturan lainnya yang timbul dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yaitu executive legislation dan legislatie legislation termasuk kealamnya adalah Surat-Surat Keputusan (SK) yang secara teknis mengataur dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, antaranan : SK Bupati, SK Kepla Dinas dan seterusnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang lebih tinggi menurut tata urutan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan Bupati merupakan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya SK pengangkatan seseorang dalam sutu jabatan yang mengatur mengenai tupoksi dalam jabatan tersebut.
- Perbedaan pasal 2 dan 3 UU no. 31 tahun 1999 adalah dalam Pasal 2 dilakukan oleh siapa saja dan Pasal 3 dilakuakn Pejabat Negara (PNS) karena kewenangannya dan orang-orang yang berkaitan dengan jabatan negeri (ada di Tugas Pokok dan Fungsinya/Tupoksi).
- Masalah Subyek hokum dalam ketentuan pidana dalam undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang JAsa Konstruksi hanya kepada Penyedia JAsa yaitu Perencana, Pelaksana dan Pengawas, sedangkan ketentuan pidana untuk Penggna Jasa tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai kewenangan selalu mengacu kepada perturan perundang-undangan dan SK mengenai tupoksi suatu jabatan, kewenangan tersebut digunakan secara salah dan/atau tidak digunakan maka termasuk melanggar UU, selanjutnya Ahli menegaskan tidak menjalankan tugas termasuk menyalahgunakan kewenangan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Sugandi dalam Berita Acara penyidikan karena saksi tersebut melarikan diri (DPO) pada saat penyidikan.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Ir. Banu palaka, MM. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Cipta karya Dinas PU Kab. Tanggamus bertugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Cipta Karya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tata bangunan serta perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan dan pemukiman dan penyehatan lingkungan yang mana tugas saksi telah di atur dalam SK Bupati Nomor:821.3/146/11/2005 tanggal 25 November 2005. (uraian tugas pokok dan fungsi terlampir);
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Agung tahun anggaran 2006, saksi sebagai Ketua/Anggota Tim Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2006, karena sebagai kepala bidang Cipta Karya secara ex officio sebagai ketua Tim Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam pembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Agung;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (atau disebut tim PHO) dalam pembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Agung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus yaitu SK nomor:600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam pembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Agung antara lain : menetapkan jadwal penilaian/pemeriksaan, melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik/administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa APBD tahun anggaran 2006 pada masing-masing bidang di Lingkungan dinas pekerjaan Umum Kab. Tanggamus, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan, menyusun berita acara penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan, dan Tim/panitia penilai/pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa bertanggung jawab kepada kepala dinas atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kerja tim/panitia penilai/pemeriksa berakhir bersamaan dengan dilakukan pembayaran oleh pengguna barang/jasa kepada penyedia barang/jasa;
- Bahwa susunan Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam pembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Agung tahun anggaran 2006 sesuai SK Nomor 600/070/19/III/2006 tanggal 22 Februari 2006 adalah sbb : saksi selaku Ketua/Anggota, saksi MULYADI, ST sebagai Sekretaris/ Anggota, saksi Ir. RUSMAN NORADIN sebagai Anggota, saksi Hj. FIRTIEN PURWANINGSIH, SH. MM sebagai Anggota, saksi YUDIE WALIYUDDIN, S.Sos sebagai Anggota;
- Bahwa saksi selaku Kabid. Cipta Karya dalam pekerjaan KePU-an Dinas PU Kab. Tanggamus, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/84-Ck/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006, saksi ditunjuk sebagai penanggungjawab teknis;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku penanggungjawab teknis dalam pekerjaan dan kegiatan Pekerjaan Umum (PU) Kab. Tanggamus TA. 2006 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor:800/84-Ck/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006, sebagai penanggungjawab teknis saksi bertugas untuk melaksanakan tugas dimulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan fisik, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Tanggamus dalam hal ini Tersangka Ir. Darul Jalal Anwar. Perlu saksi tambahkan sebagai penanggungjawab teknis saksi bertugas untuk secara administratif mengkoordinasikan semua pekerjaan dalam bidang Cipta Karya berjalan sesuai dengan schedule yang ditetapkan;
- Bahwa sumber anggaran untuk pembiayaan Pekerjaan pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus dana tersebut bersumber dari APBD Kab.Tanggamus Tahun 2006 sebesar Rp. 656.000.000,-(enam ratus lima puluh enam juta rupiah) hanya untuk pembangunan fisik Taman Makam Pahlawan saja;
- Bahwa terkait tugas saksi selaku penanggungjawab teknis bertugas secara administratif mengkoordinasikan semua pekerjaan dalam bidang Cipta Karya berjalan sesuai dengan schedule yang ditetapkan mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan fisik, pengawasan dan pengendalian;
- Bahwa untuk pengerjaan perencanaan dianggarkan dalam DASK (Dinas Pekerjaan Umum Kab Tanggamus Tahun 2006) yang rinciannya terpisah dengan alokasi pekerjaan fisik dan pengawasan, namun tetap dalam satu DASK. Dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan dilakukan dengan penunjukan langsung oleh pengguna Yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Terdakwa Ir. Darul Jalal Anwar, yang ditunjuk adalah Saksi Ir. Rosidi Ayub dengan menggunakan CV. Manunggal Pratama setelah direkomendasikan dari bidang Cipta Karya, bahwa untuk pelaksanaan perencanaan tidak ada Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai acuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perencanaan oleh konsultan perencana, namun petunjuk lisan dilaksanakan secara lisan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yaitu Terdakwa Ir. Darul Jalal Anwar, namun untuk asistensi perencanaan saksi termasuk dalam memberikan masukan. Hasil perencanaan yang harus dihasilkan adalah Dokumen pelelangan yang meliputi RAB, Gambar Kerja, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engeneer Estimate (EE). Karena untuk pengadaan barang/jasa fisiknya harus melalui pelelangan umum;

- Bahwa benar saksi menjelaskan Saksi Rosidi Ayub pernah datang ke Kantor dan menemui Saksi untuk meminta pekerjaan, selanjutnya secara lisan merekomendasikan Saksi Ir. ROSIDI AYUB kepada Kepala Dinas PU yaitu Terdakwa Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM ketika waktu evaluasi pekerjaan yang sudah berlangsung bersama masing-masing Kepala Dinas yaitu Terdakwa Ir. Darul Jalal Anwar dan Kepala Bidang yang lainnya yaitu Kepala Bidang Bina Marga yaitu Bapak Drs. Mukhlis Basri M.Si, Kepala Bidang Pengairan yaitu Bapak Ir. Sudiro Mehcsan, adapun saksi merekomendasikan saksi Saksi Ir. ROSIDI AYUB Kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh Rosidi Ayub selama ini kinerjanya bagus;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan tidak ada Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai acuan dalam perencanaan oleh konsultan perencana, sepengetahuan saksi konsultan tersebut dalam hal ini Rosidi Ayub diberi arahan lisan oleh Kepala Dinas PU yaitu Terdakwa Ir. Darul Jalal Anwar, namun untuk asistensi perencanaan termasuk saksi yang memberikan masukan. Teknis arahan lisan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PU Terdakwa Ir. Darul Jalal Anwar disampaikan kepada Konsultan perencanaan yaitu Saksi Rosidi Ayub dan Pemimpin Kegiatan yaitu Saksi Yubendi sebelum survey lapangan ke Taman Makam Pahlawan Kota Agung. Setelah produk selesai yang meliputi RAB, Gambar Kerja, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang dihadiri oleh Kepala Dinas PU Terdakwa Ir. Darul Jalal Anwar dan Kepala Bidang Cipta Karya saksi Ir. Banu Palaka, MM, serta semua kasi yaitu saksi Mulyadi, saksi Rusman Nuryadin, saksi Helen Anggraini ST. MT, Pemimpin Kegiatan Tersangka Yubendi, dan saksi Pengawas lapangan Andranudi yang bertempat di Kantor Saksi Ir. A Rosidi Ayub, Sukarame, Bandar Lampung. Selain konsultasi pekerjaan perencanaan Taman Makam Pahlawan Kota Agung juga ada beberapa asistensi pekerjaan konsultan yang dilakukan oleh Saksi Ir. A. Rosidi Ayub;
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan perencana yaitu Saksi Ir. A. ROSIDI AYUB dapat dibayarkan sampai lunas : setelah konsultan perencana dalam hal ini Saksi Ir. A. ROSIDI AYUB sudah memenuhi apa yang diminta dalam kontrak berupa dokumen lelang, gambar kerja, Engeneer Estimate (EE), kepada Tim Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak dimana saksi sebagai Ketua/ Anggota kemudian Tim merekomendasikan kepada pengguna untuk dapat dibayarkan oleh pengguna dalam hal ini Kepala Dinas PU Terdakwa Ir. Darul



Djalal Anwar, yang mana saksi selaku Ketua/Anggota Tim tidak pernah melihat perjanjian atau kontrak. Sedangkan yang berwenang untuk memutuskan dan menerima hasil perencanaan sesudah hasil perencanaan pekerjaan adalah pengguna anggaran.

- Bahwa mengenai barang bukti berupa Gambar pekerjaan Kop "DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KEGIATAN RE- DESAIN TEKNIS TAHAP II PEMBANGUNAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN TANGGAMUS PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TAHAP II TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN TANGGAMUS" yang tiap lembarnya belum disetujui dan atau ditandatangani oleh Kepala Bidang Cipta Karya (saksi Ir. Banu Palaka dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Terdakwa Ir. Darul Jalal Anwar, saksi tidak tahu batasannya sah atau tidaknya gambar tersebut, tetapi selama ini yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum gambar tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas PU karena gambar tersebut merupakan satu-kesatuan dengan dokumen pelelangan;
- Bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai penanggung jawab teknis pada kegiatan perencanaan teknis dihubungkan dengan barang bukti berupa Kop "DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KEGIATAN RE- DESAIN TEKNIS TAHAP II PEMBANGUNAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN TANGGAMUS PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TAHAP II TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN TANGGAMUS" yang telah dilaksanakan oleh konsultan perencana yaitu Saksi Rosidi Ayub dan yang dijadikan sebagai dokumen lelang oleh panitia dan juga diterima oleh peserta lelang diantaranya adalah SUGANDI selaku Direktur CV. Agung Jaya Teknik, berdasarkan gambar tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut : tidak terdapat potongan atap/plat deucker, detil balok gantung karena bentangan mencapai 14 meter termasuk rencana pembesian, detil pembesian plat deucker tersebut serta kolom pendukung Plat Deucker, tidak dijelaskan dalam gambar, stek antara kolom dengan pondasi, perhitungan Kantilever atas kekuatan struktur dan detil kolom 30/45 dalam gambar atau kolom diganti 20/20 menurut keterangan perencana, detil penempatan kolom pada pekerjaan monumen dan detil kolom pada potongan Ring Balok 15/20 sedangkan dalam gambar potongan Monumen 20/25 dan Potongan pada Sloof berbeda yaitu 15/20, detil pekerjaan Relief dan patung garuda tidak ada; sehingga gambar tersebut kurang informatif dan kurang lengkap, namun pada waktu dilakukan Asistensi oleh Konsultan Perencana yang dihadiri oleh Kadis PU, saksi selaku Kepala Bidang, PK, Pengawas Lapangan, Kepala seksi dan staf tata bangunan dan konsultan-konsultan lain yang juga asistensi untuk pekerjaan Cipta Karya Dinas PU Kab. Tanggamus yang bertempat di Kantor Saksi Ir. Rosidi Ayub di Kec. Sukarame Bandar Lampung tidak ada masalah dan sebagian ada juga diperbaiki. Sehingga karena telah dilakukan asistensi di hadapan banyak pihak menurut saksi gambar tersebut tidak ada masalah pada waktu itu, sehingga besar kemungkinan karena telah melalui proses asistensi dan perbaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas dibayarkan. Dan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab adalah Konsultan Perencana sebagai konsekuensi kontrak kerja atas pekerjaannya telah dibayarkan dan juga Kepala Dinas PU sebagai Pengguna Anggaran karena sebagai Pihak yang telah berkomitmen dalam kontrak dan membayarkan pekerjaan konsultansi tersebut;

- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan saksi selaku Ketua Tim/Anggota tim PHO merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pu Terdakwa Ir. Darul Djalal Anwar untuk dapat dibayarkan oleh pengguna dalam hal ini Kepala Dinas PU Terdakwa Ir. Darul Djalal Anwar tersebut atas pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh saksi Rosidi Ayub, wujud rekomendasi dari saksi beserta tim adalah menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Tim/Anggota Penilai/Pemeriksa;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Penilai/Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam pembangunan Taman Makam Pahlawan, sebagai standar operasional pelaksanaan tugas Tim Panitia/Pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa atas hasil pelaksanaan pembangunan Taman Makam Pahlawan adalah sebelum melakukan penilaian ke lapangan sebagai acuan/panduan dengan membawa Kontrak kerja, RAB dan gambar, laporan kemajuan pekerjaan, dokumen dan gambar as build drawing dan menilai secara visual serta mengukur volume apakah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa proses pemeriksaan Tim Penilai/pemeriksa barang/jasa (tim PHO) untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2006 adalah sbb : pemborong dalam hal ini rekanan CV. Agung Jaya Teknik yaitu yang mana Direkturnya adalah Sugandi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Terdakwa Ir. DARUL JALAL ANWAR, MM selaku pengguna Anggaran untuk pembayaran sebesar 100%, lalu Kepala Dinas berdasarkan surat permohonan tersebut memerintahkan kepada Tim Penilai/pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan pembangunan Taman Makam Pahlawan, setelah ditetapkan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Penilai/pemeriksa dijadwalkan pemriksaan ke lapangan dengan dihadiri oleh Semua Tim Penilai, Pemimpin Kegiatan Saksi YUBENDI, Pengawas Lapangan yaitu saksi ANDRANUDI, Konsultan Pengawas yaitu Saksi Ir. A. ROSIDI AYUB, dan Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu SUGANDI;
- Bahwa selaku Ketua Tim/Anggota Penilai, saksi melakukan sebanyak dua kali penilaian/pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan yaitu CV. Agung Jaya Teknik yaitu saksi Sugandi selaku direktornya dan Hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan-I dengan progres sebesar 70%, yang sesuai dengan kontrak dibayarkan sebesar 50%, karena terikat klausul kontrak. Kemudian dalam pemeriksaan ke-II dengan progres sebesar 80% sedangkan yang menandatangani berita acara hasil pemeriksaan tersebut adalah keseluruhan Tim penilai/pemeriksa, Pemimpin Kegiatan yaitu Tersangka Yubendi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas lapangan yaitu Andranudi, konsultan pengawas yaitu Saksi Ir. A. Rosidi Ayub dan rekanan yaitu Sugandi;

- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan tim PHO sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 beserta lampirannya dan Berita Acara Penilaian Pekerjaan di Lapangan Nomor 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal kosong bulan April tahun 2007 yang ditanda tangani oleh seluruh Tim, Kontraktor pelaksana, Pengawas Lapangan, Pemimpin Kegiatan, Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Kepala Dinas adalah untuk pemeriksaan hasil pekerjaan 100% atas permintaan kontraktor pelaksana yaitu CV. Agung Jaya Teknik, dan benar pemeriksaan tersebut adalah untuk PHO (Profesional Hand Over) yaitu penyerahan pekerjaan sementara atau yang pertama kalinya yang sudah dinyatakan pekerjaan itu selesai 100 %, dan mengenai proses atau cara saksi bersama tim melakukan penilaian/pemeriksaan atas pekerjaan pelaksanaan pembangunan Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus antara lain : dengan cara melihat secara visual yang dicocokkan atau sebagai dasar pemeriksaan adalah Gambar Kerja, RAB, As Built Drawing, laporan kemajuan fisik pengawas proyek dan konsultan pengawas serta gambar/foto pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan dilapangan dengan melakukan pengukuran volume dan mencocokkan spesifikasi dalam RAB, pemeriksaan tersebut tidak termasuk pemeriksaan mutu, tidak ada pemeriksaan lanjutan setelah masa pemeliharaan karena setahu saksi kontrak tersebut telah diputus;
- Bahwa berdasarkan penilaian atau pemeriksaan yang saksi lakukan sebagai Tim/Panitia Penilai/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan BarangJasa di bidang Cipta Karya, pembangunan Taman Makam Pahlawan TA 2006 belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan Bestek karena beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor pelaksana seperti Pekerjaan Pasangan Bata Petak Makam adukan 1:2, Pekerjaan Pasangan lantai keramik anti selip 30 X 30, Pekerjaan Relief Diorama, Pekerjaan Pasangan Tiang Bendera, Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Pekerjaan Profil Dinding tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasinya, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya bobotnya masih belum optimal sehingga Tim berdasarkan kesimpulannya dalam pemeriksaan fisik pekerjaan hanya mencapai bobot pekerjaan 80,019 % sehingga terdapat kekurangan bobot sebesar 19,81%;
- Bahwa yang menjadikan dasar dilakukannya pemutusan kontrak terhadap Kontraktor pelaksana yaitu CV. Agung Jaya Teknik adalah sampai dengan batas waktu yang ditentukan kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, dan telah dilakukan denda sebagaimana telah diperhitungkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan selama 10 hari denda keterlambatan, dimana seharusnya per tanggal 19 Januari 2007 pekerjaan harus sudah selesai tetapi pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan tanggal 10 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana tupoksi saksi sebagai Kepala Bidang Cipta karya yaitu memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Cipta Karya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Tata Bangunan dan di Bidang Perumahan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan dan dalam kaitannya dengan pembangunan Taman Makam Pahlawan telah terjadi Amandemen waktu pelaksanaan yaitu pertama Nomor 600/003/AMD.01/CK-03/19/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 dan Nomor 600/003/AMD.02/CK-03/19/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 serta Contract Change Order (CCO) Nomor 600/003/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006, saksi menerangkan ada dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan sampai 2 (dua) kali dimana yang terakhir berakhir tanggal 19 Januari 200 dengan alasan penyesuaian pekerjaan dengan lapangan dan untuk penyesuaian pekerjaan dilapangan dimana volume sebagaimana dalam RAB tidak mencakupi sehingga diperlukan pekerjaan tambah kurang (CCO);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan AHLI teknik dalam pemeriksaan pembangunan makam pahlawan kota agung tahap II kab. Tanggamus tanggal 6 Juli 2009 sesuai pengantar Rektor UNILA No.2892/H26/LL/2009 tanggal 7 Juli 2009;
2. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus TA. 2006 dan TA. 2007 dari BPKP Perwakilan Prop. Lampung dengan surat Nomor: No : SR-228/PW.08/5/2010 tanggal 29 Januari 2010;
3. Surat keterangan Lurah Pringsewu Utara No.400/413/06.1001.VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 perihal nama Edi S Riadi Direktur CV Mendoyum C itra Perkasa Alamat Jl.Pirngadi No.22 tidak berdomisli di Pringsewu Utara;
4. Surat keterangan Lurah Pringsewu Barat No.413/659/06.17/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 perihal nama Agus Hermanto Alamat Jl.KH. Gholib gg.Flamboyan No.60 tidak berdomisli di Pringsewu Barat;Hasil

Menimbang Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/005/CK/PWS-11/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006;
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pemeriksaan Pekerjaan Kepada Direktur Cv. Agung Jaya Teknik Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/PHO/19/II/2007 Tanggal 18 April 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pemeriksaan Pekerjaan Kepada Mulyadi,ST, Ir.Rusman Nuryadin, Hj. Firstien Purwaningsih,SH,MM, Yudie Wallyusin,S.Sos. Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/PHO/19/II/2007 Tanggal 18 April 2007;
4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAPL-PHO/19/II/2007 Tanggal 19 April 2007;
5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
6. 1 (Satu) Set Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tahun 2006;
7. 1 (Satu) Set Fotocopy Berita Acara Penilaian Pekerjaan di Lapangan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari ketua tim/panitia pemeriksa pekerjaan bidang cipta karya kepada bapak kepala dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/ND-FHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Telah dilaksanakan pekerjaan tersebut dengan progress akhir pelaksanaan pekerjaan sebesar 80.019% An. Yubendi. Ysk Tanggal 23 April 2007;
10. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. MENDAYUN CITRA PERKASA.(Asli);
11. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI (Asli);
12. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. JAYA LESTARI (Asli);
13. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. CAHYA RANI (Asli);
14. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. AGUNG JAYA TEHNIK (Fotocopy);
15. 1 (satu) bundle Dokumen Pelelangan (RKS) Bidang Cipta Karya Nomor Paket 03 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 (Fotocopy);
16. 1 (satu) bundle Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. AGUNG JAYA TEHNIK (Asli);
17. 1 (satu) bundle Engineer Estimate Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 oleh CV. Manunggal Pratama (Fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundle Owner Estimate (OE) Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 (Fotocopy);
19. 1 (satu) bundle Gambar Kerja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 (fotocopy 23 lembar);
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Pembuatan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tahun 2006 (Asli);
21. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan No.Cco : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 Tanggal 25 September 2006 (asli);
22. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/787/12/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
23. Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/282/SKO/19/2006 tanggal 28 September 2006 (Asli);
24. Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus tanggal 10 Juli 2006 tentang telah dilaksanakannya pekerjaan seratus persen (Asli);
25. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 9 Oktober 2006 Kegiatan Redesain Perencanaan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Manunggal Pratama (Asli);
26. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 19.934.000,- kepada I Made Raka Adyana (Asli);
27. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/277/SPP/19/2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
28. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus An. CV Manunggal Pratama (Asli);
29. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/277/SPP/19/2006 An. CV. Manunggal Pratama (Asli);
30. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1562/12/2006 tanggal 28 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
31. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/555/SKO/10/IX/2006 tanggal 20 Desember 2006 (Asli);
32. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Manunggal Pratama (Asli);
33. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 29.980.000,- kepada I Made Raka Adyana (Asli);
34. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/537/SPP/19/2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus kegiatan Pengawasan Teknis, Reg : 537 / REG/19/2006 tanggal 28 Desember 2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
36. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2006 No. 931/537/SPP/19/2006 An. CV. Manunggal Pratama (Asli);Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 47/BA-sTP/Psw -11/PU/XII/2006 Tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
37. Berita Acara Termin Pengawasan Teknis TMP Kab. Tanggamus Nomor : 600/07-PWS 11/TERMIN /19/2006 tanggal 8 Desember 2006 (Asli);
38. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Teknis TMP Kab. Tanggamus Nomor : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
39. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Bobot Biaya) Nomor : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
40. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/618/12/2006 tanggal 18 September 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
41. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/189/SKO/19/2006 tanggal 12 September 2006 (Asli);
42. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/248/11.0100/12/2006 tanggal 20 September 2006 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
43. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 197.004.900,- kepada SUGANDI (Asli);
44. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/188/SPP/19/2006 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
45. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus kegiatan Pengawasan Teknis, Reg : 188 / REG/19/2006 tanggal 20 September 2006 An. CV Agung Jaya Teknik (Asli);
46. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/188/SPP/19/2006 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
47. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda, Nomor Bond : 1203.21.2006.09.0047-0 tanggal 5 September 2006 (fotocopy);
48. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1631/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
49. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/725/SKO/19/2006 tanggal 26 Desember 2006 (Asli);
50. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/343/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);Bukti Kas Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 131.336.600,- kepada SUGANDI (Asli);

51. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/628/SPP/19/2006 An. CV Agung Jaya Teknik (Asli);
52. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 28 Desember 2006, Lampiran SPP No : 931/628/SPP/19/2006 (Asli);
53. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/628/SPP/19/2006 (Asli);
54. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Termin Ke-I Nomor : 03 CK/BA-STP-TRM/TMP/19/XI/2006 Tanggal 27 Nopember 2006 (Asli);
55. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan TMP Kab. Tanggamus Nomor : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 Tanggal 24 Nopember 2006 (Asli);
56. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.CCO : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 (Asli);
57. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 03 CK/70/BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (Asli);
58. Permohonan Penerbitan SPD Belanja Langsung Pihak Ketiga dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/ - /SPD/19/2007 tanggal - Desember 2007 (Asli);
59. Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus tanggal 23 April 2007 tentang telah dilaksanakannya pekerjaan seratus persen oleh CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
60. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2388/SP2D-LS/V.L/2007 tanggal 28 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
61. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 98.627.050,- kepada SUGANDI (Asli);
62. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 956/SPM-CK/PU/19/2007 tanggal 28 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 931/912/SPP-CK/19/2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
64. Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAS-PHO/19/II/2007 Tanggal 10 April 2007 (Asli);
65. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Lapangan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal April 2007 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
66. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 PPKD selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 922/2446/19/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);
68. Lampiran SPD Belanja Langsung Nomor : 922/2446/19/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);
69. 1 (satu) Set Fotocopy Laporan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor : 941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006 yang dilegalisir;
70. 1 (satu) Set Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPP) Tahun Anggaran 2007 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 02 33 18 5 2 tanggal 15 November 2007 yang dilegalisir;
71. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Tanggamus Nomor : 11 tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2007;
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2006 tentang Laporan Realisasi Anggaran APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tanggal 27 Juli 2007.
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) tanggal 3 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. A. Rosidi Ayub.
74. Nota dinas tanggal 19 september 2007 perihal hasil pemeriksaan pekerjaan (Asli);
75. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 19 september 2007 menyatakan seluruh pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 76.515% (tujuh puluh enam koma lima satu lima persen) (Asli);
76. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 19 september 2007 menyatakan seluruh pekerjaan mencapai penyelesaian fisik 76.515%(tujuh puluh enam koma lima satu lima persen) (Asli);
77. Instruksi Lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Nomor : 800/002.a/CK-03/19/2006 tanggal 15 september 2006 (Asli);
78. Teguran Pelaksanaan pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/003.a/CK-03/19/2006 tanggal 09 Oktober 2006 (Asli);
79. Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/005.a/CK-03/19/2006 tanggal 23 oktober 2006 (Asli);
80. Teguran Pelaksanaan pekerjaan taman makam pahlawan tahap II Nomor : 800/004.a/CK-03/19/2006 tanggal 08 november 2006 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/CK-03/ST-02/X/2006 tanggal 10 November 2006 (Asli);
82. Teguran Pelaksanaan pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/CK-03/ST-02/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 (Asli);
83. Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/04/CK-03/19/2007 tanggal 05 Februari 2007 (Asli);
84. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Nomor : 800/84-CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknis, Pemimpin Kegiatan, Sekretaris, Pengawas dan Pembantu Pemegang Kas Dinas PU Kab. Tanggamus TA. 2006 beserta Lampiran (Fotocopy);
85. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : - CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 pada tanggal 24 Nopember 2006 dan 2 (dua) lembar lampirannya (Copy Asli);
86. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : - CK/ / BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (Copy Asli);
87. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 03.CK/BA-STP-PHO/TMP/19/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 (Fotocopy);
88. Surat Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 10/MTP/SE/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik beserta Gambar (Fotocopy);
89. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11/MTP/SE/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik (Fotocopy);
90. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/MTP/SE/I/2006 tanggal 03 Januari 2007 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik (Fotocopy);
91. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanggamus An. Ir. Darul Jalal Anwar Nomor : 821.2/145/11/2005 Tanggal 30 November 2005 dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanggamus An. Ir. Banu Palaka, MM Nomor : 821.3/146/11/2005 Tanggal 30 November 2005 yang dilegalisir;
94. 1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus Nomor : 600/003/Ck-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006 (Fotocopy);
95. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-I Periode 5 September s/d Oktober 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-II Periode 3 Oktober s/d Nopember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
97. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-III Periode 3 Nopember s/d 4 Desember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
98. 1 (satu) Bundle Contract Change Order (CCO) No. 01 Nomor : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
99. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknik terhadap Kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
100. 1 (satu) Bundle Amandemen Contract Nomor : 600/003/AMD.01/CK-03/19/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
101. 1 (satu) Bundle Amandemen Contract Nomor : 600/003/AMD.02/CK-03/19/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
102. 1 (satu) buah Cap Cipta Karya Mandiri (CKM);
103. 1 (satu) buah Cap Cipta Karya Mandiri (CKM).

Menimbang Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini telah dimuat selengkapnya dalam berita acara persidangan yang isinya merupakan satu kesatuan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti dalam persidangan perkara ini telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM. pada saat kegiatan Pembangunan Taman Makam Pahlawan Tahap 2 Kab. Tanggamus tahun 2006, sebagaimana SK. Bupati Tanggamus No. 821.31/146/II/2005 tanggal 25 November 2005. menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Tanggamus bertugas Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Cipta Karya yang meliputi bidang Tata Bangunan dan Perumahan Pemukiman.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) belanja kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus tahun anggaran 2006 No. 941/24/DASK/10/2006 tertanggal 18 April 2006, kegiatan pembangunan Taman Makam Pahlawan tahap II Kab. Tanggamus dianggarkan sebesar RP. 740.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian perencanaan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pengawasan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan fisik senilai Rp. 682.675.400,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan DASK tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Ir. Darul Djalal Anwar, MM. Telah membentuk Panitia / Tim Pengadaan barang / jasa untuk kegiatan pembangunan Taman Makam Pahlawan tahap II yaitu :

- Mulyadi, ST (Ketua merangkap Anggota).
- Mahendra Shah Dhey, ST (Sekretaris merangkap Anggota)
- Sharwo Haddy, SP (Anggota).
- Helen Anggraini, ST, MT. (Anggota).
- Dwi Nopianto (Anggota).

- Bahwa berdasarkan SK tersebut tugas Panitia / Tim Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Lelang) memiliki tugas :

Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa, menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Barang / Jasa, menandatangani fakta integritas.

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Ir. Darul Djalal Anwar, MM. No. 600 / 070 / II / 2006 tanggal 22 Februari 2006 telah dibentuk Tim / panitia Penilai / Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa (Tim PHO) yang beranggotakan :

- Ir. Banu Palaka, MM. (Ketua merangkap Anggota).
- Mulyadi, ST (Sekretaris merangkap Anggota)
- Ir. Rusman Nuryadin (Anggota).
- Hj. Fristien Purwaningsih, SH., MM. (Anggota).
- Yudie Waliyuddin, S.Sos (Anggota).

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Kab. Tanggamus, tugas Tim penilai / pemeriksa pengadaan barang / jasa (Tim PHO) adalah :

- Menetapkan jadwal penilaian / pemeriksaan, melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik dan administrasi, terhadap hasil pekerjaan.
- Memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh Pengguna barang / jasa, menyusun BA penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan.

- Bahwa selain itu berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus No. 800 / 84.CK / 19 /IV / 2006 tanggal 17 April 2006 telah ditunjuk Ir. Banu Palaka selaku penanggung jawab Teknis, Yubendi Yusuf Kasim sebagai Pemimpin Kegiatan (PK), Subhan sebagai Sekretaris dan Andanudi sebagai Pengawas, A. Mancik Buyung sebagai Pembantu Pemegang Kas.
- Bahwa berdasarkan SK diatas tugas penanggung jawab kegiatan adalah : Perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada kepala dinas Kb. Tanggamus.
- Bahwa di bidang Cipta Karya, Dinas Pu Kab. Tanggamus, pada tahun Anggaran 2006, telah dilelang proyek fisik sebanyak 74 paket.
- Bahwa untuk paket kegiatan Perencanaan dan kegiatan Pengawasan Taman Makam Pahlawan tahap II dilakukan dengan penunjukan langsung berdasarkan rekomendasi Terdakwa Ir. Banu Palaka, MM kemudian ditetapkan Ir. A. Rosidi Ayub sebagai Konsultan perencanaan dan Pengawasan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Ir. Rosidi Ayub menggunakan perusahaan milik I Made Raka yaitu CV. Manunggal Pratama.
- Bahwa terhadap proyek fisik taman Makam Pahlawan tahap II telah dilaksanakan proses lelang yang diikuti 5 (lima) perusahaan yaitu : CV. Cahya Rani, CV. Cipta karya Mandiri, CV. Mendayun Citra Perkasa, CV. Agung Jaya Teknik dan CV. Jaya Lestari.
- Bahwa benar kegiatan lelang dilakukan pada tanggal 2006 dengan sistem pasca kualifikasi.
- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan peserta lelang tersebut setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Panitia/tim lelang telah ditetapkan 2 (dua) calon perusahaan yang diusulkan oleh panitia kepada Pengguna Barang / Jasa yaitu : 1. CV. Agung Jaya Teknik, 2. CV. Jaya Lestari.
- Bahwa kemudian oleh Pengguna Barang/Jasa yaitu Ir. Darul Djalal Anwar, MM. Kemudian ditetapkan CV. Agung Jaya Teknik pemenang dan Direktur Utamanya yaitu Sugandi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap barang Bukti Dokumen penawaran tentang hasil evaluasi tim lelang ditemukan beberapa kejanggalan yaitu :
 - Bahwa CV. Agung Jaya Teknik tidak memenuhi syarat -syarat Administrasi yang ditetapkan Panitia seperti tidak adanya SPT, SPP namun dalam hasil evaluasi dinyatakan syarat administrasinya lengkap.
 - Bahwa CV. Agung Jaya Teknik ternyata juga tidak memiliki kualifikasi teknis untuk mengerjakan proyek Taman Makam Pahlawan tahap II, tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan evaluasi hasil lelang di sebutkan beberapa pengalaman kerja dan kualifikasi Tekhnis yang dimiliki CV. Agung Jaya Teknik padahal pengalaman kerja maupun kualifikasi teknis tersebut tidak terdapat dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh Cv. Agung jaya teknik.

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Mulyadi, ST. Disebutkan bahwa proses lelang ini telah di kondisikan sebelumnya atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Ir. Darul Djalal Anwar, MM. Agar proyek Taman Makam Pahlawan tahap II dimenangkan oleh Sugandi yaitu Direktur Utama Cv. Agung Jaya teknik sehingga kerja panitia/Tim lelang menjadi tidak maksimal.
- Bahwa dalam Proses pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa proyek Taman makam Pahlawan tahap 2 tidak di buat Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai landasan bekerja panitia dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai bahan penentuan pemenang lelang.
- Bahwa kemudian untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Taman Makam Pahlawan tahap II telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 600 / 003 / CK.03 / 29 / IX / 2006 tertanggal 5 September 2006 oleh Pengguna barang / Jasa Ir. Darul Djalal, MM. Dan direktur Utama CV. Agung Jaya Teknik yaitu Sugandi dengan nilai Kontrak Rp. 656.683.000,- (enam ratus lima puluh enam enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh hari) kalender dimulai tanggal 5 September 2006 s/d tanggal 4 Desember 2006 dan dibuat Surat Perintah dimulai Kerja (SPMK) No. 600 / 004 / CK.03 / 19 / IX / 2006 tertanggal 5 september 2006.
- Bahwa kontrak yang dibuat tersebut berjenis Lunsum Fix priced.
- Bahwa berdasarkan bukti kas pengeluaran tertanggal 20 September 2006 telah dibayar uang muka untuk pekerjaan fisik Taman Makam Pahlawan tahap II tahun Anggaran 2006 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp. 197.004.900,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus rupiah) kepada CV. Agung Jaya Teknik.
- Bahwa kemudian pihak kontraktor baru mulai melakukan pekerjaan setelah 14 hari dari tanggal surat perintah dimulainya pekerjaan yaitu tanggal 19 September 2006.
- Bahwa atas keterlambatan dimulainya pekerjaan tersebut pihak Pemimpin kegiatan telah mengirimkan surat teguran tertulis agar pihak kontraktor segera memulai pekerjaan.
- Bahwa terhadap Kontrak pekerjaan fisik telah dilakukan Chance Of Contract (CCO) pada tanggal 25 September 2006
- Bahwa kemudian telah pula ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan (Tim PHO) No. 03. CK / BA -P / TMP / 19 / XI / 2006 tertanggal 24 November 2006 dan Berita Acara penilaian pekerjaan No. 03. CK / 70 / BA - PPL / TMP / 19 / XI / 2006 tertanggal 24 November 2006 yang menyatakan bobot capaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Agung Jaya Teknik telah mencapai 75,829% dan merekomendasikan untuk pembayaran Termin I kepada rekanan.

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara tersebut kemudian Pengguna Barang / Jasa mengeluarkan Surat penerimaan Termin I No : 03.CK/ BA-STP-TRM / TMP / 19 / XI / 2006 tertanggal 27 Nopember 2006 dan kemudian memerintahkan dilakukan pembayaran senilai Rp. 229.839.050,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) kepada rekanan CV. Agung Jaya Teknik.
- Bahwa terhadap kontrak pekerjaan fisik telah dilakukan 2 kali Adendum atau perpanjangan kontrak yaitu pertama : tanggal 22 November 2006 yang semula kontrak selama 90 hari kerja yaitu tanggal 5 september 2006 S/d 4 Desember 2006 diperpanjang 15 hari kalender menjadi berakhir tanggal 19 Desember 2006, Kedua : Adendum tanggal 28 Desember 2006 diperpanjang 30 hari kalender menjadi berakhir kontrak tanggal 19 Januari 2007.
- Bahwa alasan Adendum ataupun perpanjangan kontrak berdasarkan surat yang dikirimkan oleh pihak kontraktor fisik dan rekomendasi pihak konsultan pengawas adalah banyaknya jumlah pekerjaan dan penyesuaian kondisi dilapangan.
- Bahwa alasan yang diajukan untuk perpanjangan kontrak atau adendum dalam surat permohonan yang diajukan kontraktor fisik maupun surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Konsultan pengawas tersebut bertentangan dengan keterangan yang dikemukakan Konsultan pengawas sendiri dipersidangan yaitu saksi Ricas Sutarso dan Slamet Heriyanto, ST serta keterangan dari Pemimpin Kegiatan yaitu Yubendi serta pengawas lapangan Andranudhi, bahwa menurut keterangan saksi tersebut perpanjangan kontrak atau adendum dilakukan karena pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah ditentukan dikarenakan kesalahan yang dilakukan pihak kontraktor sendiri, seperti para tukangya sering tidak masuk kerja.
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Konsultan, pihak Pemimpin Kegiatan dan Pengawas lapangan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pihak kontraktor fisik yaitu CV. Agung Jaya Teknik tidak sesuai dengan bestek dan telah diberikan teguran tertulis oleh pihak konsultan pengawas maupun pemimpin kegiatan namun tidak diindahkan dan bahkan balik mengancam secara fisik.
- Bahwa benar pihak kontraktor tidak membuat laporan harian, laporan Mingguan, Buku Kontrol keluar masuk barang.
- Bahwa benar laporan bulanan pihak kontraktor fisik dibuat oleh Konsultan Pengawas RICAS SUTARSO dan tidak ditandatangani oleh pihak pemimpin kegiatan Yubendi dimana isinya menjelaskan progres report pekerjaan sudah 100 % namun dipersidangan Ricas Sutarso menyatakan bahwa isi laporan yang dibuatnya isinya adalah tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan karena hanya pesanan pihak kontraktor fisik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar meskipun dianggap pekerjaannya banyak yang tidak layak dan tidak sesuai bestek namun pihak kontraktor fisik menyatakan pekerjaannya telah selesai dan meminta agar pekerjaannya dibayarkan 100 % oleh pihak pengguna jasa/barang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2006 Proyek pembangunan Taman Makam Pahlawan tahap II diusulkan untuk diluncurkan kembali pada tahun anggaran 2007 sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sebesar RP. 328.341.500, - (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan atas pekerjaan lunturnya tersebut tidak dilakukan pelelangan tetapi tetap dikerjakan oleh CV. Agung Jaya Teknik.
- Bahwa pernah oleh pihak Dinas PU Kab. Tanggamus dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan pura-pura dengan nilai progres pekerjaan sebesar 76 % untuk menyiasati agar pihak kontraktor mau menerima pembayaran sebesar 80 %.
- Bahwa karena adanya persoalan pembangunan Taman Makam Pahlawan tahap II ini kemudian diadakan pertemuan di Rumah Makan Raja Kuring sebanyak 2 kali sekitar akhir tahun 2006 yang dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Ir. Darul Djalal Anwar, Terdakwa. Ir. Banu Palaka yang pada intinya meminta pihak kontraktor fisik untuk memperbaiki pekerjaannya yang dinilai kualitasnya buruk dan tidak sesuai bestek seperti pekerjaan manumen, arca garuda, diorama pengecatan pemasangan keramik dll.
- Bahwa benar telah ditandatangani kemudian ditandatangani Berita Acara hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa No. 800 / CK -/ BAP - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal 10 April 2007 berikut lampirannya dan Berita Acara hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN -PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007 dimana didalamnya disebutkan capaian pekerjaan rekanan adalah 80,19% dan direkomendasikan untuk dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar nilai 80,19% adalah hasil perhitungan Konsultan Pengawas yaitu Slamet Heriyanto, ST.
- Bahwa benar terdakwa selaku ketua Tim PHO pernah juga mengeluarkan surat No. 800/CK-03/ND-FHO/19/II/2007 tertanggal 20 April 2007 yang isinya merekomendasikan pemutusan kontrak dengan kontraktor fisik.
- Bahwa benar kemudian oleh pengguna barang atau jasa yaitu Ir. Darul Djalal, MM. dikeluarkan surat pernyataan tertanggal 23 April 2007 yang isinya melakukan pemutusan kontrak dengan pihak kontraktor fisik dimana didalamnya tercantum progres pekerjaan mencapai 80, 19 %.
- Bahwa kemudian terhadap kontraktor berdasarkan surat Permintaan pembayaran (SPP) tanggal 28 desember 2007 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 28 desember 2007 oleh pihak pemda tanggamus telah dibayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 98.627.050,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh juta lima puluh rupiah) kepada pihak kontraktor fisik yaitu CV. Agung Jaya Teknik.

- Bahwa benar jumlah keseluruhan dana yang telah dibayarkan oleh Pemda tanggamus terhadap pihak kontraktor Fisik dalam kegiatan taman makam pahlawan tahap 2 adalah sebesar Rp. 525.471.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan tahun 2008 koridor selatan taman makam pahlawan yang merupakan bagaian proyek pembangunan taman makam pahlawan tahap 2 telah roboh.
- Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan ditempat perkara yaitu taman makam pahlawan kab. Tanggamus pada tanggal 31 Mei 2010 dimana diperoleh hasil sebagai berikut : koridor selatan roboh, koridor utama juga dalam kondisi miring dan juga rawan untuk roboh, selain itu banyak bagian bangunan lain yang sudah dalam kondisi rusak seperti kramik pada plaza upacara, keramik lantai koridor utara, dan koridor utama, dan acian dinding dan plesteran bangunan juga banyak yang sudah terkelupas.
- Bahwa berdasarkan perhitungan saksi ahli Ir. Surya Sebayang, MT. Dalam laporan pemeriksaan fisik tanggal 6 Juli 2009 dengan pengantar rektor unila No. 2892/H26/LL/2009 tanggal 7 Juli 2009 jumlah keseluruhan ietem-item pekerjaan yang tidak layak fungsi adalah sebagai berikut :

pekerjaan dinding bata, pekerjaan realife diorama, pekerjaan sloof, pekerjaan fondasi, pekerjaan ring balok, pekerjaan kolom praktis, pekerjaan beton plat penutup koridor, pekerjaan munomen.

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut jumlah item pekerjaan yang tidak layak fungsi adalah :
 - **Total nilai proyek 100 % Taman makam Pahlawan tahap 2 tahun adalah Rp. 682.675.400,-**
 - **Total Nilai Proyek yang tidak laik dari 100% adalah 44,328 % = RP. 264.635.032,15,-**
 - **Nilai proyek yang telah bayarkan adalah 80,19 % = 477.700.900,-.**
 - **Nilai proyek yang tidak laik tetapi tetap dibayarkan adalah sebesar 30,998 % = Rp. 185.060.112,51,-.**
- Bahwa berdasarkan laporan kerugian negara yang dibuat oleh perhitungan Badan Pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) No. SR-228/PW.08/5/2010 tanggal 29 Januari 2010 **setelah perhitungan kelebihan dan kekurangan Pajak pertambahan Nilai (PPN) maka jumlah kerugian akibat bangunan yang tidak layak fungsi adalah berjumlah RP. 184.471.548,-.** (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa berdasarkan laporan kerugian BPKP selain karena ketidaklayakan bangunan tadi terdapat juga kerugian negara akibat jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan adalah sebesar Rp. 32.834.150,-. (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa TIM PHO secara tim tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun Penilaian kelapangan.
- Bahwa TIM PHO juga tidak pernah melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas hasil pekerjaan kontraktor fisik Proyek Taman makam Pahlawan.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim PHO mengaku pernah 1 kali melakukan pemeriksaan ke Lapangan atau ke lokasi proyek Taman makam Pahlawan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Tanggamus yaitu Ir. Darul Djalal Anwar dengan alasan karena dirinya selaku Ketua Tim PHO tidak secara khusus menangani proyek taman makam Pahlawan tahap II karena masih banyak Proyek yang lain, dan untuk itu terdakwa telah membagi tugas dengan anggota tim lain dan memerintahkan anggota tim yang lain untuk memeriksa dan menilai hasil pekerjaan rekanan pada proyek Taman Makam Pahlawan Tahap II.
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa No. 800 / CK -/ BAP -PHO / 19 / II / 2007 tertanggal 10 April 2007 berikut lampirannya dan Berita Acara hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007 dimana didalamnya disebutkan capaian pekerjaan rekanan adalah 80,19% karena anggota Tim yang lain telah tandatangan sehingga dirinya pun ikut tandatangan.
- Bahwa berita Acara Penilaian dan pemeriksaan pekerjaan telah dipersiapkan oleh staf konsultan pengawas .

Menimbang Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas kemudian menghubungkannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum atau sebaliknya ia tidak terbukti bersalah sehingga ia haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang Bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatannya itu haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu.

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang diubah dengan UU NO.20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsida maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang diubah dengan UU NO.20 tahun 2001** Yang unsur-unsurnya adalah sbagai berikut :

1. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.
2. UNSUR MEMERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.
3. UNSUR MERUGIKAN KEUNGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.
4. UNSUR MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA

1. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pengertian secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma hidup sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 "Bertentangan dengan UUD 45 sehingga Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Bahwa berdasarkan Putusan tersebut Perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang mencakup hukum tidak tertulis termasuk didalamnya norma-norma kehidupan sosial, perbuatan tercela yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang semula diancam pidana dalam undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan Pidana dalam Undang-undang tindak pidana korupsi dibatasi hanya terhadap perbuatan melawan hukum formil (tertulis) saja (wederrechtelijkheid).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum masuk kedalam pembuktian pokok perkara, Majelis akan terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum perkara ini secara singkat, agar diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang latar belakang timbulnya perkara ini, sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2006, Dinas PU Kab. Tanggamus melaksanakan kegiatan pembangunan Taman makam pahlawan tahap 2 dimana berdasarkan proses lelang pemenang kontraktor fisik adalah CV. Agung Jaya Teknik dengan Direktur Utamanya Sugandi (melarikan diri atau DPO). Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Agung Jaya Teknik tidak sesuai dengan bestek dan kualitasnya pun tidak layak sehingga sebagian bangunan yang telah selesai dikerjakan yaitu koridor luar selatan roboh dan sebagian lagi sekarang tidak layak fungsi karena membahayakan keselamatan apabila digunakan. Bahwa oleh karena sebagian bangunan tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya namun telah dibayarkan oleh pihak Pengguna Barang/Jasa oleh karenanya perbuatan tersebut oleh Penuntut Umum dinilai telah merugikan keuangan negara.

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, pada pokoknya Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena melanggar ketentuan terkait perbuatannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam jabatannya selaku Penanggung jawab teknis dan selaku Ketua Tim Penilai dan pemeriksa hasil pengadaan barang/Jasa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai ketua Tim Pemeriksa dan penilai pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 Ayat (2) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa** disebutkan : "**Pengguna Barang atau Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang atau jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan kontrak**".

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 huruf a Kepmen Permukiman dan prasarana Wilayah No. 349/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman penyelenggaraan kontrak jasa pelaksanaan konstruksi** disebutkan : "**Pengguna Jasa Membentuk Panitia Penerima Pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, Pengguna Jasa dan Direksi Teknis**".

Menimbang bahwa berdasarkan **SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Ir. Darul Djalal Anwar, MM. No. 600 / 070 / II / 2006** tanggal 22 Februari 2006 telah dibentuk Tim / panitia Penilai / Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa (Tim PHO) yang bertugas : **Menetapkan jadwal penilaian / pemeriksaan, melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik dan administrasi, terhadap hasil pekerjaan, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh Pengguna barang / jasa, menyusun Berita Acara penilaian**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan hasil pekerjaan, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan.

Menimbang bahwa apabila ketentuan peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yubendi selaku Pemimpin Kegiatan, Saksi Yudie Waliyudin, S.Sos, Saksi Ir. Rusman Nuryadin (keduanya anggota Tim PHO), Tim PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi (anggota Tim PHO) tersebut keduanya tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun penilaian ke lapangan dan hanya menandatangani saja Berita Acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa No. 800 / CK -/ BAP - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal 10 April 2007 berikut lampirannya dan Berita Acara hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007 setelah disodori oleh Saksi Mulyadi, ST. Bahwa berdasarkan fakta lain yaitu hasil progres pekerjaan sebesar 80,19 % sebagaimana yang termuat dalam Berita acara merupakan hasil perhitungan konsultan Pengawas Slamet Hariyanto, ST. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marjono staf Konsultan Pengawas Berita Acara Hasil pemeriksaan Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAP -PHO / 19 / II / 2007 tertanggal 10 April 2007 berikut lampirannya dan Berita Acara hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007 dibuat oleh saksi Marjono sendiri atas perintah saksi Mulyadi, ST.

Menimbang bahwa apabila fakta ini dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya pernah satu kali melakukan pemeriksaan dilapangan bersama Kepala Dinas PU, Bahwa Terdakwa tidak secara khusus menangani proyek taman makam pahlawan tahap 2 karena banyaknya jumlah paket pekerjaan di Bidang Cipta Karya dan telah menugaskan anggota tim PHO lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian dilapangan tentu fakta ini menjadi saling bertentangan.

Menimbang bahwa atas dua keterangan yang berbeda tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa memang benar tugas Tim PHO bersifat kolegial baik dalam memeriksa maupun mengambil keputusan, namun berdasarkan fakta tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana telah diuraikan dalam peraturan maupun dalam SK kepala Dinas diatas tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa selaku Ketua Tim PHO maupun anggota lainnya. Bahwa seharusnya yang memiliki tugas untuk melakukan penilaian progres pekerjaan, layak atau tidak layaknya hasil pekerjaan maupun tugas administarsi lain adalah Tim PHO dan bukan konsultan ataupun pihak lain. Bahwa menurut hemat Majelis adalah salah dan tidak dapat dibenarkan apabila perhitungan progres pekerjaan dan pembuatan berita acara penilaian maupun pemeriksaan pekerjaan yang merupakan Tugas Pokok dari dibentuknya tim PHO malah dikerjakan oleh pihak lain. Tentu hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya Tim ini yaitu sebagai kontrol atau pembanding terhadap hasil pekerjaan pihak kontraktor maupun pihak konsultan. Bahwa selain itu apabila hasil Progres pekerjaan yang telah dihitung tersebut, Majelis kaitkan dengan persoalan harga yang akan dibayarkan tentu hal ini akan menimbulkan pertanyaan karena dalam Proyek ini oleh pihak panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tidak dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Oewner Estimate yang dijadikan patokan dasar harga barang/jasa oleh pihak pengguna barang/jasa.

Menimbang bahwa apabila Majelis menilai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa, Tim PHO pernah melakukan pemeriksaan dilapangan baik secara tim maupun perseorangan, tentu menurut hemat Majelis hasil dari pemeriksaan itu akan dibahas bersama-sama dengan anggota tim lain dalam suatu rapat atau pertemuan. Namun pada kenyataannya selama persidangan Majelis tidak pernah memperoleh fakta bahwa Tim PHO pernah melakukan rapat atau pertemuan untuk memutuskan hasil pemeriksaan atau penilaian hasil pekerjaan yang dilakukannya padahal sifat dari tim ini adalah kolektif dan kolegial atau dengan kata lain keputusannya harus berdasarkan suara seluruh anggota tim.

Menimbang bahwa selain itu menurut hemat Majelis selanjutnya adalah apabila Tim PHO benar-benar bekerja melakukan penilaian hasil pekerjaan sebagaimana keterangan Terdakwa, maka tentu harus ada dasar laporan-laporan terkait yang dijadikan dasar bagi Tim PHO untuk melakukan penilaian Pekerjaan itu. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta bahwa pada Proyek Taman makam pahlawan tahap 2 ini oleh Kontraktor fisik tidak dibuat Laporan harian, laporan mingguan, tidak juga dibuat laporan direksi teknis yang seharusnya dibuat oleh pemimpin kegiatan atau pengawas lapangan PU, maupun laporan konsultan pengawas. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Kepmen No. 349/KPTS/M/2004 tentang pedoman penyelenggaraan kontrak jasa pelaksanaan konstruksi, sebagaimana juga tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan bahwa laporan-laporan itulah yang dijadikan dasar penilaian bagi Tim PHO untuk menentukan apakah sudah benar kuantitas dan kualitas barang yang masuk ke lokasi proyek, apakah sudah benar kuantitas dan kualitas barang-barang yang terpasang dalam Item-pekerjaan, kemudian juga menentukan item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan dan telah selesai dikerjakan, peralatan apa saja yang dipergunakan dan jumlah banyaknya tenaga kerja yang berada dilapangan. Sehingga menurut hemat Majelis seharusnya Berita Acara Penilaian hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN -PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007 seharusnya tidak dapat dibuat apabila laporan-laporan yang seharusnya menjadi dasar pemeriksaan diatas tidak ada.

Menimbang bahwa apabila fakta ini dihubungkan dengan pledoi/pembelaan Terdakwa maupun penasehat hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Tim PHO melakukan pemeriksaan dilapangan kondisi bangunan dalam keadaan baik dan Tim tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang telah terpasang dan hanya dapat memeriksa yang kasat mata saja, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa tentu pada prinsipnya Pledoi yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya adalah benar karena Tim PHO hanya dapat memeriksa item pekerjaan yang kasat mata saja, namun hal ini menjadi tidak relevan apabila dihubungkan dengan ketentuan Keputusan Menteri diatas bahwa dalam menilai hasil pekerjaan kontraktor fisik juga harus mengacu pada laporan-laporan sebagaimana telah diuraikan diatas, Bahwa Tim PHO dalam menentukan baik atau tidaknya kuantitas maupun kualitas selain melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan langsung dilapangan harus juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan harian, mingguan, bulanan, laporan konsultan pengawas, laporan direksi teknis yang mana berdasarkan laporan tadi dapat diketahui bagian-bagian bangunan yang tidak kasat mata tadi, apakah sudah sesuai dengan bestek atau tidak. Bahwa menurut hemat Majelis adalah salah apabila Terdakwa selaku Ketua merangkap anggota tim PHO maupun anggota Tim PHO lain menyimpulkan bahwa kondisi bangunan baik pada saat dilakukan pemeriksaan pemeriksaan, apabila Terdakwa sendiri tidak pernah membaca ataupun memeriksa laporan-laporan yang seharusnya dibuat tadi. Dan lebih anehnya lagi tanpa laporan-laporan tersebut Terdakwa bersama anggota Tim PHO lain malah menandatangani Berita Acara Penilaian hasil pengadaan barang/jasa yang seharusnya tidak dapat dibuat.

Menimbang bahwa seharusnya apabila Terdakwa selaku Ketua TIM PHO merangkap anggota bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya tentu hal semacam ini tidak akan terjadi, karena Terdakwa selaku Ketua merangkap anggota berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 memiliki kewenangan untuk mencegah timbulnya perkara ini, seperti tindakan untuk tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Penilaian dan Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan apabila ternyata diketahui olehnya Pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ataupun tindakan lain yang menurut hemat Majelis dapat mencegah timbulnya kerugian bagi keuangan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim PHO telah terbukti melanggar ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 yaitu :

- Pasal 5 a : *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab, untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang /jasa.*
- Pasal 5 f : *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang atau jasa.*
- Pasal 5 g : *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara.*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Penanggung Jawab Teknis memenuhi unsur perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Daerah

Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (4) disebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Menimbang bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan pasal 7 Ayat (4) tadi peraturan-peraturan yang merupakan peraturan pelaksana juga mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sepanjang peraturan pelaksana tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan hokum yang lebih tinggi tadi.

Menimbang Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus No. 800 / 84.CK / 19 /IV / 2006 tanggal 17 April 2006 terdakwa ditunjuk sebagai penanggung jawab teknis dengan tugas sebagai berikut : Perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kab. Tanggamus.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan melakukan penilaian terhadap ketentuan SK kepala Dinas tersebut apakah didasarkan pada ketentuan peraturan yang lebih tinggi karena hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam tindak pidana korupsi dimana hanya sifat melawan hukum formil (tertulis) yang dapat dipidana.

Menimbang Bahwa tentu sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa suatu jabatan ataupun kedudukan haruslah disandarkan pada suatu peraturan hokum yang sah, Hal sebagaimana pendapat **Prof. Safri Nugraha, SH, LLM, Ph.D. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara bahwa suatu pemberian kewenangan baik itu dalam bentuk atribusi, delegasi, maupun mandat harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang sah.**

Menimbang bahwa menurutnya juga termasuk suatu peraturan pelaksana dari peraturan yang bersifat lebih tinggi salah satu contohnya adalah surat keputusan pengangkatan seseorang dalam jabatan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus No. 800 / 84.CK / 19 /IV / 2006 tanggal 17 April 2006 tersebut yang dijadikan sebagai dasar peraturan dikeluarkan SK ini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UU No.2 tahun 1997 tentang pembentukan kab. Tingkat II Tulang bawang dan daerah Tingkat II Tanggamus.
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
3. UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
4. PP NO. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. PP No. 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan.
6. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan belanja negara.
7. Peraturan Presiden RI No.8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan Presiden RI No.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI No. 339/KPTS/M/2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh Instansi pemerintah.
9. Peraturan daerah Kab. Tanggamus No.08 tahun 2005 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas pekerjaan umum.
10. Peraturan Daerah kab. Tanggamus No.... tahun 2006 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanggamus 2006.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dasar-dasar hukum peraturan perundang-undangan diatas yang dijadikan dasar hukum diterbitkannya SK ini kemudian dihubungkan dengan Tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Teknis Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis tidak menemukan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan diatas yang mengatur mengenai masalah Jabatan Penanggung Jawab Teknis, bahwa dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dengan **Keppres No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa**, kemudian juga dalam **Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah RI No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh**

152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi pemerintah ataupun **Peraturan daerah Kab. Tanggamus No.08 tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas pekerjaan umum** yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan dari suatu pekerjaan jasa konstruksi yang sekarang diperbaharui dengan *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah No. 349 tahun 2004* didalamnya tidak diatur ataupun dikenal dengan istilah jabatan penanggung jawab teknis. Bahwa dalam ketentuan peraturan diatas hanya dikenal istilah Pengguna Barang atau Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pemeriksa barang/jasa, konsultan pengawas, konsultan perencana, Kontraktor fisik sebagai penyedia jasa, direksi teknis yang merupakan gabungan unsur Pengawas PU dan konsultan pengawas, serta Panitia pengadaan/lelang.

Menimbang bahwa apabila Majelis menilai job deskripsi jabatan penanggung jawab teknis berdasarkan SK kepala Dinas yang meliputi Perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kab. Tanggamus. Adalah gabungan tugas-tugas yang diberikan pada jabatan-jabatan diatas yang sengaja dipisahkan sehingga terhadap jabatan-jabatan tersebut terjadi saling kontrol yang baik (check dan balance) sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa menjadi fair dan bersih dari KKN dapat tercapai.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa Jabatan Penanggung jawab teknis yang dijabat oleh terdakwa tidak memiliki dasar hukum peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4) UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dibebankan tanggung jawab hukum atas jabatannya ini.

Menimbang bahwa terhadap peldoi Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan jabatan penanggung jawab teknis tidak ada dasar hukumnya pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pledoi tersebut sebagaimana juga telah Majelis uraikan dalam pertimbangan hukum diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa Jabatan Penanggung jawab teknis yang dijabat oleh terdakwa tidak memiliki dasar hukum peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4) UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas meskipun Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selaku penanggung jawab teknis, namun oleh karena perbuatan Terdakwa selaku Ketua merangkap tim PHO telah terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maka Majelis berpendapat Unsur Secara melawan Hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum.



2. UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis dalam pembuktian unsur ini yang harus dapat dibuktikan adalah adanya penambahan harta kekayaan yang diterima secara nyata baik itu oleh pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa dalam delict ini juga harus pula disyaratkan bahwa penambahan kekayaan tersebut harus nyata adanya dan harus dapat dihitung jumlahnya dibandingkan dengan kekayaan semula. Bahwa dalam delict ini penambahan harta kekayaan tersebut haruslah pula dapat dibuktikan diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tadi harus pula dapat dibuktikan hubungan kasualitasnya dengan penambahan harta kekayaan itu.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta Hukum diatas bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan pihak mana yang memperoleh penambahan harta kekayaan dari dilakukannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut Apakah pihak Kontraktor Fisik dalam hal ini Sugandi (DPO), Apakah Ir. Darul jaja Anwar, MM. Apakah Ir. Rosidi Ayub ataukah Yubendi. Bahwa selain itu dipersidangan tidak pula dapat dibuktikan berapa besar jumlah penambahan harta kekayaan itu. Sehingga menurut hemat Majelis Unsur memperkaya Diri Sendiri atau orang lain tidak terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas majelis berpendapat Unsur memeprkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam dakwaan Primair penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"TURUT SERTA SECARA MELAWAN HUKUM MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"*.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut telah dinyatakan tidak terbukti maka kepada diri Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 3 UU No. 31 tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN.
2. UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANAGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.
4. UNSUR YANG MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN.

Menimbang bahwa sebelum masuk kedalam pembuktian unsur delict ini Majelis menilai bahwa unsur yang dianggap esensial dan harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu persoalan yang menyangkut perbuatan dan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis akan membuktikan Unsur kedua terlebih dahulu dalam delict ini.

2. UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Menimbang bahwa delict ini bersifat alternatif olah karena itu pembuktian terhadap salah satu sub unsur dianggap telah memenuhi pembuktian delict ini sepenuhnya.

Menimbang bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut Prof. DR. Indriyanto Senoadji, SH. dalam bukunya Korupsi kebijakan aparatur Negera adalah mempergunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Bahwa selain itu termasuk juga penyalahgunaan kewenangan apabila tindakannya tersebut melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai ketua Tim Pemeriksa dan penilai pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 Ayat (2) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa** disebutkan : "***Pengguna Barang atau Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang atau jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan kontrak***".

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 huruf a Kepmen Permukiman dan prasarana Wilayah No. 349/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman penyelenggaraan kontrak jasa pelaksanaan konstruksi** disebutkan : "***Pengguna Jasa Membentuk Panitia Penerima Pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, Pengguna Jasa dan Direksi Teknis***".

Menimbang bahwa berdasarkan **SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Ir. Darul Djalal Anwar, MM. No. 600 / 070 / II / 2006** tanggal 22 Februari 2006 telah dibentuk Tim / panitia Penilai / Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa (Tim PHO) yang bertugas : ***Menetapkan jadwal penilaian / pemeriksaan, melakukan penilaian dan pemeriksaan fisik dan administrasi, terhadap hasil pekerjaan, memberikan rekomendasi pembayaran yang dapat dilakukan oleh Pengguna barang / jasa, menyusun Berita Acara penilaian***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan hasil pekerjaan, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan.

Menimbang bahwa apabila ketentuan peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yubendi selaku Pemimpin Kegiatan, Saksi Yudie Waliyudin, S.Sos, Saksi Ir. Rusman Nuryadin (keduanya anggota Tim PHO), Tim PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi (anggota Tim PHO) tersebut keduanya tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun penilaian ke lapangan dan hanya menandatangani saja Berita Acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa No. 800 / CK -/ BAP - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal 10 April 2007 berikut lampirannya dan Berita Acara hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007 setelah disodori oleh Saksi Mulyadi, ST. Bahwa berdasarkan fakta lain yaitu hasil progres pekerjaan sebesar 80,19 % sebagaimana yang termuat dalam Berita acara merupakan hasil perhitungan konsultan Pengawas Slamet Hariyanto, ST. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marjono staf Konsultan Pengawas Berita Acara Hasil pemeriksaan Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAP - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal 10 April 2007 berikut lampirannya dan Berita Acara hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007 dibuat oleh saksi Marjono sendiri atas perintah saksi Mulyadi, ST.

Menimbang bahwa apabila fakta ini dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya pernah satu kali melakukan pemeriksaan dilapangan bersama Kepala Dinas PU, Bahwa Terdakwa tidak secara khusus menangani proyek taman makam pahlawan tahap 2 karena banyaknya jumlah paket pekerjaan di Bidang Cipta Karya dan telah menugaskan anggota tim PHO lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian dilapangan tentu fakta ini menjadi saling bertentangan.

Menimbang bahwa atas dua keterangan yang berbeda tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa memang benar tugas Tim PHO bersifat kolegial baik dalam memeriksa maupun mengambil keputusan, namun berdasarkan fakta tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana telah diuraikan dalam peraturan maupun dalam SK kepala Dinas diatas tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa selaku Ketua Tim PHO maupun anggota lainnya. Bahwa seharusnya yang memiliki tugas untuk melakukan penilaian progres pekerjaan, layak atau tidak layaknya hasil pekerjaan maupun tugas administarsi lain adalah Tim PHO dan bukan konsultan ataupun pihak lain. Bahwa menurut hemat Majelis adalah salah dan tidak dapat dibenarkan apabila perhitungan progres pekerjaan dan pembuatan berita acara penilaian maupun pemeriksaan pekerjaan yang merupakan Tugas Pokok dari dibentuknya tim PHO malah dikerjakan oleh pihak lain. Tentu hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya Tim ini yaitu sebagai kontrol atau pembanding terhadap hasil pekerjaan pihak kontraktor maupun pihak konsultan. Bahwa selain itu apabila hasil Progres pekerjaan yang telah dihitung tersebut, Majelis kaitkan dengan persoalan harga yang akan dibayarkan tentu hal ini akan menimbulkan pertanyaan karena dalam Proyek ini oleh pihak panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tidak dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Oewner Estimate yang dijadikan patokan dasar harga barang/jasa oleh pihak pengguna barang/jasa.

Menimbang bahwa apabila Majelis menilai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa, Tim PHO pernah melakukan pemeriksaan dilapangan baik secara tim maupun perseorangan, tentu menurut hemat Majelis hasil dari pemeriksaan itu akan dibahas bersama-sama dengan anggota tim lain dalam suatu rapat atau pertemuan. Namun pada kenyataannya selama persidangan Majelis tidak pernah memperoleh fakta bahwa Tim PHO pernah melakukan rapat atau pertemuan untuk memutuskan hasil pemeriksaan atau penilaian hasil pekerjaan yang dilakukannya padahal sifat dari tim ini adalah kolektif dan kolegial atau dengan kata lain keputusannya harus berdasarkan suara seluruh anggota tim.

Menimbang bahwa selain itu menurut hemat Majelis selanjutnya adalah apabila Tim PHO benar-benar bekerja melakukan penilaian hasil pekerjaan sebagaimana keterangan Terdakwa, maka tentu harus ada laporan-laporan terkait yang dijadikan dasar bagi Tim PHO untuk melakukan penilaian Pekerjaan itu. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta bahwa pada Proyek Taman makam pahlawan tahap 2 ini oleh Kontraktor fisik tidak dibuat Laporan harian, laporan mingguan, tidak juga dibuat laporan direksi teknis yang seharusnya dibuat oleh pemimpin kegiatan atau pengawas lapangan PU, maupun laporan konsultan pengawas. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Kepmen No. 349/KPTS/M/2004 tentang pedoman penyelenggaraan kontrak jasa pelaksanaan konstruksi, sebagaimana juga tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan bahwa laporan-laporan itulah yang dijadikan dasar penilaian bagi Tim PHO untuk menentukan apakah sudah benar kuantitas dan kualitas barang yang masuk ke lokasi proyek, apakah sudah benar kuantitas dan kualitas barang-barang yang terpasang dalam Item-pekerjaan, kemudian juga menentukan item pekerjaan apa saja yang sedang dikerjakan dan telah selesai dikerjakan, peralatan apa saja yang dipergunakan dan jumlah banyaknya tenaga kerja yang berada dilapangan. Sehingga menurut hemat Majelis seharusnya Berita Acara Penilaian hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN - PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007 seharusnya tidak dapat dibuat apabila laporan-laporan yang seharusnya menjadi dasar pemeriksaan diatas tidak ada.

Menimbang bahwa apabila fakta ini dihubungkan dengan pledoi/pembelaan Terdakwa maupun penasehat hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Tim PHO melakukan pemeriksaan dilapangan kondisi bangunan dalam keadaan baik dan Tim tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang telah terpasang dan hanya dapat memeriksa yang kasat mata saja, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa tentu pada prinsipnya Pledoi yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya adalah benar karena Tim PHO hanya dapat memeriksa item pekerjaan yang kasat mata saja, namun hal ini menjadi tidak relevan apabila dihubungkan dengan ketentuan Keputusan Menteri diatas bahwa dalam menilai hasil pekerjaan kontraktor fisik juga harus mengacu pada laporan-laporan sebagaimana telah diuraikan diatas, Bahwa Tim PHO dalam menentukan baik atau tidaknya kuantitas maupun kualitas selain melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan langsung dilapangan harus juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan harian, mingguan, bulanan, laporan konsultan pengawas, laporan direksi teknis yang mana berdasarkan laporan tadi dapat diketahui bagian-bagian bangunan yang tidak kasat mata tadi, apakah sudah sesuai dengan bestek atau tidak. Bahwa menurut hemat Majelis adalah salah apabila Terdakwa selaku Ketua merangkap anggota tim PHO maupun anggota Tim PHO lain menyimpulkan bahwa kondisi bangunan baik pada saat dilakukan pemeriksaan pemeriksaan, apabila Terdakwa sendiri tidak pernah membaca ataupun memeriksa laporan-laporan yang seharusnya dibuat tadi. Dan lebih anehnya lagi tanpa laporan-laporan tersebut Terdakwa bersama anggota Tim PHO lain malah menandatangani Berita Acara Penilaian hasil pengadaan barang/jasa yang seharusnya tidak dapat dibuat.

Menimbang bahwa terhadap pledoi Terdakwa yang mengajukan perhitungan item-item pekerjaan dalam lampiran pembelannya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa hal tersebut telah dijawab dalam peldoi diatas bahwa terdakwa tidak mendasarkan kondisi baik tersebut pada laporan-laporan pelaksana dilapangan. Bahwa selain itu apabila majelis mencermati secara lebih teliti bahwa dalam laporan perhitungan pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa pada dasarnya hanya menjelaskan alasan mengapa item pekerjaan yang dihitung oleh ahli tidak layak fungsi dahulu oleh tim PHO dihitung layak fungsi, tetapi secara riil tidak ada nilai perhitungan baru yang menjelaskan bahwa perhitungan yang dibuat oleh ahli adalah salah karena ada item pekerjaan yang dinilai tidak layak fungsi namun pda kenyataannya layak fungsi.

Menimbang bahwa seharusnya apabila Terdakwa selaku Ketua TIM PHO merangkap anggota bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya tentu hal semacam ini tidak akan terjadi, karena Terdakwa selaku Ketua merangkap anggota berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 memiliki kewenangan untuk mencegah timbulnya perkara ini, seperti tindakan untuk tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Penilaian dan Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan apabila ternyata diketahui olehnya Pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ataupun tindakan lain yang menurut hemat Majelis dapat mencegah timbulnya kerugian bagi keuangan negara.

Menimbang bahwa apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 yaitu :

- Pasal 5 a : *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab, untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang /jasa.*
- Pasal 5 f : *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang atau jasa.*

Pasal 5 g : *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara.*

158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut hemat majelis dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua TIM PHO merangkap anggota, adalah tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya secara tertib dan bertanggungjawab sehingga tujuan diberikan kewenangan pada Terdakwa selaku ketua Tim PHO yaitu terciptanya pengadaan barang dan jasa yang cepat, lancar, bersih dari KKN tidak tercapai.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim PHO telah terbukti sebagai suatu penyalahgunaan kewenangan karena jabatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Penanggung Jawab Teknis memenuhi unsur perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Daerah

Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (4) disebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Menimbang bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan pasal 7 Ayat (4) tadi peraturan-peraturan yang merupakan peraturan pelaksana juga mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sepanjang peraturan pelaksana tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan hokum yang lebih tinggi tadi.

Menimbang Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus No. 800 / 84.CK / 19 /IV / 2006 tanggal 17 April 2006 terdakwa ditunjuk sebagai penanggung jawab teknis dengan tugas sebagai berikut : Perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kab. Tanggamus.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan melakukan penilaian terhadap ketentuan SK kepala Dinas tersebut apakah didasarkan pada ketentuan peraturan yang lebih tinggi karena hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam tindak pidana korupsi dimana hanya sifat melawan hukum formil (tertulis) yang dapat dipidana.

Menimbang Bahwa tentu sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa suatu jabatan ataupun kedudukan haruslah disandarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan hukum yang sah, Hal sebagaimana pendapat **Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara bahwa suatu pemberian kewenangan baik itu dalam bentuk atribusi, delegasi, maupun mandat harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang sah.**

Menimbang bahwa menurutnya juga termasuk suatu peraturan pelaksana dari peraturan yang bersifat lebih tinggi salah satu contohnya adalah surat keputusan pengangkatan seseorang dalam jabatan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus No. 800 / 84.CK / 19 /IV / 2006 tanggal 17 April 2006 tersebut yang dijadikan sebagai dasar peraturan dikeluarkan SK ini adalah sebagai berikut :

1. UU No.2 tahun 1997 tentang pembentukan kab. Tingkat II Tulang bawang dan daerah Tingkat II Tanggamus.
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
3. UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
4. PP NO. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. PP No. 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan.
6. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan belanja negara.
7. Peraturan Presiden RI No.8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan Presiden RI No.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI No. 339/KPTS/M/2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh Instansi pemerintah.
9. Peraturan daerah Kab. Tanggamus No.08 tahun 2005 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas pekerjaan umum.
10. Peraturan Daerah kab. Tanggamus No.... tahun 2006 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanggamus 2006.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dasar-dasar hukum peraturan perundang-undangan diatas yang dijadikan dasar hukum diterbitkannya SK ini kemudian dihubungkan dengan Tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Teknis Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis tidak menemukan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan diatas yang mengatur mengenai masalah Jabatan Penanggung Jawab Teknis, bahwa dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dengan **Keppres No. 8 tahun**

160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kemudian juga dalam **Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah RI No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh Instansi pemerintah** ataupun **Peraturan daerah Kab. Tanggamus No.08 tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas pekerjaan umum** yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan dari suatu pekerjaan jasa konstruksi yang sekarang diperbaharui dengan **Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah No. 349 tahun 2004** didalamnya tidak diatur ataupun dikenal dengan istilah jabatan penanggung jawab teknis. Bahwa dalam ketentuan peraturan diatas hanya dikenal istilah Pengguna Barang atau Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pemeriksa barang/jasa, konsultan pengawas, konsultan perencana, Kontraktor fisik sebagai penyedia Jasa, direksi teknis yang merupakan gabungan unsur Pengawas PU dan konsultan pengawas, serta Panitia pengadaan/lelang.

Menimbang bahwa apabila Majelis menilai job deskripsi jabatan penanggung jawab teknis berdasarkan SK kepala Dinas yang meliputi Perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kab. Tanggamus. Adalah gabungan tugas-tugas yang diberikan pada jabatan-jabatan diatas yang sengaja dipisahkan sehingga terhadap jabatan-jabatan tersebut terjadi saling kontrol yang baik (check dan balance) sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa menjadi fair dan bersih dari KKN dapat tercapai.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa Jabatan Penanggung jawab teknis yang dijabat oleh terdakwa tidak memiliki dasar hukum peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4) UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dibebankan tanggung jawab hukum atas jabatannya ini.

Menimbang bahwa terhadap peldoi Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan jabatan penanggung jawab teknis tidak ada dasar hukumnya pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pledoi tersebut sebagaimana juga telah Majelis uraikan dalam pertimbangan hukum diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa Jabatan Penanggung jawab teknis yang dijabat oleh terdakwa tidak memiliki dasar hukum peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4) UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dibebankan tanggungjawab atas perbuatannya selaku penanggungjawab teknis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas meskipun Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selaku penanggung jawab teknis, namun oleh karena perbuatan Terdakwa selaku Ketua merangkap tim PHO telah terbukti memenuhi unsur Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat Unsur Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

1. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI .

Menimbang bahwa dalam UU Tipikor tidak dijelaskan pengertian menguntungkan. Bahwa menurut Majelis pengertian menguntungkan.

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan menurut hemat majelis memiliki pengertian yang luas karena tidak hanya bersifat ekonomis namun hal-hal yang bersifat non ekonomis juga termasuk dalam pengertian ini, seperti jabatan, kedudukan, atau hal lain.

Menimbang bahwa pada unsur delict ini harus dapat dibuktikan bahwa tujuan dilakukannya perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut (perbuatan melawan hukum) adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bahwa persoalan tujuan, kehendak, keinginan atau maksud dari suatu perbuatan dalam ilmu hukum pidana adalah pembuktian mengenai permasalahan kesengajaan atau kelalaian.

Menimbang bahwa berdasarkan MVT dikenal beberapa bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai kehendak atau tujuan, Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadinya.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku ketua Tim PHO merangkap anggota sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan SK kepala Dinas diantaranya yaitu : Tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagai suatu Tim kelengkapan, Tidak pernah melakukan pertemuan ataupun rapat-rapat untuk menentukan hasil pemeriksaan dalam rangka pengambilan keputusan sebagai suatu tim. Tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan harian, mingguan ataupun bulanan, laporan direksi teknis, laporan konsultan pengawas untuk mennetukan benar tidaknya kualitas dan kuantitas pekerjaan. Tidak Membuat Berita Acara Pemeriksaan maupun Berita Acara Penilaian sendiri tetapi dibuatkan oleh staf konsultan Pengawas, Tidak melakukan Perhitungan Progres Pekerjaan sendiri tetapi dilakukan oleh Konsultan pengawas, menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 800 / CK -/ BAP -PHO / 19 / II / 2007 tertanggal 10 April 2007 berikut lampirannya dan Berita Acara hasil Penilaian Pekerjaan No. 800 / CK -/ BAPN -PHO / 19 / II / 2007 tertanggal April 2007.

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis seharusnya terdakwa secara sadar menginsyafi bahwa dirinya selaku Ketua merangkap anggota Tim PHO mengetahui bahwa tindakannya yang tidak melakukan tugas-tugas maupun kewajiban-kewajiban yang diembannya secara baik dan bertanggung jawab dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis sudah barang tentu dengan tidak dilakukannya tugas secara baik dan benar oleh terdakwa tentu ada pihak lain yang diuntungkan yaitu Kontraktor Fisik Sugandi (DPO) yaitu dengan dibayarkannya item pekerjaan yang seharusnya tidak layak untuk dibayarkan karena tidak layak fungsi pada pembayaran termin terakhir dengan progres pekerjaan sebesar 80, 19% dimana dari pembayaran 80,19 % tersebut terdapat sekitar 30 % yang seharusnya tidak dibayarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam dakwaan subsidair penuntut Umum telah terbukti secara menurut hukum.

3. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (22) UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, disebutkan pengertian *Kerugian Negera adalah " Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

Menimbang Bahwa akibat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Agung Jaya Teknik tidak sesuai dengan bestek dan kualitasnya pun tidak layak sehingga sebagian bangunan yang telah selesai dikerjakan yaitu koridor luar selatan roboh dan sebagian lagi sekarang tidak laik untuk digunakan karena membahayakan keselamatan orang lain. Bahwa oleh karena sebagian bangunan tidak dapat berfungsi sebagaimana tujuan dibangunnya taman makam pahlawan ini oleh karenanya dinilai telah merugikan keuangan negara.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan ditempat perkara yaitu taman makam pahlawan kab. Tanggamus pada tanggal 31 Mei 2010 dimana diperoleh hasil sebagai berikut : koridor luar selatan roboh, koridor utama juga dalam kondisi miring dan juga rawan untuk roboh, selain itu banyak bagian bangunan lain yang sudah dalam kondisi rusak seperti kramik pada plaza upacara, keramik lantai koridor utara, dan koridor utama, dan acian dinding dan plesteran bangunan juga banyak yang sudah terkelupas.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan perhitungan bangunan yang tidak laik fungsi oleh seorang ahli dari fakultas teknis jurusan Sipil Universitas Lampung yaitu Ir. Surya Sebayang, MT. Dalam laporan pemeriksaan fisik tanggal 6 Juli 2009 dengan pengantar rektor unila No. 2892/H26/LL/2009 tanggal 7 Juli 2009 jumlah keseluruhan item-item pekerjaan yang tidak layak fungsi adalah sebagai berikut : **Pekerjaan dinding bata, pekerjaan realife diorama, pekerjaan sloof, pekerjaan fondasi, pekerjaan ring balok, pekerjaan kolom praktis, pekerjaan beton plat penutup koridor, pekerjaan munomen.**

Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut jumlah item pekerjaan yang tidak layak fungsi adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Total nilai proyek 100 % Taman makam Pahlawan tahap 2 tahun adalah Rp. 682.675.400,-**
- **Total Nilai Proyek yang tidak laik dari 100% adalah 44,328 % = RP. 264.635.032,15,-**
- **Nilai proyek yang telah bayarkan adalah 80,19 % = 477.700.900,-**
- **Nilai proyek yang tidak laik tetapi tetap dibayarkan adalah sebesar 30,998 % = Rp. 185.060.112,51,-.**

Menimbang Bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. SR-228/PW.08/5/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya berdasarkan perhitungan ahli Ir. Surya Sebayang, MT. Yang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa hasil perhitungan Yang dilakukan **Ir. Surya Sebayang, MT. setelah perhitungan kelebihan dan kekurangan Pajak pertambahan Nilai (PPN) maka jumlah kerugian akibat bangunan yang tidak layak fungsi adalah berjumlah RP. 184.471.548,-.** (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Menimbang Bahwa berdasarkan laporan kerugian BPKP selain karena ketidaklayakan bangunan tadi terdapat juga **kerugian negara akibat jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan adalah sebesar Rp. 32.834.150,-.** (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka **jumlah seluruh kerugian negara adalah Rp. 217.305.698,- (duaratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap pledoi Terdakwa maupun Penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa berdasarkan UU NO. No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi seharusnya penilaian terhadap suatu peristiwa kegagalan bangunan haruslah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan UU jasa Konstruksi, yaitu harus menggunakan ahli yang tersertifikasi dalam Lembaga serta harus pula dihadiri oleh kedua pihak baik itu pengguna jasa maupun penyedia jasa. Bahwa oleh karena perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mempergunakan ahli dari Universitas Bandara Lampung, yaitu Ir. Surya Sebayang, MT. Yang tidak memiliki sertifikasi dari lembaga profesi maka perhitungan yang dilakukannya tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diatur mengenai definisi kegagalan bangunan adalah sebagai berikut “*keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa”.

Menimbang bahwa selanjutnya pada pasal 25 Ayat (1) disebutkan bahwa Penyedia jasa atau pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Bahwa pada Pasal 25 Ayat (3) diatur bahwa untuk menetapkan telah terjadi kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku ahli.

Menimbang Bahwa Pada 26 Ayat (2) bahwa terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan pelaksanaan konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka pelaksana konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai dengan bidang usaha dan akan dikenakan ganti rugi.

Menimbang bahwa Pasal 27 diatur mengenai jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka pengguna jasa wajib bertanggungjawab dan dikenakan ganti kerugian.

Menimbang bahwa Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi disebutkan bahwa Penilai ahli harus memiliki sertifikasi dari lembaga.

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dengan seksama dan mengkaji hubungan antar pasal dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa konstruksi dan PP No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, serta pula menghubungkan kaitan Pasal Perpasalnya, Majelis berpendapat sebagai berikut bahwa memang benar dalam Undang-undang ini diatur masalah kegagalan bangunan, namun masalah kegagalan bangunan yang diatur dalam undang-undang ini adalah masalah sengketa ganti kerugian apabila terjadi peristiwa kegagalan bangunan berdasarkan UU tersebut dan untuk melakukan penilaian dan memutuskan siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut maka harus diputuskan oleh pihak ketiga ahli.

Menimbang bahwa dalam perkara taman makam pahlawan menurut hemat Majelis, yang menjadi pokok persoalan adalah memang benar peristiwa kegagalan bangunan, namun dalam perkara ini bukan untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti kerugian atas peristiwa kegagalan bangunan tadi, tapi apakah benar peristiwa kegagalan bangunan ini terjadi akibat peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi lain yang terkait dalam proyek ini.

Menimbang bahwa oleh karena itu jelaslah perbedaannya bahwa dalam undang-undang jasa konstruksi yang diatur adalah masalah keperdataan, sedang perkara ini adalah ranah hukum pidana, sehingga menurut hemat majelis pledoi Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara dalam dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN.

Menimbang bahwa dalam hukum pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang diatur mengenai ketentuan masalah Penyertaan yaitu pada pasal 55 Ayat (1) KUHP. Bahwa pengaturan ini berhubungan erat kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, untuk menentukan peranan apakah yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa masalah penyertaan erat kaitannya juga dengan masalah penentuan berat ringannya kesalahan yang berujung pada masalah penjatuhan sanksi pidana. Bahwa dalam penyertaan diatur mengenai peranan pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (don pleger), orang turut serta melakukan (madepleger)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yaitu bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan karena tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara baik, yaitu tidak melakukan pemeriksaan maupun penilaian hasil pekerjaan secara baik dan benar sehingga akibatnya merugikan keuangan negara.

Manimbang bahwa kerugian negara dalam perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku yaitu Ir. Darul Jalal, Ir. Rosidi Ayub, Sugandi (DPO), Yubendi Ysk, maupun Terdakwa sendiri, dimana apabila peran salah satu pelaku diatas tidak ada tentu kerugian negara dalam perkara ini tidak mungkin terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan para pelaku diatas saling berkait antara satu dengan yang lain dan bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga oleh karena itu Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (madepleger).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur yang melakukan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut umum *Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa IR. BANU PALAK, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"TURUT SERTA DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KARENA JABATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA"**.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan Pidana Pokok berupa Pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersama amar putusan perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana Penjara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selain penjatuhan pidana pokok, kepada diri Terdakwa juga akan dibebankan uang pengganti yang besarnya disesuaikan dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 18 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa uang pengganti dibebankan kepada terdakwa apabila senyatanya terdakwa telah menerima uang hasil tindak pidana tersebut, namun demikian mengingat tujuan dari undang-undang tindak pidana korupsi adalah mengembalikan sebanyak-banyaknya kerugian negara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini besarnya kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah sebesar Rp 217.305.698,- (duaratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah). Bahwa besarnya kerugian negara tersebut terdiri komponen Rp. 184.471.548,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) adalah kerugian negara akibat pembayaran pekerjaan yang tidak laik fungsi dan sebesar Rp. 32.834.150,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) adalah kerugian negara akibat tidak mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan.

Menimbang karena perkara ini merupakan satu perkara yang proses Penuntutannya dilakukan secara splitsing oleh Penuntut Umum maka karenanya Majelis dalam menentukan besarnya Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa akan mempergunakan sistem Proporsional dalam menentukan besarnya uang pengganti tersebut, yaitu bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan Proporsi kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap kerugian negara yang diakibatkan jaminan pelaksanaan yaitu Rp. 32.834.150,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) karena bukan merupakan kewenangan terdakwa dan senyatanya dinikmati oleh sugandi maka dibebankan kepada sugandi.

Menimbang bahwa oleh karena kerugian negara akibat bangunan yang tidak layak fungsi adalah Rp. 184.471.548,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), maka jumlah kerugian negara tersebut dibagi 5 sehingga menjadi Rp. 36.894.309,6,- (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan dan enam sen rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya Jabatan Terdakwa selaku Ketua Tim PHO merangkap anggota merupakan pendistribusian kewenangan dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mendapatkan jabatan karena pendelagasian tugas dari Kepala Dinas yaitu Ir. Darul jalal Anwar, MM. maka mengingat dan memperhatikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, kepada Terdakwa dibebankan uang Pengganti yang besarnya setengah dari pihak yang mendistribusikan kewenangan jabatan tadi yaitu RP. 18.477.154,8,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat dan delapan sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi unutkan membayar uang pengganti tersebut maka kepada Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam status penahan Kota maka kepada maka majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/005/CK/PWS-11/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemeriksaan Pekerjaan Kepada Direktur Cv. Agung Jaya Teknik Dari Dinas Pekerjaan Umum No : 800/CK-03/PHO/19/II/2007 Tanggal 18 April 2007;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemeriksaan Pekerjaan Kepada Mulyadi,ST, Ir.Rusman Nuryadin, Hj. Firstien Purwaningsih,SH,MM, Yudie Wallyudin,S.Sos. Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/PHO/19/II/2007 Tanggal 18 April 2007;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAPL-PHO/19/II/2007 Tanggal 19 April 2007;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
6. 1 (satu) Set Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tahun 2006;
7. 1 (satu) Set Fotocopy Berita Acara Penilaian Pekerjaan di Lapangan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari ketua tim/panitia pemeriksa pekerjaan bidang cipta karya kepada bapak kepala dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/ND-FHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Telah dilaksanakan pekerjaan tersebut dengan progress akhir pelaksanaan pekerjaan sebesar 80.019% An. Yubendi. Ysk Tanggal 23 April 2007;
10. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. MENDAYUN CITRA PERKASA.(Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI (Asli);
12. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. JAYA LESTARI (Asli);
13. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. CAHYA RANI (Asli);
14. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. AGUNG JAYA TEHNIK (Fotocopy);
15. 1 (satu) bundle Dokumen Pelelangan (RKS) Bidang Cipta Karya Nomor Paket 03 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 (Fotocopy);
16. 1 (satu) bundle Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. AGUNG JAYA TEHNIK (Asli);
17. 1 (satu) bundle Engineer Estimate Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 oleh CV. Manunggal Pratama (Fotocopy);
18. 1 (satu) bundle Owner Estimate (OE) Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 (Fotocopy);
19. 1 (satu) bundle Gambar Kerja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 (fotocopy 23 lembar);
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Pembuatan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tahun 2006 (Asli);
21. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan No.Cco : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 Tanggal 25 September 2006 (asli);
22. SK Bupati Tanggamus No : 922/11.0100/787/12/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
23. Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/282/SKO/19/2006 tanggal 28 September 2006 (Asli);
24. Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus tanggal 10 Juli 2006 tentang telah dilaksanakannya pekerjaan seratus persen (Asli);
25. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 9 Oktober 2006 Kegiatan Redesain Perencanaan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Manunggal Pratama (Asli) ;
26. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 19.934.000,- kepada I Made Raka Adyana (Asli);
27. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/277/SPP/19/2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus An. CV Manunggal Pratama (Asli);
29. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/277/SPP/19/2006 An. CV. Manunggal Pratama (Asli);
30. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1562/12/2006 tanggal 28 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
31. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/555/SKO/10/IX/2006 tanggal 20 Desember 2006 (Asli);
32. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Manunggal Pratama (Asli);
33. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 29.980.000,- kepada I Made Raka Adyana (Asli);
34. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/537/SPP/19/2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
35. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus kegiatan Pengawasan Teknis, Reg : 537 / REG/19/2006 tanggal 28 Desember 2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
36. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2006 No. 931/537/SPP/19/2006 An. CV. Manunggal Pratama (Asli); Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 47/BA-sTP/Psw -11/PU/XII/2006 Tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
37. Berita Acara Termin Pengawasan Teknis TMP Kab. Tanggamus Nomor : 600/07-PWS 11/TERMIN /19/2006 tanggal 8 Desember 2006 (Asli);
38. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Teknis TMP Kab. Tanggamus Nomor : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
39. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Bobot Biaya) Nomor : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
40. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/618/12/2006 tanggal 18 September 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
41. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/189/SKO/19/2006 tanggal 12 September 2006 (Asli);
42. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/248/11.0100/12/2006 tanggal 20 September 2006 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
43. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 197.004.900,- kepada SUGANDI (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/188/SPP/19/2006 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
45. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus kegiatan Pengawasan Teknis, Reg : 188 / REG/19/2006 tanggal 20 September 2006 An. CV Agung Jaya Teknik (Asli);
46. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/188/SPP/19/2006 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
47. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda, Nomor Bond : 1203.21.2006.09.0047-0 tanggal 5 September 2006 (fotocopy);
48. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1631/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
49. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/725/SKO/19/2006 tanggal 26 Desember 2006 (Asli);
50. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/343/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli); Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 131.336.600,- kepada SUGANDI (Asli);
51. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/628/SPP/19/2006 An. CV Agung Jaya Teknik (Asli);
52. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 28 Desember 2006, Lampiran SPP No : 931/628/SPP/19/2006 (Asli);
53. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/628/SPP/19/2006 (Asli);
54. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Termin Ke-I Nomor : 03 CK/BA-STP-TRM/TMP/19/XI/2006 Tanggal 27 Nopember 2006 (Asli);
55. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan TMP Kab. Tanggamus Nomor : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 Tanggal 24 Nopember 2006 (Asli);
56. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.CCO : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 (Asli);
57. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 03 CK/70/BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (Asli);
58. Permohonan Penerbitan SPD Belanja Langsung Pihak Ketiga dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/- /SPD/19/2007 tanggal - Desember 2007 (Asli);
59. Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus tanggal 23 April 2007 tentang telah dilaksanakannya pekerjaan seratus persen oleh CV. Agung Jaya Teknik (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2388/SP2D-LS/V.L/2007 tanggal 28 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
61. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 98.627.050,- kepada SUGANDI (Asli);
62. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 956/SPM-CK/PU/19/2007 tanggal 28 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 931/912/SPP-CK/19/2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
64. Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAS-PHO/19/II/2007 Tanggal 10 April 2007 (Asli);
65. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Lapangan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal April 2007 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
66. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 (Asli);
67. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 PPKD selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 922/2446/19/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);
68. Lampiran SPD Belanja Langsung Nomor : 922/2446/19/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);
69. 1 (satu) Set Fotocopy Laporan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor : 941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006 yang dilegalisir;
70. 1 (satu) Set Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPP) Tahun Anggaran 2007 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 02 33 18 5 2 tanggal 15 November 2007 yang dilegalisir;
71. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Tanggamus Nomor : 11 tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2007;
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2006 tentang Laporan Realisasi Anggaran APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tanggal 27 Juli 2007.
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) tanggal 3 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. A. Rosidi Ayub.
74. Nota dinas tanggal 19 september 2007 perihal hasil pemeriksaan pekerjaan (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 19 september 2007 menyatakan seluruh pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 76.515% (tujuh puluh enam koma lima satu lima persen) (Asli);
76. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 19 september 2007 menyatakan seluruh pekerjaan mencapai penyelesaian fisik 76.515%(tujuh puluh enam koma lima satu lima persen) (Asli);
77. Instruksi Lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Nomor : 800/002.a/CK-03/19/2006 tanggal 15 september 2006 (Asli);
78. Teguran Pelaksanaan pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/003.a/CK-03/19/2006 tanggal 09 Oktober 2006 (Asli);
79. Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/005.a/CK-03/19/2006 tanggal 23 oktober 2006 (Asli);
80. Teguran Pelaksanaan pekerjaan taman makam pahlawan tahap II Nomor : 800/004.a/CK-03/19/2006 tanggal 08 november 2006 (Asli);
81. Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/CK-03/ST-02/X/2006 tanggal 10 November 2006 (Asli);
82. Teguran Pelaksanaan pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/CK-03/ST-02/XII/2006 tanggal 05 desember 2006 (Asli);
83. Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/04/CK-03/19/2007 tanggal 05 Februari 2007 (Asli);
84. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Nomor : 800/84-CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknis, Pemimpin Kegiatan, Sekretaris, Pengawas dan Pembantu Pemegang Kas Dinas PU Kab. Tanggamus TA. 2006 beserta Lampiran (Fotocopy);
85. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : - CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 pada tanggal 24 Nopember 2006 dan 2 (dua) lembar lampirannya (Copy Asli);
86. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : - CK/ / BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (Copy Asli);
87. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 03.CK/BA-STP-PHO/TMP/19/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 (Fotocopy);
88. Surat Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 10/MTP/SE/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik beserta Gambar (Fotocopy);
89. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11/MTP/SE/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik (Fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/MTP/SE/I/2006 tanggal 03 Januari 2007 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik (Fotocopy);
91. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanggamus An. Ir. Darul Jalal Anwar Nomor : 821.2/145/11/2005 Tanggal 30 November 2005 dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanggamus An. Ir. Banu Palaka, MM Nomor : 821.3/146/11/2005 Tanggal 30 November 2005 yang dilegalisir;
94. 1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus Nomor : 600/003/Ck-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006 (Fotocopy);
95. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-I Periode 5 September s/d Oktober 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
96. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-II Periode 3 Oktober s/d Nopember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
97. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-III Periode 3 Nopember s/d 4 Desember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
98. 1 (satu) Bundle Contract Change Order (CCO) No. 01 Nomor : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
99. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknik terhadap Kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
100. 1 (satu) Bundle Amandemen Contract Nomor : 600/003/AMD.01/CK-03/19/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
101. 1 (satu) Bundle Amandemen Contract Nomor : 600/003/AMD.02/CK-03/19/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
102. 1 (satu) buah Cap Cipta Karya Mandiri (CKM) ;
103. 1 (satu) buah Cap Cipta Karya Mandiri (CKM) ;
104. 1 (satu) lembar Asli Asuransi Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bond :1202.21.2006.09.0049-0 tanggal 5 September 2006 dengan nilai Rp.32.834.150,- kepada CV. Agung Jaya Teknik ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena dalam tuntutananya penuntut umum menuntut agar barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara lain maka majelis berpendapat bahwa tuntutan penuntut umum adalah cukup beralasan sehingga majelis berpendapat barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara lain..

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan Terbukti bersalah maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan bersama amar putusan perkara ini.

Hal-hal yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku aparat pemerintah malah tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tujuan pembangunan aset daerah taman makam pahlawan tidak dapat terwujud sesuai harapan karena sebagian bangunan taman makam pahlawan tersebut runtuh dan tidak laik fungsi.

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungjawab keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam penjatuhan tuntutan terhadap diri terdakwa dan cenderung emosional dimana Terdakwa selaku Ketua Tim PHO telah dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan sedangkan Terdakwa dalam perkara lain yaitu Ir. Darul Jalal Anwar, MM. selaku Kepala Dinas PU dan Ir. Rosidi Ayub selaku Konsultan pengawas hanya dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara, padahal seharusnya keduanya yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar..

Menimbang bahwa perkara ini merupakan satu perkara yang proses penuntutannya dilakukan secara splitsing.

Menimbang Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah Turut serta melakukan tindak pidana bersama Terdakwa dalam perkara lain yaitu Ir. Darul Jalal Anwar selaku Kepala Dinas, Ir. Rosidi Ayub selaku Konsultan pengawas dan Yubendi selaku Pemimpin Kegiatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Dan juga memperhatikan jabatan Terdakwa selaku Ketua Tim PHO yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari Kepala Dinas, maka menurut hemat Majelis adalah adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa dalam putusan perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU NO. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BANU PALAKA, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan primair penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BANU PALAK, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KARENA JABATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA,"**.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.18.477.154,8,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat dan delapan sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka kepada Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/005/CK/PWS-11/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemeriksaan Pekerjaan Kepada Direktur Cv. Agung Jaya Teknik Dari Dinas Pekerjaan Umum No : 800/CK-03/PHO/19/II/2007 Tanggal 18 April 2007;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemeriksaan Pekerjaan Kepada Mulyadi,ST, Ir.Rusman Nuryadin, Hj. Firstien Purwaningsih,SH,MM, Yudie Wallyudin,S.Sos. Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/PHO/19/II/2007 Tanggal 18 April 2007;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAPL-PHO/19/II/2007 Tanggal 19 April 2007;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAP-PHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
- 1 (satu) Set Fotocopy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tahun 2006;
- 1 (satu) Set Fotocopy Berita Acara Penilaian Pekerjaan di Lapangan Dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari ketua tim/panitia pemeriksa pekerjaan bidang cipta karya kepada bapak kepala dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/CK-03/ND-FHO/19/II/2007 Tanggal 20 April 2007;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Telah dilaksanakan pekerjaan tersebut dengan progress akhir pelaksanaan pekerjaan sebesar 80.019% An. Yubendi. Ysk Tanggal 23 April 2007;
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. MENDAYUN CITRA PERKASA.(Asli);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI (Asli);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. JAYA LESTARI (Asli);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. CAHYA RANI (Asli);
- 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. AGUNG JAYA TEHNIK (Fotocopy);
- 1 (satu) bundle Dokumen Pelelangan (RKS) Bidang Cipta Karya Nomor Paket 03 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 (Fotocopy);
- 1 (satu) bundle Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA. 2006 oleh CV. AGUNG JAYA TEHNIK (Asli);
- 1 (satu) bundle Engineer Estimate Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 oleh CV. Manunggal Pratama (Fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundle Owner Estimate (OE) Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 (Fotocopy);
19. 1 (satu) bundle Gambar Kerja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus TA 2006 (fotocopy 23 lembar);
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Pembuatan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Tahun 2006 (Asli);
21. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan No.Cco : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 Tanggal 25 September 2006 (asli);
22. SK Bupati Tanggamus No : 922/11.0100/787/12/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
23. Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/282/SKO/19/2006 tanggal 28 September 2006 (Asli);
24. Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus tanggal 10 Juli 2006 tentang telah dilaksanakannya pekerjaan seratus persen (Asli);
25. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 9 Oktober 2006 Kegiatan Redesain Perencanaan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Manunggal Pratama (Asli) ;
26. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 19.934.000,- kepada I Made Raka Adyana (Asli);
27. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/277/SPP/19/2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
28. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus An. CV Manunggal Pratama (Asli);
29. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/277/SPP/19/2006 An. CV. Manunggal Pratama (Asli);
30. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1562/12/2006 tanggal 28 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
31. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/555/SKO/10/IX/2006 tanggal 20 Desember 2006 (Asli);
32. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Manunggal Pratama (Asli);
33. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 29.980.000,- kepada I Made Raka Adyana (Asli);
34. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/537/SPP/19/2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus kegiatan Pengawasan Teknis, Reg : 537 /REG/19/2006 tanggal 28 Desember 2006 An. CV Manunggal Pratama (Asli);
36. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2006 No. 931/537/SPP/19/2006 An. CV. Manunggal Pratama (Asli);Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 47/BA-sTP/Psw -11/PU/XII/2006 Tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
37. Berita Acara Termin Pengawasan Teknis TMP Kab. Tanggamus Nomor : 600/07-PWS 11/TERMIN /19/2006 tanggal 8 Desember 2006 (Asli);
38. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Teknis TMP Kab. Tanggamus Nomor : 40/BA-PP/Pws-11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
39. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Bobot Biaya) Nomor : 40/BA-PP/Pws-11/PU/ XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli);
40. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/618/12/2006 tanggal 18 September 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
41. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/189/SKO/19/2006 tanggal 12 September 2006 (Asli);
42. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/248/11.0100/12/2006 tanggal 20 September 2006 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus kepada CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
43. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 197.004.900,- kepada SUGANDI (Asli);
44. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/188/SPP/19/2006 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
45. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus kegiatan Pengawasan Teknis, Reg : 188 /REG/19/2006 tanggal 20 September 2006 An. CV Agung Jaya Teknik (Asli);
46. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/188/SPP/19/2006 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
47. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda, Nomor Bond : 1203.21.2006.09.0047-0 tanggal 5 September 2006 (fotocopy);
48. SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1631/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli);
49. Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/725/SKO/19/2006 tanggal 26 Desember 2006 (Asli);
50. Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 932/343/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 131.336.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUGANDI (Asli);

51. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 931/628/SPP/19/2006 An. CV Agung Jaya Teknik (Asli);
52. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 28 Desember 2006, Lampiran SPP No : 931/628/SPP/19/2006 (Asli);
53. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap / Pengisian Kas Tahun Anggaran 2005 No. 931/628/SPP/19/2006 (Asli);
54. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Termin Ke-I Nomor : 03 CK/BA-STP-TRM/TMP/19/XI/2006 Tanggal 27 Nopember 2006 (Asli);
55. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan TMP Kab. Tanggamus Nomor : 03 CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 Tanggal 24 Nopember 2006 (Asli);
56. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.CCO : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 (Asli);
57. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 03 CK/70/BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (Asli);
58. Permohonan Penerbitan SPD Belanja Langsung Pihak Ketiga dari Dinas PU Kab. Tanggamus Nomor : 900/ - /SPD/19/2007 tanggal - Desember 2007 (Asli);
59. Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus tanggal 23 April 2007 tentang telah dilaksanakannya pekerjaan seratus persen oleh CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
60. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2388/SP2D-LS/V.L/2007 tanggal 28 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
61. Bukti Kas Pengeluaran dari Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus senilai Rp. 98.627.050,- kepada SUGANDI (Asli);
62. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 956/SPM-CK/PU/19/2007 tanggal 28 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 931/912/SPP-CK/19/2007 Kegiatan Pembangunan Tahap II TMP Kab. Tanggamus An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
64. Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAS-PHO/19/II/2007 Tanggal 10 April 2007 (Asli);
65. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Lapangan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal April 2007 An. CV. Agung Jaya Teknik (Asli);
66. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 800/CK-03/BAPN-PHO/19/II/2007 tanggal 10 April 2007 (Asli);
67. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 PPKD selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 922/2446/19/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);

180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Lampiran SPD Belanja Langsung Nomor : 922/2446/19/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);
69. 1 (satu) Set Fotocopy Laporan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor : 941/24/DASK/10/2006 tanggal 18 April 2006 yang dilegalisir;
70. 1 (satu) Set Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPP) Tahun Anggaran 2007 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 02 33 18 5 2 tanggal 15 November 2007 yang dilegalisir;
71. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Tanggamus Nomor : 11 tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2007;
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Tahun 2006 tentang Laporan Realisasi Anggaran APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tanggal 27 Juli 2007.
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) tanggal 3 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. A. Rosidi Ayub.
74. Nota dinas tanggal 19 september 2007 perihal hasil pemeriksaan pekerjaan (Asli);
75. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 19 september 2007 menyatakan seluruh pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 76.515% (tujuh puluh enam koma lima satu lima persen) (Asli);
76. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab. Tanggamus tanggal 19 september 2007 menyatakan seluruh pekerjaan mencapai penyelesaian fisik 76.515%(tujuh puluh enam koma lima satu lima persen) (Asli);
77. Instruksi Lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Nomor : 800/002.a/CK-03/19/2006 tanggal 15 september 2006 (Asli);
78. Teguran Pelaksanaan pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/003.a/CK-03/19/2006 tanggal 09 Oktober 2006 (Asli);
79. Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/005.a/CK-03/19/2006 tanggal 23 oktober 2006 (Asli);
80. Teguran Pelaksanaan pekerjaan taman makam pahlawan tahap II Nomor : 800/004.a/CK-03/19/2006 tanggal 08 november 2006 (Asli);
81. Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/CK-03/ST-02/X/2006 tanggal 10 November 2006 (Asli);
82. Teguran Pelaksanaan pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor : 800/CK-03/ST-02/XII/2006 tanggal 05 desember 2006 (Asli);
83. Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Taman Makam Pahlawan Tahap II Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/04/CK-03/19/2007 tanggal 05 Februari 2007 (Asli);

84. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus Nomor : 800/84-CK/19/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknis, Pemimpin Kegiatan, Sekretaris, Pengawas dan Pembantu Pemegang Kas Dinas PU Kab. Tanggamus TA. 2006 beserta Lampiran (Fotocopy);
85. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : - CK/BA-P/TMP/19/XI/2006 pada tanggal 24 Nopember 2006 dan 2 (dua) lembar lampirannya (Copy Asli);
86. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : - CK/ / BA-PPL/TMP/19/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 (Copy Asli);
87. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 03.CK/BA-STP-PHO/TMP/19/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 (Fotocopy);
88. Surat Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 10/MTP/SE/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik beserta Gambar (Fotocopy);
89. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11/MTP/SE/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik (Fotocopy);
90. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/MTP/SE/I/2006 tanggal 03 Januari 2007 dari CV. Manunggal Pratama kepada CV. Agung Jaya Teknik (Fotocopy);
91. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanggamus An. Ir. Darul Jalal Anwar Nomor : 821.2/145/11/2005 Tanggal 30 November 2005 dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanggamus An. Ir. Banu Palaka, MM Nomor : 821.3/146/11/2005 Tanggal 30 November 2005 yang dilegalisir;
94. 1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus Nomor : 600/003/Ck-03/19/IX/2006 tanggal 05 September 2006 (Fotocopy);
95. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-I Periode 5 September s/d Oktober 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
96. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-II Periode 3 Oktober s/d Nopember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
97. 1 (satu) Bundle laporan Kamajuan Fisik Bulan Ke-III Periode 3 Nopember s/d 4 Desember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
98. 1 (satu) Bundle Contract Change Order (CCO) No. 01 Nomor : 600/003.01/CCO/CK-03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);
99. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknik terhadap Kontrak Nomor : 600/003/CK-03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tanggamus (Asli);

100. 1 (satu) Bundle Amandemen Contract Nomor : 600/003/AMD.01/CK-03/19/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);

101. 1 (satu) Bundle Amandemen Contract Nomor : 600/003/AMD.02/CK-03/19/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 Pembangunan Tahap II Taman Makam Pahlawan Kab.Tanggamus (Asli);

102. 1 (satu) buah Cap Cipta Karya Mandiri (CKM) ;

103. 1 (satu) buah Cap Cipta Karya Mandiri (CKM) ;

104. 1 (satu) lembar Asli Asuransi Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 No. Bond :1202.21.2006.09.0049-0 tanggal 5 September 2006 dengan nilai Rp.32.834.150,- kepada CV. Agung Jaya Teknik ;

Dipergunakan dalam perkara lain.

10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010, oleh Kami HASTOPO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUHAIRI, SH., MH., dan ACHMAD MUNANDAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 12 Juli 2010, oleh Kami Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAINAL HUSIN, SH, MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh FAJAR GURINDRO, ST, SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh YENI WAHYUNI, SH, MH. R. ANANTO PRATOMO, SH. ADRIAN ANGGA, SH. Penasehat hukum Terdakwa serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DTO,

DTO,

1. ZUHAIRI, SH., MH.,

HASTOPO, SH., MH.,



DTO,

2. ACHMAD MUNANDAR, SH

PANITERA

DTO,

Hi. ZAINAL HUSIN, SH, MH.